

**PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG
(Analisis Sosial-Ekonomi di Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan)**



WIWIT KARLINA
NIM. 30183745

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG
(Analisis Sosial Ekonomi di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten
Aceh Selatan)**

WIWIT KARLINA

NIM. 30183745

Program Studi Ekonomi Syariah


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diajukan dalam
ujian Tesis

Menyetujui

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Pembimbing II



Dr. Hafas Furqani, M. Ec

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG
(Analisis Sosial Ekonomi di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten
Aceh Selatan)**

**WIWIT KARLINA
NIM: 30183745
Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh

Tanggal: 27 Juni 2022 M
27 Dzulkaidah 1443 H

TIM PENGUJI

 Ketua, Dr. Arniadr Musa, MA	 Sekretaris, Suherman, SIP., M. Ag
 Penguji, Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag	 Penguji, Dr. Nilam Sari, MA
 Penguji, Dr. Muhammad Zulhilmi, MA	 Penguji, Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Banda aceh, 27 Juni 2022
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Direktur


(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.)

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Wiwit Karlina
Tempat Tanggal Lahir : Silolo, 02 Agustus 1993
NIM : 30183745
Program studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Saya yang menyatakan,




WIWIT KARLINA
NIM : 30183745

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, ada sebagian dilambangkan dengan tanda. Transliterasi Arab latin yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah berpedoman kepada Konkordansi al-Qur'ān,¹ sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Huruf Arab	Nama	Huruf latin
ا	Alif	A	ط	Ta	T
ب	Ba	B	ظ	Zha	Z
ت	Ta	T	ع	'ain	'
ث	Ṣ	Ṣ	غ	Gain	GH
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	KH	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Zal	Z	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Waw	W
س	Sin	S	ه	Ha	H
ش	Syin	SY	ء	Hamza	'
ص	Sad	Ş	ی	Ya	Y
ض	Dhad	Ḍ			

B. Vokal

Vokal bahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang (maddah).

¹Ali Audah, *Konkordansi al-Qur'ān*, (Bandung: Mizan, 1996

1. Vokal tunggal

Vokal ini dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin		Bahasa	
				Arab	Latin
ـَ	Fathah	A	'a'	دَ / رَ	da / ra
ـِ	Kasrah	I	'i'	دِ / رِ	di / ri
ـُ	dammah	U	'u'	دُ / رُ	du / ru

Contoh :

كتب : kataba ذكر : zukira يذهب : yazhabu

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambang berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ ا ي	Fathah dan ya	AI	a dan i
ـَ ا و	Fathah dan waw	AU	a dan u

3. Vokal panjang (maddah)

Maddah adalah yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَ ا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di bawah
و	Zammah dan Waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

تَا : taa = tā تِي : tii = tī تُو : tuu = tū
 جَا : jaa = jā جِي : jii = jī جُو : juu = jū
 بَا : baa = bā بِي : bii = bī بُو : buu = bū

4. Tasydīd

Tasydīd dituliskan dengan “menggandakan huruf”, seperti:

أَشَدَّ : Asyaddu رَبَّنَا : Rabbanā

5. Tā marbūtah (ة)

1) Huruf yang mati ditransliterasikan dengan h, seperti:

البقرة : al-Baqarah الرحمة : al-Raḥmah

2) Huruf yang hidup ditransliterasikan dengan t, seperti:

مكتبة الاسلام : Maktabat al-Islām رحمة الله :

6. Kata Sandang

Raḥmat Allah

1) “ال” Syamsiyah ditulis sesuai tulisan asalnya,


seperti: السمع : al-Sam‘u العقل : al-‘Aql

2) “ال” Qamariyah tidak mengalami perubahan, seperti:

الفرقان : al-Furqān الجنة : al-Jannah

C. Singkatan

No	Singkatan	Penjelasan
1	ES	Ekonomi Syariah
2	cet.	Cetakan
3	dkk.	dan kawan-kawan
4	ed.	Edisi
5	H	Hijriah
6	H.R	Hadis Riwayat
7	hal	Halaman
8	juz	juzu'
10	M	Masehi
11	NIM	Nomor Induk Mahasiswa
13	Q.S.	Qur'an Surat
14	R.I	Republik Indonesia
15	SAW	Ṣallallāhu 'Alayh Wasallam
17	SWT	Subhānahu Wa Ta'Alā
18	t.p	tanpa penerbit
19	t.t.	tanpa tahun
20	t.t.p	tanpa tempat penerbit
21	terj.	Terjemahan
22	UU.	Undang-undang



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وصلوة وسلم على رسول الله سيدنا محمد انبي
واله الطاهرين وصحابته اجمعين

Puji dan syukur di panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang, rahmat dan hidayah serta memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada hambaNya untuk menuju keredhaannya. Selawat beserta salam kita alamatkan kepada kekasih Allah SWT yaitu Nabi besar Muhammd SAW, yang telah memberikan perubahan nyata bagi umatNya menjadi manusia yang berfikir dan berusaha menjadi yang lebih baik, beliau juga mengajarkan pengetahuan dan anjuran-anjuran yang bermanfaat bagi umat dalam beramal sholeh dan meraih pahala seperti halnya amalan dalam membayar zakat.

Tesis ini dibuat untuk mendapatkan kelegalan dalam melakukan penelitian ilmiah tentang **“Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Sosial-Ekonomi Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)”**. Dalam menyelesaikan Tesis ini, banyak kendala dan problema penulis, disebabkan karena faktor kekurangan pemahaman dan pengetahuan, sehingga terasa terbebani dan melelahkan. Namun semua itu mulai tak terasa ketika ada dorongan, bantuan dan doa dari semua pihak, akhirnya terbukalah pintu semangat penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, sedikit-demi sedikit tinta hitam menulis menjadi sebuah kalimat di atas kertas putih tulisan ranah tepi penghujung ucapan dari lubuk hati yang paling dalam.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara moral maupun material demi terwujudnya tesis ini. Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih penulis pada pihak-pihak yang lainnya, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA, selaku dosen pembimbing I dalam penulisan Tesis ini, dengan lapang dada dan penuh keikhlasan, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
3. Dr. Hafas Furqani, M. Ec, selaku pembimbing II dengan penuh kasih dan kesabaran disela kesibukan beliau yang telah berkenaan menasehati dan memotivasi penulis selama masa kuliah, kemudian membimbing dan mengarahkan penulis dalam kegiatan penulisan tesis ini.
4. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag dan Dr. Nilam Sari, MA selaku penguji I dan II
5. Dr. Armiadi Musa, MA dan Suherman, SIP., M. Ag selaku Ketua dan sekretaris sidang
6. Dosen-dosen pengajar, staf perpustakaan, dan staf administrasi pendidikan atas segala pengajaran dan bantuan yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya tesis ini.
7. Keluarga penulis yang selalu mendorong dan mendukung penulis dengan semangat dan kasih sayang yang mulia Ayahnda Karimuddin, dan Ibunda Nurmala, khususnya suami saya Fajri Nasmadi yang tercinta dan anak kami tersayang Hafizatul Hanna yang selalu memberi semangat, doa restu dan dukungan serta bantuan moril dan materil, berkat mereka penulis dapat berjalan di atas garis kesuksesan dari banyak liku-liku perjuangan.
8. Teman-teman seangkatan, khususnya angkatan 2018 Program Studi Magister Ekonomi Syariah. Maisuriati, Arifa Lutfia, Dina Aufar yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dengan semangat dan kasih sayang. Sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi penulis untuk menyelesaikan dari semua yang penulis

sebut di atas penulis ucapkan ribuan terima kasih atas bimbingan yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan juga telah banyak memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat sehingga penulisan Tesis penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari seluruh pihak, agar Tesis penelitian ini menjadi lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

WIWIT KARLINA

NIM. 30183745



ABSTRAK

Judul Tesis : Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Analisis Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.
Nama Penulis/NIM : WIWIT KARLINA/30183745
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Pembimbing II : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Kata Kunci (keyword) : *Zakat Fitrah, Uang, Sosial Ekonomi*

Pembayaran zakat fitrah baik berupa uang maupun beras merupakan kewajiban di bulan ramadhan untuk dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kegiatan pembayaran zakat fitrah dari aspek sosial terlihat sebuah rasa kepedulian karena dapat membantu sesama manusia dalam kekurangan dan kemiskinan, segi ekonomi dapat mewujudkan sebuah rasa keadilan terhadap orang yang kurang mampu dengan cara menyisihkan sebagian hartanya, kepada fakir miskin untuk mencukupi kehidupannya seperti di hari raya idhul fitri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis sosial ekonomi mengenai pembayaran zakat fitrah berupa uang di Kecamatan Tapaktuan.

Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan *observasi*, *wawancara* dan *dokumentasi*, sedangkan teknik analisis data menggunakan *reduksi*, *display*, dan *verifikasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Analisis sosial-ekonomi terhadap pembayaran zakat fitrah berupa uang memberikan dampak terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan si mustahiq dengan bantuan zakat fitrah berupa uang mampu mempengaruhi prilaku ekonomi mustahik hal itu terlihat daya beli mustahik dalam membelanjakan haknya yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan sekarang meningkat dan memadai untuk

memenuhi kebutuhan dasar mereka saat itu. 2) Kemaslahatan dari pembayaran zakat fitrah berupa uang menunjukkan bahwa dengan uang dapat meringankan beban dari berbagai pihak baik itu dari pihak amil zakat dalam pembagiannya, pihak muzakki ketika menyalurkan bantuan tidak ribet harus membeli beras terlebih dahulu baru kemudian dibayar zakat, dan juga bagi mustahiq dapat mempergunakan hak zakatnya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hari lebaran tanpa harus menjual terlebih dahulu beras untuk mendapatkan uang.



ABSTRACT

Title Thesis : Payment of Zakat Fitrah in the Form of Money Socio-Economic Analysis in Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.
Author / NIM : WIWIT KARLINA/30183745
Advisor I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Advisor II : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Keywords : Zakat Fitrah, Money, Socil-Economic

Payment of zakat fitrah in the form of money or rice is an obligation in the month of Ramadan to be given to people who are entitled to receive it. The activity of paying zakat fitrah from the social aspect shows a sense of concern because it can help fellow human beings in need and poverty, from an economic perspective it can create a sense of justice for the underprivileged by setting aside part of their wealth, to the poor to fulfill their lives, such as during Eid al-Fitr. fitri. The purpose of this study was to determine the socio-economic analysis regarding the payment of zakat fitrah in the form of money in Tapaktuan District.

This research method is using a qualitative approach, namely field research (field research) and sampling using purposive sampling, namely the sample is selected based on certain considerations. The data collection techniques used observation, interviews and documentation, while the data analysis techniques used reduction, display, and verification.

The results of the study: 1) Socio-economic analysis of the payment of zakat fitrah in the form of money has the impact of fulfilling the mustahiq's clothing and food needs with the help of zakat fitrah in the form of money able to influence the mustahik's economic behavior it can be seen that the mustahik's purchasing power in spending their rights which previously did not have the ability now increased and adequate to meet their basic needs at that time. 2) The benefits of paying zakat fitrah in the form of money show that money can lighten the burden of various parties, both from the amil zakat in its distribution, the muzakki when distributing aid do not have to bother with buying rice first and then paying zakat, and also for mustahiq they can use their zakat rights directly to meet the needs of Eid without having to sell rice first to get money

الملخص

عنوان الرسالة : دفع زكاة الفطرة على شكل نقود التحليل الاجتماعي والاقتصادي في مدينة

الكويت. Tapaktuan كاب. جنوب اتشيه.

المؤلف / نيم : WIWIT KARLINA/30183745 :

المستشار الأول : الدكتور حفص الفرقاني ، ماجستير

المستشار الثاني : الدكتور محمد الزيلعي ، ماجستير

الكلمات الرئيسية : زكاة فطرة ، مال ، اجتماعي-اقتصادي

دفع زكاة الفطرة مالا أو أرزاً واجباً في شهر رمضان على أهلها. يُظهر نشاط دفع زكاة الفطرة من الناحية الاجتماعية شعوراً بالقلق لأنه يمكن أن يساعد إخواننا من البشر المحتاجين والفقير ، ومن منظور اقتصادي يمكن أن يخلق إحساساً بالعدالة للمحرومين من خلال تخصيص جزء من ثروتهم ، الفقراء ليقتضوا حياتهم مثل عيد الفطر. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد التحليل الاجتماعي والاقتصادي فيما يتعلق بدفع زكاة الفطرة على شكل نقود في منطقة تابكتوان. تستخدم طريقة البحث هذه منهجاً نوعياً ، ألا وهو البحث الميداني (البحث الميداني) وأخذ العينات باستخدام أخذ العينات الهادف ، أي يتم اختيار العينة بناءً على اعتبارات معينة. استخدمت تقنيات جمع البيانات المراقبة والمقابلات والتوثيق ، بينما استخدمت تقنيات تحليل البيانات الاختزال والعرض والتحقق.

أظهرت نتائج الدراسة أن: (1) التحليل الاجتماعي-اقتصادي لدفع زكاة الفطرة على شكل نقود له أثر في تلبية احتياجات المستحق من الملابس والغذاء بمساعدة زكاة الفطرة في صورة أموال قادرة على التأثير. السلوك الاقتصادي للمستاحك ، يمكن ملاحظة أن القوة الشرائية للمستصح في إنفاق حقوقه التي لم تكن لها قدرات في السابق قد زادت الآن وكافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ذلك الوقت. (2) فوائد إخراج زكاة الفطرة على شكل نقود تدل على أن المال يمكن أن يخفف من أعباء الجهات المختلفة ، سواء من زكاة العامل في توزيعها ، فالملزكي عند توزيع المساعدات لا يجب أن يكلف نفسه عناء شراء الأرز أولاً ثم دفع الزكاة. ، وكذلك بالنسبة للمستحق ، يمكنهم استخدام حقوق الزكاة الخاصة بهم مباشرة لتلبية احتياجات العيد دون الحاجة إلى بيع الأرز أولاً للحصول على المال.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
ABSTRAK ARAB	xvi
DAFTAR ISL.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Kerangka Teori	13
1.7 Metode Penelitian	15
1.8 Penjelasan Operasional.....	21
1.9 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT FITRAH	
2.1 Latar Belakang	25
2.1.1 Pengertian Zakat Fitrah	25
2.1.2 Dasar Hukum Zakat Fitrah	29
2.1.3 Tujuan Disyariatkan Zakat Fitrah.....	37
2.1.4 Orang Yang Berhak Mendapatkan Zakat Fitrah	38
2.2 Zakat Fitrah Dalam Dimensi Sosial-Ekonomi.....	42
2.2.1 Pengertian Sosial-Ekonomi	42

2.2.2 Konsep Sosial dalam Zakat Fitrah.....	45
2.2.3 Konsep Ekonomi dalam Zakat Fitrah.....	48
2.2.4 Tujuan dan Dampak Zakat dari Dimensin Sosial-Ekonomi	53
2.3 Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang.....	62
2.3.1 Sejarah Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang.....	62
2.3.2 Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang.....	64
2.3.3 Pandangan Ulama Tentang Zakat Fitrah Berupa Uang.....	66
2.3.4 Kadar dan Alat Pembayaran Zakat Fitrah	69
2.3.5 Manfaat Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang.....	72

**BAB III PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA
UANG (Analisis Sosial Ekonomi Di
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)**


3.1 Profil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	76
3.2 Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang.....	79
3.2.1 Sejarah Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang di Kecamatan Tapaktuan.....	81
3.2.2 Pandangan Tokoh Agama, Amil Zakat, Muzakki, dan Mustahiq Terhadap Zakat Fitrah Berupa Uang	82
3.2.3 Proses Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah Berupa Uang	93
3.2.4 Manfaat Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Terhadap Mustahiq.....	102
3.2.5 Pandangan Fiqih dari Segi Kemaslahatan Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang.....	106
3.2.6 Dampak Pembayaran Zakat Fitrah	

	Berupa Uang Dari Segi Sosial-Ekonomi..	110
3.1	Analisis Penulis	113
BAB IV PENUTUP		
	4.1 Kesimpulan.....	116
	4.2 Saran.....	116
DAFTAR PERPUSTAKAAN		117
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Komponen-komponen dan alur data kualitatif.....	21
Tabel: 2.1 Hubungan antara masyarakat dan ekonomi	44
Tabel: 2.2: Manfaat zakat dari segi sosial dan ekonomi	61
Tabel: 2.3 Kadar zakat fitrah berupa jenis makanan pokok dan uang tunai.....	71
Tabel: 3.1: Rincian Pengumpulan Zakat Fitrah Kecamatan Tapaktuan	96
Tabel: 3.2: Penyaluran Zakat Fitrah Kecamatan Tapaktuan.....	98
Tabel: 3.3: Penyaluran zakat fitrah 8 Desa di Kec. Tapaktuan.....	99
Tabel: 3.4: Rincian Penyaluran Zakat Kecamatan Tapaktuan	101
Tabel: 3.5 Sampel Dari Penggunaan Uang Hasil Pendistribusian Zakat Fitrah.....	111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat keputusan pengangkatan pembimbing tesis dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Surat pengantar untuk melakukan penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Surat keterangan telah mengadakan penelitian Camat dan Kepala KUA Kabupaten Aceh Selatan.
4. Daftar wawancara dengan tokoh Agama Kecamatan Tapaktuan
5. Daftar Wawancara dengan Muzakki
6. Daftar Wawancara dengan Mustahiq
7. Daftar Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Pemerhati Zakat
8. Gambar Photo Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan spiritual, zakat selain mendekatkan hubungan dengan Allah, juga erat kaitanya dengan dimensi sosial yang menciptakan hubungan baik dengan manusia, karena zakat merupakan refleksi dan realisasi rasa kemanusiaan dan institusi jaminan sosial.¹ Jaminan sosial dalam Islam adalah jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok dan merupakan azas bagi politik ekonomi Islam. Jaminan sosial juga merupakan pilar pertama pengaturan hak milik, pilar kedua tentang kebebasan ekonomi yang terikat dan pilar ketiga dari ekonomi Islam yang terikat.²

Zakat dalam bentuk kongkritnya berupa material yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin adalah sebagai realisasi dan rasa keadilan sosial disamping sebagai ibadah kepada Allah.³ Zakat terbagi atas dua bagian, yaitu zakat mal dan zakat fitrah; dari kedua pembagian tersebut zakat memiliki makna secara bahasa membersihkan dan berkembang.⁴ Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan beberapa syarat.⁵ Salah satu syarat golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah fakir miskin (*fuqaha-masakin*): ini merupakan prioritas utama sasaran

¹ Abdul Aziz al-Khayyath, *al-Zakat wa al- Dhaman al-Ijtima'i fi al-Islam* (Dar al-Salam: Cairo, t.t.h), hlm. 24-25.

² Ahmad Muhammad Al-'Assal dkk, *al-Nizam al-Iqtisadiyyah fi al-Islam Mabadiuhu* (Sistem Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuannya), terj. Abu Ahmadi Anshor Umar Sitanggal, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 34-108.

³ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 154.

⁴ Zainuddin Abdul Aziz, *Fakhul Mu'in* (Surabaya: Haromen Jaya, 2002), hlm 48.

⁵ Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t), hlm 192.

mewujudkan keadilan sosial sehingga dalam al-Qur'an ditempatkan pada prioritas pertama fakir-miskin sebagai golongan penerima zakat,⁶ baik zakat mal maupun fitrah. Jadi hikmah yang terkandung dalam kedua zakat tersebut di antaranya adalah menolong orang fakir miskin yang membutuhkan.⁷

Zakat juga merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung *ta'abbududi* (penghambaan) kepada Allah, ia juga memiliki fungsi sosial.⁸ Zakat fitrah merupakan momentum umat Islam yang sudah menjadi sebuah anjuran dari sang Khalik, di mana seorang hamba wajib mengeluarkan zakat fitrah baik berupa uang maupun beras di akhir bulan ramadhan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai bantuan dalam mengatasi kesenjangan sosial. Kegiatan zakat fitrah ini dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang sipemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka,⁹ terlihat sebuah rasa kepedulian sosial karena dapat membantu sesama manusia dalam kekurangan dan kemiskinan, orang yang mampu dalam bidang ekonomi dapat mewujudkan sebuah rasa keadilan terhadap orang yang kurang mampu dengan cara meyisihkan sebagian hartanya, dengan demikian fakir miskin tersebut mampu mencukupi kehidupannya di hari raya. Hal ini sesuai dengan tujuan zakat menurut Afzalur Rahman yaitu mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga dibatas yang minimal mungkin, tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin

⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah ...* hlm. 154.

⁷ Yunus Hanis Syam & Fadhilah, *Zakat Pembuka Rezeki*, cet. 1 (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008), hlm. 166.

⁸ Armiadi, *Zakat Produktif: Sosial Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat Protret dan Praktek Baitul Mal Aceh*, cet. Pertama (Yogyakarta, Ar-Raniry Pers Banda Aceh: Ak Group, 2008), hlm. 1.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 20120, hlm. 353.

tidak semakin miskin.¹⁰

Jika melihat realitas di lapangan, dalam pembayaran zakat fitrah di Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 18 Kecamatan ada yang menggunakan pembayaran dalam bentuk uang ada juga dalam bentuk beras, keduanya memiliki potensi kemaslahatan bagi fakir miskin dan bermanfaat sesuai tujuan disyariatkan zakat fitrah untuk memberikan kecukupan fakir miskin di hari raya idhul fitri.¹¹ Menurut Khairuddin khusus Kecamatan Tapaktuan mayoritas pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, menurut beliau logika berpikir masyarakat Tapaktuan di antaranya:

Pertama : Makanan pokok umat Islam sekarang berbeda dengan makanan pokok pada masa Nabi Muhammad Saw, sekarang makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya berupa nasi (bukan beras) artinya nasi berasal dari beras. Sementara masyarakat Tapaktuan hampir semuanya bukan petani padi, untuk mendapatkan beras harus dibeli menggunakan uang kalau beras boleh dikeluarkan zakatnya tentu uang juga boleh. Jadi untuk mendapatkan beras menjadi nasi masyarakat membutuhkan air dan api ditambah dengan lauk pauk semua itu didapatkan dengan menggunakan uang.

Kedua : Membayar zakat fitrah dengan uang kemungkinan besar bisa lebih terpenuhi kebutuhan masyarakat Tapaktuan, sedangkan membayar zakat fitrah dengan beras akan sulit untuk mendapatkan kemaslahatannya. *Contoh* jikalau seandainya seseorang membayar zakat fitrah dengan beras, yang satu merek A yang lain merek B yang lain lagi merek C dan seterusnya, timbul pertanyaan bagaimana cara membaginya sedangkan beras tersebut sudah dicampur antara beras yang bagus, kurang bagus dan sebagainya menurut kemampuan dari masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah. Secara ekonomi beras yang terkumpul

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 250.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Khairuddin, masyarakat Gampong Tapaktuan, 04 Maret 2020.

dicampur seperti itu maka harganya akan kurang, sehingga fakir miskin yang mendapatkan zakat tersebut tidak bisa membeli lauk pauk. *Selanjutnya* masyarakat Tapaktuan, bisa dikatakan semuanya mampu memenuhi kebutuhan untuk membeli beras walaupun beras yang dibeli sedikit kurang bagus. Maka logika berfikir masyarakat Tapaktuan alangkah bermanfaatnya untuk membantu fakir miskin tersebut untuk memenuhi kebutuhan lain seperti baju lebaran, membeli daging dan lain-lainnya maka zakat berupa uang sangat membantu kemaslahatannya. Kebiasaan masyarakat Aceh Selatan yang sudah menjadi sebuah tradisi menjelang lebaran idhul fitri, semua masyarakat Aceh Selatan berbondong-bondong membeli daging, lauk pauk dan baju lebaran untuk keluarganya. Apabila dihari tersebut tidak bisa memenuhi dua kebutuhan tersebut, masyarakat Tapaktuan merasa sangat sedih dan kecewa, maka dari itu untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat Tapaktuan menggunakan pembayaran zakat fitrah berupa uang.

Ketiga : Dalam pembayaran zakat fitrah berupa uang dapat meminimalisir terjadinya kemubaziran dari segi pendapatan, dilihat dari fenomena zakat fitrah berupa uang jumlah yang didapatkan sesuai dengan harga beras sehingga tidak terjadinya penyusutan. Sedangkan pembayaran zakat fitrah menggunakan beras akan terjadinya ketidak sesuaian dari penjualan beras yang dilakukan oleh fakir miskin berdampak kepada susutnya harga beras dari segi ekonomi. Contohnya beras yang dikeluarkan oleh seorang yang membayar zakat dibeli dengan harga 25 ribu perkilo, tatkala beras yang diberikan kepada fakir miskin dijual kembali kepada agen beras tersebut belum tentu dibeli dengan harga yang sama yaitu 25 bisa jadi harganya menurun menjadi 15 ribu perkilo, berarti terjadinya penyusutan 10 ribu dari segi ekonomi, jadi pendapatan lebih sempurna menggunakan uang.

Ajaran zakat merupakan sarana pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat dari sistem pembayaran zakat menggunakan uang di mana dengan uang fakir miskin dengan mudah membelanjakan

kebutuhannya baik itu bersifat primer maupun sekunder. Menurut Imam Nawawi sebagaimana dikutip Qardhawi mengatakan, orang fakir dan miskin terus diberi sehingga terpenuhi kebutuhannya dan mencapai kecukupan hidup.¹² Bantuan yang diberikan kepada mereka pada prinsipnya diasumsikan dapat mendatangkan permintaan barang yang mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ajaran zakat menata perekonomian masyarakat dengan prinsip untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keberadaan ajaran zakat menjadikan setiap orang yang tidak mampu, mempunyai sarana untuk mendapatkan bantuan.

Mufraini mengatakan, secara kalkulasi materil, pemberlakuan zakat akan menguntungkan pihak yang hasrat konsumsinya lebih tinggi. Pihak surplus sebagai muzakki mengorbankan dalam bentuk pengalihan aset sebesar 2,5 % dari jumlah asetnya untuk konsumsi pihak defisit.¹³ Itu artinya, zakat di satu sisi, tidak saja mampu meningkatkan aset pihak defisit, tetapi segala macam pendapatan. Sedangkan di lain sisi, hasrat konsumsi seorang penerima dana zakat juga lebih tinggi mengakibatkan peningkatan yang terjadi pada permintaan suatu barang. menurut al-Ba'li dapat dibuktikan ketika zakat dibagikan kepada yang berhak (*mustahik*). Melalui zakat yang diterima, kaum *mustahik* spontan memiliki kemampuan dalam meminta banyak dan beraneka barang, apemberian dana zakat berlangsung lancar sesuai dengan *syari'ah*, maka fakir miskin dapat melakukan permintaan akan barang-barang kebutuhan mereka setiap hari.¹⁴

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Dawr al-Qiyam waal-Akhlaqfi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husim, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. IV (Jakarta : Gema Insani Press, 1422 H / 2001 M), hlm. 47.

¹³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat – Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. I (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 226.

¹⁴ Mahmud al-Ba'li, Abd. al-Hamid, *Iqtishdiyyah al-Zakah wa I'tibarah al-Siyasah al-Maliyah al-Naqdiyyah*, diterjemahkan oleh Abqary Abdullah

Zakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan yang dalam bentuk kekayaan dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan penghasilan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi. Keuangan Negara Islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta adalah zakat, sedangkan di Negara Indonesia, sebagian besar penduduknya mayoritas beragama Islam, yang berarti potensi pengembangan harta dari zakat sangat besar. *Zakat* adalah salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta, yaitu dengan mengembangkan hasil produksi. Apabila kita berasumsi pada titik tolak hubungan antara zakat dan penghasilan, maka zakat adalah upaya untuk mengembangkan penghasilan dengan cara memberdayakan zakat untuk terus berproduksi, meningkatnya penghasilan masyarakat akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi.¹⁵

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai perkembangan zaman, *ijtihad* mengenai zakat (*kecuali yang telah ditunjuk nas secara tegas*) dapat dilakukan oleh ulama. Komponen utama zakat seperti jenis barang, jenis pekerjaan atau profesi, kadar atau persentase, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal luas selama ini. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, macam harta dan jasa bersifat profesional dan kadar zakat di Indonesia, dapat diadakan pemikiran-pemikiran baru selain yang telah ditunjuk dalam *al-Qur'an* dan hadis. Pemikiran- pemikiran baru diperlukan untuk menemukan jenis-

Karim dengan judul, *Ekonomi Zakat – Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Cet. I (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 126-127.

¹⁵ Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana 2003. Di akses melalui website <http://prosiding.stie-aas.ac.id>.

jenis sarana baru yang dapat memperkaya khazanah perzakatan.¹⁶

Konsep utama yang ditonjolkan ekonomi Islam menurut sebagian cendekiawan muslim, ialah zakat, Abd al-Hamid al-Ba'li mengatakan, zakat di samping berdimensi ibadah juga berdimensi sosial dan ekonomi. Zakat berdimensi ibadah karena disyaratkan niat padanya melaksanakan perintah Allah, zakat berdimensi sosial karena mempunyai sasaran terhadap kaum *duafa*, dan zakat berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan perekonomian melalui sirkulasi keuangan dari orang kaya kepada orang miskin yang bergerak menuju kemajuan sejati. Zakat mewujudkan keseimbangan pemilikan harta dan kecenderungan konsumsi di kalangan anggota masyarakat menurut tingkat apresiasi produktivitasnya masing-masing.¹⁷

Yusuf Qardhawi, bahkan menegaskan, zakat lebih tepat masuk ke dalam bab ekonomi seperti hadis-hadis ekonomi masuk kedalam bab zakat, zakat mengandung ajaran landasan produksi, landasan distribusi dan landasan konsumsi.¹⁸ Pengkajian tentang ajaran sosial ekonomi zakat yang telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan Islam, tampak terbagi ke dalam tiga sifat. *Pertama*, yang mengkaji dengan hanya lebih menekankan fungsi ajaran sosial ekonomi zakat. Zakat cukup ditonjolkannya menjadi sedemikian fungsional dalam menciptakan pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat secara berkeadilan, terutama dalam mengangkat kehidupan ekonomi kaum fakir miskin. *Kedua*, kajian yang bersifat menjabarkan zakat menjadi

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. I (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 187.

¹⁷ Abd. al-Hamid al-Ba'li, *Iqtishdiyyah al-Zakah wa I'tibarah al-Siyasah al-Maliyah al-Naqdiyyah*, diterjemahkan oleh Abqary Abdullah Karim dengan judul, *Ekonomi Zakat – Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3-4

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Sunnah Mashadir li al-Ma'rifah wa al-Hadharat*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dan Abdul Zulfidar, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, cet. II ; Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 13.

formulasi teori-teori ekonomi sebagaimana yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Ajaran zakat mengandung konsep dasar seperti teori permintaan dan penawaran, kepuasan konsumsi, asas-asas perbankan, normalisasi mata uang, pencegahan inflasi dan lain-lain. *Ketiga*, kajian yang bersifat memperluas atau mengembangkan objek zakat sesuai sifat pergerakan modernisasi zaman. Benda-benda objek wajib zakat dikembangkan secara meluas melalui jenis benda atau barang yang bersifat baru pada era modern dewasa ini.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, ibadah zakat fitrah meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nas-nas normatif tetapi ia dapat dipahami secara logika dan filosofis. Landasan logika dan filosofis ini meliputi pertimbangan tentang mengapa zakat fitrah itu diwajibkan, apa fungsi dan perannya, sehingga diyakini bahwa ibadah zakat fitrah berupa uang yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Tapaktuan sangat logis sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan hati nurani yang beriman serta dilihat pula dari sisi hikmah dan segi sosial ekonomi dalam syari'at zakat fitrah.

Adapun titik berat pembahasan tesis ini, lebih memprioritaskan kepada zakat fitrah berupa uang dalam dimensi sosial ekonomi masyarakat Tapaktuan dalam menjawab secara kongkrit kemaslahatan yang didapatkan dalam praktek pembayaran zakat berupa uang.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana analisis sosial ekonomi terhadap pembayaran zakat fitrah berupa uang di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?
- 1.2.2 Bagaimana Kemaslahatan pembayaran zakat fitrah berupa uang dan beras dari pembayar dan penerima jika dilihat dari

¹⁹ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat : Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan Dengan Pajak, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, (Sulawesi Selatan: Lbh Press Stain Parepare, 2015). hlm. 187

segi sosial-ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan titik akhir yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis sosial ekonomi pembayaran zakat fitrah berupa uang di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
- 1.3.2 Untuk menganalisis kemaslahatan pembayaran zakat fitrah berupa uang dan beras dari segi pembayar dan penerima jika dilihat dari segi sosial ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Secara Teori : diharapkan dapat menambah bahan kajian ilmiah perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry bagi Program Studi Ekonomi Syariah tentang zakat fitrah sebagai ilmu pengetahuan bidang penelitian lapangan yang dapat dikembangkan dikemudian hari bagi penelitian selanjutnya. Selain itu sebagai bahan kajian untuk peneliti lebih lanjut dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
- 1.4.2 Secara Praktek : diharapkan dapat memberi pencerahan ilmu untuk masyarakat Kecamatan Tapaktuan dalam menangani masalah zakat fitrah berupa uang.
- 1.4.3 Secara Kebijakan : diharapkan bagi panitia penerimaan zakat fitrah sebagai bahan tambahan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dalam menangani masalah zakat fitrah agar lebih memperhatikan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tapaktuan.

1.5 Kajian Pustaka

Sejauh penyusunan tesis yang berjudul “*Zakat Fitrah Berupa Uang (Dari Dimensi Ekonomi Sosial Kec. Tapaktuan)*” penulis mendapatkan karya tulis ilmiah, berupa tesis maupun jurnal yang membahas tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang di

Pascasarjana UIN ar-Raniry Banda Aceh sangatlah terbatas dengan demikian peneliti mencari di beberapa website resmi, ada beberapa karya tulis ilmiah (tesis, jurnal dll) yang berhubungan dengan penelitian penulis, di antaranya:

Hamzah dalam tesis berjudul: “Penetapan Waktu Wajib Pembayaran Zakat Fitrah dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih (Studi Kritis Terhadap Mazhab Hanafi dan Syafi’i).”²⁰ Hasil pembahasan dalam masalah ini saudara Hamzah ingin melihat metode penetapan waktu wajib zakat fitrah menurut kedua mazhab, selanjutnya tentang implikasi bagi bayi yang baru lahir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Penelitian ini setelah penulis kaji tidak ada kesamaan dalam kajian zakat lebih kepada zakat fitrah berupa uang, karena saudara hamzah ini hanya melihat dari segi waktu pembayarannya saja.

Nasruddin dalam tesis berjudul: “Bentuk Pembayaran Zakat Fitrah di Aceh (Analisis pembentukan MPU Kabupaten/Kota di Aceh).”²¹ Penelitian ini membahas tentang pembayaran zakat fitrah di Aceh dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya pembayaran zakat fitrah dengan makanan pokok atau dengan nilai dari makanan pokok suatu daerah tersebut yaitu uang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggabungkan antara penelitian lapangan dan perpustakaan. Dari penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa pembayaran zakat fitrah di Aceh menggunakan dua bentuk pembayaran yaitu, menggunakan beras dan uang seharga beras ditinjau dari dimensi pendapat ulama. Dasar yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas letak pada posisi wilayah penelitian, selanjutnya

²⁰Hamzah, “Penetapan Waktu Wajib Pembayaran Zakat Fitrah dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih (Studi Kritis Terhadap Mazhab Hanafi dan Syafi’i),” (*Tesis*: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 28 Juli 2019.

²¹Nasruddin, “Bentuk Pembayaran zakat Fitrah di Aceh (Analisis pembentukan MPU Kabupaten/Kota di Aceh),” (*Tesis*: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 28 Juli 2019.

dimensi yang penulis gunakan adalah dimensi sosial ekonomi dari pembayaran zakat fitrah berupa uang bukan menggunakan kajian hukum maupun pendapat ulama.

Joni Zuhendra dalam jurnal yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.”²² Dalam jurnal ini dijelaskan pembayaran zakat fitrah secara umum menggunakan beras, namun ada pula yang membayarnya menggunakan uang, dia melihat pembayaran zakat fitrah berupa uang ini dari segi tinjauan Islam, pembayara seperti ini dibolehkan karena terbukti telah memberikan maslahat bagi umat, karena lebih mudah mendapatkan uang dari pada makanan pokok. Jadi yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus kepada tinjauan Islamnya saja.

Ahmad Pahmi Marzuki dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah dengan Uang Dalam Kitab Al-Mubsuth.”²³ Skripsi ini menggunakan penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif, dan analisis datanya menggunakan metode deskriptif normatif tentang pendapat Abu Hanifah dibolehkannya zakat fitrah dengan uang. Dalam skripsinya saudara Ahmad tidak setuju mengenai zakat fitrah boleh dibayar dengan uang meskipun ada maslahat yang terkandung, karena pembayaran zakat fitrah berupa uang ini juga terdapat kelemahan, sehingga saudara Ahmad lebih memfokuskan penelitiannya kepada pendapat Hanifah tentang kebolehan, bukan mengkaji dari kemaslahatan dari segi ekonomi atau maslahat pembayaran zakat fitrah seperti yang penulis kaji, jadi skripsi ini ada titik perbedaan dengan penelitian penulis.

²² Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, (*Jurnal : Jurnal Normative*, Volume 5 No. 2 Tahun 2017, *Fakultas Hukum*. Universitas Taman Siswa Padang). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses 13 April 2019.

²³ Ahmad Fahmi Marzuki, “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mubsuth,” (*Skripsi: Jurusan Muamalah, Fakultas UIN Walisongo, Semarang*, 2015). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses 08 April 2019.

Fadhrul Rahman dalam skripsi yang berjudul: “Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas.”²⁴ Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pendapat empat Imam Mazhab tentang pembayaran zakat dengan uang tunai, serta mengetahui penyebab adanya perbedaan pendapat dalam menistinbathkan hukum membayar zakat fitrah dengan uang, bukan melihat kepada kemaslahan dari pembayaran zakat fitrah berupa uang seperti yang ingin penulis teliti.

Heri Sugianto dalam skripsi berjudul: “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai.”²⁵ Adapun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif berupa kata-kata tentang bagaimana perbedaan pendapat empat mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai kemudian membandingkan beberapa perbedaan tersebut.

Setelah penulis mendapatkan bahan dan memperhatikan karya tulis yang ada di perpustakaan Pascasarjana UIN ar-Raniry dan wabsite terdapat beberapa karya tulis yang hampir sama dengan penelitian penulis, namun demikian pembahasan antara penelitian penulis memiliki perbedaan baik dari segi wilayah penelitian maupun dari segi dimensi penelitiannya. Sejauh pengamatan penulis kebanyakan karya ilmiah yang mengkaji tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang tersebut mengkaji hanya dari pandangan hukum Islam, sehingga penulis ingin mengkaji dari dimensi sosial secara langsung menggunakan teori sosial ekonomi. Atas dasar itulah, penulis melakukan penelitian dan menjadikan pedoman kepada tesis-tesis yang ada sebagai jalan

²⁴ Fadhrul Rahman, “Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas” (*Skripsi*: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah: Jakarta, 2011). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses 08 Oktober 2016.

²⁵ Heri Sugianto, “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai,” (*Skripsi*: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses 08 April 2019.

untuk mendapatkan pengetahuan penulis.

1.6 Kerangka Teori

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim bagi yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, zakat fitrah juga dinamakan zakat badan.²⁶ Karena zakat fitri yang membersihkan diri supaya kembali suci seperti bayi yang baru terlahir ke dunia, dimaksud dengan zakat badan adalah zakat antar pribadi manusia. Menurut Ibn Qudamah, zakat adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta yang diwajibkan bagi seluruh umat beragama Islam, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan.²⁷ Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Hasan, zakat fitrah secara istilah adalah mengeluarkan bagian harta tertentu yang diberikan kepada mustahik zakat karena telah selesai berpuasa Ramadhan menurut syarat-syarat tertentu.²⁸ Menurut Ali Hasan, zakat fitrah secara istilah adalah harta yang disisihkan di bulan Ramadhan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima.²⁹ Allah SWT memerintahkan zakat fitrah dalam firman-Nya QS. An-Nisa' ayat 77: "laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, ..."³⁰

Dalam hadits sudah dijelaskan bahwasanya zakat fitrah itu dileluarkan dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, namun dalam penjelasan hadits tersebut para imam madzhab mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya mewajibkan

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 222

²⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Syarh al- Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), jilid II, hlm. 646.

²⁸Ibrahim Muhammad Hasan, *Fiqh al- Zakat li al-Nisa'*, terj. Marsuni Sasaky (Jakarta: Najla Press, 2006), hlm. 219.

²⁹Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2008). Hlm. 131.

³⁰Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm.90

pembayaran zakat fitrah menggunakan bahan makanan dan melarang membayar zakat dengan mata uang.³¹ Selanjutnya Imam Syafi'i mengemukakan bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Karena imam Syafi'i bersandar pada hadits Ibnu Umar tentang zakat fitrah dengan riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa zakat fitri harus dengan bahan makanan sebagai berikut:³²

Artinya: Dari Abdullah Bin Umar ra bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sya'ir, yaitu kepada orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. Hadis lainnya juga dapat kita temukan yang artinya "kami mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sha' makanan, atau 1 sha'gandum, atau 1 sha' kurma, atau 1 sha' keju, atau 1 sha'kismis".

Sedangkan Madzhab Abu Hanifah mengemukakan bahwa membolehkan pembayarzakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Karena Madzhab Abu Hanifah bersandar pada firman Allah Swt Q.S. At-Taubah ayat 103. Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." (Q.S.At-Taubah: (9): 103).³³

Menurut Madzhab Abu Hanifah, ayat ini menunjukkan zakat asalnya dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan

³¹Ammi Nur Baits, *Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?* Di akses pada 4 februari 2021 melalui wabsite www.konsultasisyariah.com.

³²Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari*, terj. Masyhar, Muhammad Suhadi (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hlm. 339

³³Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 203.

perak (termasuk uang), jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi Saw, “Cukupilah mereka (kaum fakir dan miskin) dari meminta-minta pada hari seperti ini (idul fitri)”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).³⁴ Menurut mereka, memberi kecukupan (ighna’) kepada fakir dan miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberikan uang.³⁵

Abu Yusuf yang merupakan salah satu pentolan ulama dikalangan madzhab ini menyatakan “saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang dari pada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan orang miskin”.³⁶ Dahulu Rasulullah membayar zakat dengan makanan karena ada dua hal: 1) Karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. 2) Karena nilai uang di masa Rasulullah Saw tidak stabil, selalu berubah setiap pergantian zaman.

Namun, pada zaman sekarang ini yang terpenting adalah mana yang paling mudah untuk dilaksanakan. Jika daerah tersebut lebih mudah dalam nilai mata uangnya, maka zakat fitrah tidak ada masalah apabila berbentuk uang tunai. Namun sebaliknya, jika daerah tersebut ada kesulitan dengan mata uang, maka dan lebih mudah dalam bentuk makanan, maka sebaiknya membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Jenis penelitian

Dalam membahas dan mengurai lebih lanjut pembahasan dari judul zakat fitrah berupa uang yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sabagai berikut.

³⁴Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *يلوغالمام*, (Surabaya: Daar Al-Ilmi, 852 H), hlm. 125.

³⁵Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), hlm. 62

³⁶*Ibid.*, hlm. 63

Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *kualitatif*, yang merupakan penelitian pengumpulan data-data baik buku referensi, wawancara, dan observasi langsung. Jenis penelitian dalam karya tulis ini berupa penelitian yang secara turun langsung kelapangan (*field research*), yaitu tentang adat pembayaran zakat fitrah berupa uang di Kecamatan Tapaktuan.

Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan maka sifat penelitian ini adalah yaitu *deskriptif research* yaitu untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.³⁷ Tujuannya untuk memepelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat ataupun suatu lembaga.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan uruf, yaitu pendekatan masalah dengan nilai realita dan aspek sosial yang terjadi di Tapaktuan apakah zakat fitrah berupa uang yang dapat menimbulkan kemaslahatan dari segi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan.

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui perpustakaan ilmiah ataupun perpustakaan lainnya.³⁸ Untuk itu fokus penelitian ini adalah pembayaran zakat fitrah berupa uang dilihat dari dimensi sosial ekonomi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan penelitian penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Dari

³⁷ Sanapiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 20.

³⁸J Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009), hlm.97.

16 Desa yang ada di Kecamatan Tapaktuan, maka penulis hanya mengambil sampel delapan (8) Gampong. Mengingat luasnya Kecamatan Tapaktuan, dan waktu yang begitu singkat, hal yang mendasari pemilihan di Kecamatan Tapaktuan sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan tersebut terdapat sebuah kasus yang menarik untuk dikaji.

1.7.3 Sumber Data

Dalam bagian ini sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan). Kemudian didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, dokumen dan arsip yang ada di tempat penelitian

Untuk mendapatkan sumber data, maka subyek penelitian yang digunakan dalam data primer adalah teknik *sampling*, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian jenis *purposive sampling*, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif penyusun.³⁹

Jadi, dalam hal ini penyusun menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Pengambilan sample akan berhenti apabila peneliti sudah merasa bahwa data yang dikumpulkan cukup memadai.⁴⁰ Dari populasi 18 Desa Kecamatan Tapaktuan, yang akan diambil sebagai sample adalah 8 Desa, Oleh karena hanya sebagian dari masyarakat Tapaktuan yang dijadikan responden atau subjek penelitian di antaranya adalah:

1. Tokoh Agama Kecamatan Tapaktuan: Data yang akan penulis ambil dari Tokoh Agama Kabupaten Aceh Selatan adalah berupa laporan transaksi zakat mulai dari pengumpulan, analisa penerima zakat, penyaluran zakat dan pandangan tokoh agama. Selanjutnya dari tokoh agama penulis juga mendapatkan data

³⁹Marihot Manullang, dkk, *Metodologi Penelitian, Proses Penelitian Praktis*, cet. Pertama, (Medan: Citapustaka Media, 2014), hlm. 79.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 79.

jumlah desa yang menggunakan pembayaran zakat berupa uang dan berupa beras untuk selanjutnya penulis wawancara.

2. Muzakki dan amil zakat: Informasi yang penulis peroleh dari muzakki dan amil zakat adalah tentang motivasi mereka membayar zakat fitrah berupa uang dan bagaimana proses penerimaan dan pembagian zakat tersebut setelah diterima oleh amil zakat. Selain itu manfaat dari pembayaran zakat berupa uang tersebut penulis juga menggali informasi dari segi sosial ekonomi apa yang didapatkan dalam praktek pembayaran zakat fitrah berupa uang di Kecamatan Tapaktuan.
3. Mustahik (penerima manfaat): Informasi yang penulis peroleh dari penerima manfaat dijadikan data analisis adalah untuk mengetahui korelasi manfaat pembayaran zakat fitrah berupa uang analisis sosial ekonomi masyarakat Tapaktuan . Untuk mengetahui korelasi tersebut tidak cukup hanya menggunakan data dari tokoh Agama, muzakki dan amil zakat saja, akan tetapi perlu ada pengecekan data dengan mewawancarai mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat).

Selanjutnya penulis menggunakan data skunder adalah untuk pelengkap data yang dapat dijadikan subjek pembantu dalam melengkapi data penelitian seperti karya ilmiah berupa buku-buku, artikel, jurna dan lain-lain yang berhubungan dengan zakat fitrah yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen.

1.7.4 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data awal dilakukan dengan melakukan studi perpustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti, setelah itu penulis melakukan observasi lapangan

1. Obsevasi : Cara memperoleh data dengan mengamati secara langsung terhadap masalah yang ada di Kecamatan Tapaktuan khususnya yang berkaitan dengan zakat fitrah berupa uang. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan dengan wawancara, dalam pengumpulan data ini peneliti

menggunakan observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, kemudian apa yang diamati tadi dicatat kemudian catatan tersebut dianalisis.⁴¹ Dalam kegiatan observasi tersebut penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa tokoh agama dari beberapa gampong yang penulis ambil sebagai sampel dalam tesis ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendasar tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang.

2. Wawancara: Teknik ini merupakan alat *re-chesing* yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah metode pengumpuln data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴² wawancara yang mendalam secara umum proses memperoleh keterangan, untuk tujuan penelitian dengan cara komunikasi tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini penulis membatasi wawancara dengan para tokoh agama dari beberapa desa di lingkungan Kecamatan Tapaktuan selanjutnya para muzakki dan juga mustahik, hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.⁴³

Di antaranya :

- 1) Tokoh Ulama Muhammadiyah, NU dan Perti;
- 2) Tokoh Agama Gampong Pantan Luas;
- 3) Tokoh Agama Gampong Tepi Air;
- 4) Tokoh Agama Gampong Lhok Ketapang;
- 5) Tokoh Agama Gampong Pasar;
- 6) Tokoh Agama Gampong Padang;

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 118.

⁴² Arif Subyantono dan FX. Suwanto, *metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi 2006), hlm. 97.

⁴³ Burhan Bugis, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial lainnya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111.

- 7) Tokoh Agama Gampong Jambo Apha.
- 8) Tokoh Agama Gampong Batu Hitam,
- 9) Tokoh Agama Gampong Panjupian,

1.7.5 Teknik Analisis Data

Untuk menggunakan kesimpulan dari data yang dianalisis, penulis menggunakan analisis data *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu melihat bagaimana proses pelaksanaan zakat fitrah berupa uang, dimulai dari yang bersifat umum, kemudian dinilai berdasarkan nash masalah mursalah dan sosial ekonomi.⁴⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa :⁴⁵

1. Pengumpulan Data : Peneliti mencatat semua data secara objektif tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang dilihat dari dimensi sosial ekonomi, dan bagaimana hasil atau manfaat dari kegiatan pembayaran tersebut sesuai dengan hasil dari observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi Data : Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, di mana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.
3. Penyajian Data : Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi : Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru, dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.


Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait, pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan

⁴⁴Burhan Bugis, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi ...* hlm. 79.

⁴⁵Maman Rahkman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: CV. IKIP Semarang Press 1999), hlm.119-120.

dengan menggunakan observasi kemudian wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data, apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

Tabel: 1.1 Komponen-komponen dan alur data kualitatif



Bagan Analisis Data Kualitatif (Sumber: Milles dan Huberman)

1.8 Penjelasan Operasional

1.8.1 Pembayaran :

Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai dari satu pihak ke pihak lain, yaitu media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang atau uang itu sendiri. Pengertian pembayaran menurut UU No. 23 Pasal 1 Tahun 1999 ialah “pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan dalam ekonomi.”⁴⁶ Hubungan kata pembayaran dengan zakat fitrah dalam tesis ini adalah karena terjadinya suatu transaksi antara pemberi zakat dengan amil zakat.

1.8.2 Zakat fitrah :

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat tibanya hari Idul Fitri (tanggal 1 Syawal) setelah selesai

⁴⁶Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diakses pada 5 Februari 2021 melalui website, <http://jdih.kemenkeu.90.id/fulltext/1999/23tahun.htm>.

melaksanakan kewajiban puasa di Bulan Ramadhan.⁴⁷ Zakat fitri yaitu wajib bagi seluruh orang kaum muslimin, baik anak kecil maupun dewasa laki-laki atau pun perempuan, orang yang merdeka maupun hamba sahaya.⁴⁸

1.8.3 Uang :

Uang merupakan serangkaian aset dalam perekonomian yang biasanya digunakan oleh orang yang membeli barang atau jasa dari orang lain. Jadi uang merupakan alat tukar, satuan hitung dan penyimpanan nilai, dalam ilmu ekonomi tradisional definisi uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum.⁴⁹ Dalam praktek pembayaran zakat fitrah dalam tesis ini merupakan transaksi pembayaran zakat yang dilakukan dengan instrument uang tunai oleh masyarakat Tapaktuan.

1.8.4 Sosial-Ekonomi:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat,⁵⁰ secara garis besar menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial bahwa di antara kita saling membutuhkan satu sama lain. Seperti orang yang berkecukupan dengan mereka yang kekurangan, salah satunya dimensi sosial yang terdapat dalam zakat fitrah adalah bentuk manifestasi kepedulian kita untuk berbagi di hari yang fitri. Sedangkan Ekonomi: berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *nomos* yang berarti "peraturan, aturan, hukum" atau pihak yang mengelola ekonomi.⁵¹ Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah

⁴⁷ Menunaikan Zakat Fitrah Menggunakan Uang, diakses 04 Februari 2021 melalui website, <http://www.nu.or.id/post/read/46326/>

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Sukmajaya: Senja Media Utama, 2017), hlm. 230.

⁴⁹ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 7.

⁵⁰ Pengertian Sosila, diakses 05 Februari 2021 melalui website, <http://www.seluncur.id/pengertian-sosial/>.

⁵¹ Related: myunanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/33729/Modul+-+Pengantar+Ilmu+Ekonomi.pdf ekonomi adalah pdf, diakses 09 Juli 2018

tangga "atau" manajemen rumah tangga" ekonomi maksud adalah berupa kebutuhan dari keluarga untuk memenuhi hajat hidupnya. Dari segi ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang tidak mempunya, di mana pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Jadi Sosial-Ekonomi dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sosial ekonomi adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam kedudukan sosial masyarakat rendah, sedang dan tinggi.

1.9 Sitematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini secara garis besar akan mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1.9.1 Bagian Awal Tesis; Bagian awal tesis terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Islam Negeri ar-Raniry bergaris tengah, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.

1.9.2 Bagian Pokok Tesis; Bagian pokok tesis terdiri atas beberapa bagian, yaitu bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian, analisa dan pembahasan tesis secara sitematis, dan penutup.

Adapun Bab-Bab dalam bagian pokok tesis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, penjelasan operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori : Berisi mengenai dasar-dasar penelitian zakat fitrah menurut Islam, zakat fitrah dalam dimensi

sosial ekonomi dan pembayaran zakat fitrah berupa uang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan : Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi proses pembayaran zakat fitrah berupa uang di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dan analisis pembayaran zakat fitrah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

BAB IV Penutup : Terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat.



BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT FITRAH

2.1 Pembayaran Zakat Fitrah

2.1.1 Pengertian zakat fitrah

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim *masdar*, secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh bahkan terpuji⁵² dan berkembang. Adapun secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵³ Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.⁵⁴

Sedangkan secara istilah, banyak definisi zakat yang dikemukakan oleh para ulama mazhab yang terkenal yaitu:

1. Menurut Madzhab Maliki: zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Menurut Madzhab Hanafi: zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah.
3. Menurut Madzhab Syafi'i: zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4. Menurut Madzhab Hanbali: zakat merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.⁵⁵

⁵² Ahmad Warson Munawir, *al-munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm 615.

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun (Jakarta, PT. Litrea Antar Nusa al-Munawir, 2007), hlm. 34.

⁵⁴ UU tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1998 pasal 1 ayat 3.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang fakir, harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan berharap mendapatkan berkah.⁵⁶ Sedangkan menurut Abu Malik Kamal, zakat merupakan bagian dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu *mustahiq az-zakah* pada waktu yang telah ditentukan. Bagian dari harta yang di keluarkan dinamakan zakat karena akan menambah harta, memperbesar signifikasinya, menjauhkan dari bencana, serta mensucikannya.⁵⁷

Di dalam rumusan fiqih, zakat kerap kali disebut *al-ibadah al-maly*, yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda, atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.⁵⁸ Dari istilah zakat itu sendiri mempunyai makna ganda, di satu sisi bermakna membersihkan, yaitu membersihkan hati dan jiwa serta membersihkan harta. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S at-Taubat ayat 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
(التوبة ١٠٣)

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.At-Taubah: 103).⁵⁹

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, cet. 8 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 447.

⁵⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah wanita*, cet. 4 (jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 189.

⁵⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari"Ah* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), hlm. 638

⁵⁹ QS. At-Taubah: 103.

Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat, di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sakaratul maut baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, maupun muda, semuanya harus membayar zakat fitrah. Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fitur* (berbuka puasa) pada bulan ramadhan, atau disebut juga dengan sedekah fitrah, bahwa lafadz (sedekah) menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat dalam Qur'an dan Sunah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkan puasa di bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa, untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka kebutuhan dari meminta-minta.⁶⁰

Menurut Sayyid Sabiq, zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka dari ramadhan, dia wajib bagi setiap umat Islam, anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan satu sha' makanan bagi dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam.⁶¹

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi, zakat fitrah adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu disebabkan kita berbuka puasa.⁶² Secara syari'at, zakat fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara khusus.⁶³ Karena zakat fitrah merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nisab) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahik

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, *Hukum Zakat* (Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973), hlm. 920.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid II, hlm. 412

⁶² Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut, Syari Suriya, t.t), jilid II, hlm. 917.

⁶³ Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdu Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 553.

lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Swt, dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang kelebihan rezki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.⁶⁴

Pada dasarnya zakatul fitri terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitri,⁶⁵ zakat fitrah juga dikenal dengan sedekah fitrah, ini merupakan jenis sedekah yang harus dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan, zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan idhul fitri.⁶⁶ Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. “Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat Id, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim).

Dengan begitu jelas ayat dan hadis di atas menegaskan dalam pembayaran zakat fitrah itu pada tingkatan perorangan sebagai upaya peningkatan kualitas spiritual melalui pembersihan diri dan pada tingkatan sosial sebagai ungkapan solidaritas melalui pemberian santunan terhadap orang miskin.⁶⁷ Selain itu membersihkan diri dan harta orang yang mengeluarkannya seperti

⁶⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz III, hlm. 189.

⁶⁵ Syaikh Mahmoud Syaltout, *Fatwa-fatwa* (Jakarta: Bulan Bintang), jilid I, hlm. 247

⁶⁶ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*, cet. 1 (Bandung: Manja, 2008), hlm. 101.

⁶⁷ Kewajiban Membayar Zakat Fitrah, di akses melalui website <https://www.Jernih.Id>, Diakses 27 januari 2021.

yang dimaksud dalam ayat di atas dapat dipahami sebagai membersihkan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri.⁶⁸

Dari sejumlah pengertian zakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat menurut terminologi dimaksudkan sebagai penuaian yakni penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Selain itu zakat adalah sebagai realisasi benarnya iman seseorang yang mengikat dia dengan Tuhannya, dan antara dia sendiri dengan masyarakat kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin. Adapun kata fitrah maka yang dimaksud dengan kata itu berbuka dari puasa ramadhan dan ini terjadi setelah tenggelamnya matahari pada terakhir bulan ramadhan.⁶⁹

2.1.2 Dasar Hukum zakat fitrah

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan sosial Islam, zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib dan ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan,⁷⁰ jadi hukumnya wajib.⁷¹ Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kesembilan pasal 681 poin (1) disebutkan bahwa Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada fakir pada 15 hari terakhir bulan ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'id. poin (2) seorang muslim wajib zakat fitrah ini apabila ia memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasanya zakat fitrah disyari'atkan pada tahun ke-2 hijriyah

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 354.

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

⁷⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. 1, ed, 2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 211.

⁷¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...* hlm. 348.

seiring dengan disyari'atkan puasa Ramadhan, ia merupakan suatu kewajiban yang ditunaikan setelah selesai mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan, Kewajiban zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya, kewajiban zakat fitrah disyariatkan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam sebuah khutbah yang beliau sampaikan sebelum datangnya hari raya idhul fitri.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang sahih, dari Abdu bin Tsa'labah dia mengatakan pada suatu ketika, tepatnya satu atau dua hari menjelang perayaan hari raya idhul fitri, Nabi menyampaikan khutbah dihadapan kaum muslimi, beliau bersabda. Diwajibkan kepada setiap orang merdeka dan budak, baik yang masih kanak-kanak atau sudah dewasa untuk mengeluarkan satu sha'⁷² gandum atau biji gandum, atau satu sha' korma atau jewawut (sebagai zakat fitrah).⁷³

Dasar hukumnya perintah Allah dalam al-Qur'an, di mana kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 60 kali, 26 kali di antaranya disebut bersama-sama dengan shalat, di antara Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kewajiban tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum Zakat dalam al-Qur'an

a. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 42:

وَأِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. (البقره)

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku'. (QS. Al-

⁷² 1 Sha' = 4 mud, 1 mud = 675 gr, atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 gr makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah yang bersangkutan. Zakat fitrah perorangan = 3,5 liter x harga beras di pasar perliter. Contoh harga beras di pasar rata-rata Rp. 10.000,- perliter, maka zakat fitrah yang harus dibayar perorangan Rp. 35.000,- perorang = 2,5 kg x harga beras di pasar perkilo. Undang-undang tentang zakat termaktub dalam UU No. 23 tahun 2001.

⁷³ Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*, Juz 9, dan Juga diriwayatkan oleh Abdullah Bin Tsa'labah (Hadis 23724 dan 23725) Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni pada pembahasan tentang zakat, bab *Tentang Zakat* (Hadis 2/147 dan 2/150.)

Baqarah: 101).⁷⁴

b. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقره ٢٧٧)

Artinya: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 277).⁷⁵

c. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ بِهِ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ إِلَّا أَنْ تَعْمُرُوا فِيهَا وَتَأْتُوا بِهَا الْخَيْرَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقره ٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 297).⁷⁶

2. Hukum zakat dalam sunnah Nabi

Sunnah Nabi merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an sebagai salah satu fungsinya untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum maupun mutlak. Adapun yang menjadi landasan dasar hukum zakat fitrah adalah sebagaimana

⁷⁴ QS. Al-Baqarah: 43

⁷⁵ QS. Al-Baqarah: 277

⁷⁶ QS. Al-Baqarah: 277

yang tertera sabda Rasulullah.

a. Hadits Abdullah ibn Umar ra

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum.” (HR. Muslim).

Hadits ini menyatakan bahwa zakat fitri diwajibkan atas setiap orang muslim.

b. Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri ra

عَنْ أَبِي خُدْرِيٍّ يَقُولُ كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبْتٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Adalah kami mengeluarkan zakat fitri satu sha' dari makanan pokok atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju atau satu sha' dari kismis” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari beberapa hadis di atas sesuai dengan ungkapan Syaikh Abu Syujak, di mana kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu, disebabkan tiga perkara, *pertama*: Islam, *kedua*: terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan, *ketiga*: adanya kelebihan makanan dari yang diperlukan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya itu.⁷⁷

⁷⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Saleh, Bagian Pertama*, cet. 1 (Surabaya: Bina Iman, 2003), hlm. 433.

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama muta'akhirin, malikiyah serta ahli Iraq berpendapat zakat fitrah adalah sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah dinasakh dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah ijma' atas wajibnya zakat fitrah.⁷⁸

3. Ijma'

Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapan dalam Qur'an dan Sunah. Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan permasalahan tentang zakat.⁷⁹ Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib, sedangkan al-Asham dan Ibn Haytsam berpendapat : Zakat fitrah adalah sunnah.

Menurut imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad : kewajiban zakat di sini harus diartikan dalam arti fardhu karena setiap fardhu adalah wajib, namun tidak sebaliknya menurut Hanafi : kata wajib di sini bukan dalam arti fardhu, sebab fardhu lebih kuat dari pada wajib.⁸⁰ Namun demikian Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang tiga dari segi hukum, tetapi hanyalah perbedaan dalam istilah saja dan ini tidak ada perbedaan secara substansial.

Dalil berupa ijma' semua ulama umat Islam diseluruh Negara bersepakat bahwa hukum zakat adalah wajib, dengan demikian siapa mengingkari kefardhuan zakat berarti dia kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya

⁷⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqih I*, hlm. 168

⁷⁹ Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Aldilatuh*. Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 90

⁸⁰ Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin, Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Terj. *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2015), hlm. 139

maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.⁸¹ Namun demikian, jika karena tidak tahu baik karena baru saja memeluk agama Islam atau dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama hendaknya ia diberitahu tentang hukumnya maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab ia memiliki uzur.⁸²

4. Hukum zakat menurut empat Imam Mazhab

Adapun penjelasan mengenai hukum dan besaran zakat menurut 4 mazhab berbeda pendapat, hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:⁸³

- a. *Menurut mazhab Hanafi* : hukum zakat fitrah itu wajib, namun tidak sampai difardhukan, adapun syarat wajibnya antara lain (1) beragama Islam (2) berstatus merdeka (3) memiliki nisab yang melebihi dari kebutuhan utamanya, dan tidak disyaratkan harta yang mencapai nisab itu harus tetap jumlahnya ataupun bertambah. Untuk menunaikan zakat fitrah itu tetap diwajibkan kepada kanak-kanak atau orang gila, dan apabila wali mereka tidak menunaikan zakat fitrah atas diri mereka maka walinya tersebut dianggap telah berbuat dosa, dan kewajiban masih melekat pada diri mereka. Oleh karena itu, apabila mereka sudah baliq atau sudah sembuh dari penyakitnya maka dia harus menunaikannya. Harta yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah ada empat macam, yaitu gandum, biji gandum, kurma, dan anggur kering, menurut mazhab Hanafi untuk lebih mudah dalam pembayaran zakat fitrah diperbolehkan membayarnya dengan

⁸¹ Hikamah Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta berkah, Pahlma Bertambah cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat* (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008), hlm. 5.

⁸² Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

⁸³ Abdurrahman Al-Juzairi, dan Syaikh, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015), hlm. 488-489.

uang tunai, bahkan lebih afdhal seperti itu, karena lebih dapat manfaatnya bagi orang-orang fakir miskin yang menerima.⁸⁴

- b. *Menurut mazhab Hanbali* : zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim yang memiliki makanan yang melebihi porsi satu hari id penuh untuk disantapnya sendiri dan juga keluarganya, termasuk juga kebutuhan lainnya yang mencakup tempat tinggal, pelayan, kendaraan, pakaian yang dikenakan, buku-buku pelajaran dan sebagainya. Seorang kepala rumah tangga selain wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, dia juga wajib untuk menunaikan bagi orang yang wajib dinafkahi olehnya, seperti kerabat dan kaum muslimin yang membutuhkan bantuannya. Apabila dia tidak mampu untuk membayarkan semua, maka dia harus memulai dirinya sendiri, lalu istrinya, lalu anak-anaknya, lalu orang tuannya, lalu kerabat terdekat, lalu kerabat jauh, sesuai dengan urutan pembagian hak waris, adapun untuk bayi yang masih berupa janin, maka hukum mengeluarkan zakat baginya adalah disunnahkan. Adapun besaran zakat untuk setiap individu adalah satu sha' gandum, biji gandum, kurma, anggur kering, ataupun keju, atau boleh juga tepung jika ukuran beratnya setara dengan biji-biji tersebut. Namun jika semua tidak ada, maka bahan makanan apapun boleh dikeluarkan untuk menggantikannya, asalkan menjadi makanan pokok di daerahnya, baik itu berupa jagung, beras, kacang adas, atau semacamnya.⁸⁵
- c. *Menurut mazhab Asy-Syafi'i* : zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang muslim yang merdeka, selama dia memiliki makanan melebihi porsi satu hari lebaran idhul fitri penuh untuk disantapnya sendiri dan keluarganya, termasuk juga kebutuhan lain yang biasanya diperlukan: semisal lauk pauk, kue lebaran, pakaian, tempat tinggal, pelayan, buku pelajaran

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 487-488.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.. 488-489.

dan lain sebagainya. Selain itu diwajibkan pula bagi orang kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang muslim yang menjadi taggungjawabnya: semisal pembantu atau kerabat dekatnya. Adapun orang yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh seorang kepala rumah tangga selain dirinya dapat dibagi menjadi empat: *pertama*: istri, meskipun istrinya termasuk orang kaya, atau telah dicerai dengan talak satu atau dua (talak yang masih biasa rujuk) atau telah dicerai dengan talak tiga namun ternyata dalam keadaan hamil dan tidak mendapat nafkah dari suami lagi; *Kedua*: orang tuanya, kakek, neneknya dan seterusnya; *Ketiga*: anak-anaknya, cucu-cucunya dan terus kebawah; *Keempat*: Hamba sahaya. Besaran yang wajib dikeluarkan setiap individu adalah satu sha' bahan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari, dapat diurutkan jenis makanan pokok yang paling afdhal untuk dizakatnya yaitu, biji gandum, gandum, jagung, beras, himas, adas, ful, kurma, anggur kering, keju dan bahan makanan pokok lainnya.⁸⁶

- d. *Menurut mazhab Maliki*: zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan mampu untuk menunaikannya saat diwajibkan, baik kemampuan yang memang ada pada dirinya ataupun mampu untuk meminjamnya terlebih dahulu, karena orang yang mampu untuk meminjam termasuk dalam katagori orang yang mampu apabila dia yakin dapat melunasi hutang tersebut dikemudian hari. Orang yang dianggap mampu adalah seseorang yang memiliki makanan yang melebihi porsi satu hari id penuh untuk disantapnya sendiri dan keluarganya, apabila makanan itu pas-pasan untuk dirinya dan keluarganya saja maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Besaran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha', bagi yang mampu seperti itu, apabila tidak maka sebagiannya saja pun boleh

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 489-491.

dizakatkan. Barang yang wajib dizakatkan adalah bahan makanan pokok di negerinya terutama sembilan bahan makanan, yaitu: gandum, biji gandum, jelai, jewawut, jagung, beras, korma, anggur kering, dan keju. Apabila penduduk setempat memakan dua macam dari bahan makanan pokok tersebut dan tidak ada lebih menonjol di antara keduanya, maka pembayaran zakat boleh memilih salah satu makanan pokok dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya.⁸⁷

2.1.3 Tujuan disyariatkan zakat fitrah

Zakat ialah ibadah dalam bidang harta, adapun tujuan dari zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, yaitu mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁸⁸

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat dan dampaknya bagi pemberi adalah sebagai berikut:

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir;
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi;
3. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah;
4. Zakat mengobati hati dari cinta dunia;
5. Zakat mengembangkan kekayaan batin;
6. Zakat menarik rasa simpati;
7. Zakat mensucikan harta, tetapi tidak mensucikan harta yang haram;
8. Zakat mengembangkan harta.⁸⁹

Adapun dampak bagi sipenerima, di antaranya:

1. Membebaskan sipenerima dari kebutuhan;

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 491-492.

⁸⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. 10 (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), hlm. 848-865.

2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.⁹⁰

Sedangkan menurut Dr. M Quraish Shihab, zakat mempunyai dampak dan tujuan sebagai berikut:

Pertama: mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat berdiri dan mengembangkan kepribadiannya.

Kedua: menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima melainkan juga kepada pemberi zakat, karena kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apa lagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian itu dapat melahirkan permusushan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.⁹¹

Dari tinjauan Islam dengan zakat fitrah yaitu untuk melatih setiap muslim selalu bersedekah di waktu senang dan susah, bahkan sekalipun muslim ini mustahik zakat ia tetap memberi zakat disamping menerima zakat dari saudaranya.⁹² Jadi, penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa zakat diperintahkan dengan tujuan menjaga jangan sampai golongan orang miskin iri hati terhadap golongan orang kaya, artinya zakatul fitri suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang Islam guna mensucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak bermanfaat dan membantu mereka yang miskin.

2.1.4 Orang yang berhak mendapat zakat fitrah

Dalam pembagian zakat fitrah, terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas yang

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 867-873.

⁹¹ M.Quraish Shihan, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan 1992), hlm. 325

⁹² Yusuf Qardhawi, *Sadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. 1 (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 87.

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah zakat fitrah harus didistribusikan hanya untuk fakir miskin, yang tujuannya memberikan mereka makanan yang cukup dan membantu mereka agar merayakan idhul fitri dengan penuh riang gembira, karena hari raya idhul fitri adalah hari besar Islam yang mesti dirayakan dengan penuh suka cita. Di samping itu, zakat fitrah dapat membantu tersedianya berbagai keperluan di luar seperti membeli pakaian baru, kunjungan keluarga atau keperluan-keperluan lainnya yang seseuai tradisi.⁹³

Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa penerima zakat fitrah secara umum ditetapkan dalam 8 golongan,⁹⁴ hal ini sesuai dengan pendapat dari golongan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.⁹⁵ sebagaimana dijelaskan dalam Q.S at-Taubat ayat 60.

إِلَيْهَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة ٦٠)

Artinya: Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para 'amil (nyakni pengurus zakat), para muallaf (orang-orang yang dijinakkan hatinya) serta demi upaya pembebasan para budak, (menolong) orang-orang yang dihimpit hutang, dalam perjuangan fi sabilillah (dijalan Allah), dan untuk para ibnu sabil (atau mereka yang memerlukan pertolongan ketika sedang dalam perjalanan). Demikianlah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan sesungguhnya Allah adalah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijak. (Q.S at-Taubah [9]: 60)

⁹³ Hikmah Kurnia dan Hidayat, *Panduang Pintar Zakat ...* hlm. 349.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 350.

⁹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 661.

Pola distribusi mesti mengikut sistem distribusi zakat mal, namun yang paling tepat adalah zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama, yaitu fakir miskin. Pendapat di atas didasarkan dengan alasan bahwa nilai zakat fitrah yang sangat kecil salah satunya dengan tujuan dikeluarkan zakat fitrah adalah agar para fakir miskin dapat ikut merayakan hari raya idhul fitri.⁹⁶ Adapun mereka yang berhak menerima zakat ialah;

1. Fakir : yaitu mereka yang tidak berhasil memperoleh keperluan pokok hidupnya untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya, termasuk untuk makan, pakaian, tempat tinggal, alat sederhana untuk bekerja dan sebagainya.⁹⁷
2. Miskin : ialah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut ialah makan, minum, dan pakaian yang dalam batas sederhana (sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup). Menurut Imam Hanafi miskin ialah mereka yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sedangkan menurut Imam tiga madzab miskin yang mempunyai arti ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya.⁹⁸
3. Petugas pengumpul dan penyaluran zakat ('amil) : yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpulan dan penyaluran zakat dari para *muzakki* (pembayaran zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para muztahiq. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Perhatian Al-Qur'an yang dengan tegas terhadap kelompok ini dan memasukannya ke dalam kelompok mustahik

⁹⁶ Hikmah Kurnia dan Hidayat, *Panduang Pintar Zakat ...* hlm. 350.

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, *Sadaqah Cara Islam Mengentaskan ...* Hlm.305.

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz : Zakat*, terj. Salman Harun, *Hukum Zakat* (Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973), hlm. 512

yang delapan, setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang, tetapi juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun bagian yang diberikan kepada para *'amilin* dikategorikan sebagai upah dari kerja yang dilakukannya, *amil* masih diberikan zakat meskipun dia termasuk orang kaya.⁹⁹

4. Kaum muallaf (orang-orang yang dijinakkan hatinya) : para muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang dari kaum kafir, dari kaum muslimin yang baru masuk Islam diberi zakat bukan karena dia itu miskin, melainkan supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam.¹⁰⁰
5. *Riqab* : adalah budak muslim (*al-mukatab*)¹⁰¹ yang telah membuat perjanjian dengan tuannya yang telah dijanjikan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan.¹⁰² Menurut jumbuh ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari mazhab maliki, menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak *mukattab* dan budak biasa.
6. *Gharim* : adalah orang yang terhimpit oleh hutang, demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang

⁹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 556.

¹⁰⁰ T.M. Hasby Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: P.T Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 179.

¹⁰¹ Al-Mukatab ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdakkan (T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat Karya Ash Shdieqy*, Hlm. 183.)

¹⁰² Sayid Sabiq, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antarnusa dan Mizan, 1986), hlm. 97.

tersebut. Bagian zakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.¹⁰³

7. *Fi sabilillah* : adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah Swt, termasuk *fi sabilillah* ialah para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Menurut pendapat sebagian ulama, *fi sabilillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah,¹⁰⁴ kini banyak para ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, mesjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan *fi sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengatur menuju jalan dan keridhaan Allah.¹⁰⁵
8. *Ibnu Sabil*: ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan, golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.¹⁰⁶

2.2 Zakat Fitrah dalam Dimensi Sosial-Ekonomi

2.2.1 Pengertian Sosial-Ekonomi

Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial

¹⁰³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antarnusa dan Mizan, 1986), hlm. 596.

¹⁰⁴ Abdul Hlmim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 496

¹⁰⁵ Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 599

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, ... hlm. 289.

menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan dalam konsep sosiologi manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu "*oikos*" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "*nomos*" yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, pendistribusian dan perdagangan), pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga.


Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sosial ekonomi adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam kedudukan sosial masyarakat rendah, sedang dan tinggi.

Menurut Abdulsyani sosial-ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Menurut Soejono Soekantoi sosial-ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban

dalam hubungannya dengan sumber daya.¹⁰⁷

Dari segi sosiologi ekonomi dapat didefinisikan dengan dua cara, *pertama*: sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terdiri interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi, juga sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat. Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti di atas, maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi.¹⁰⁸ Berikut table yang menggambarkan hubungan antara masyarakat dan ekonomi.

Tabel 2.1: Hubungan antara masyarakat dan ekonomi.¹⁰⁹



Dari table di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa masyarakat merupakan suatu realita yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial dan terdapat pola interaksi sosial. Hubungan antara ekonomi dan masyarakat, termasuk di dalamnya ada proses dan pola interaksi, bersifat saling mempengaruhi atau pengaruh timbal balik.

¹⁰⁷ Khairul Rizal, *Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit*, cet. Pertama (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 7-8

¹⁰⁸ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, ... hlm. 11.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 14

Kedua: sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi, dari definisi ini terdapat dua hal yang harus dijelaskan yaitu pendekatan sosiologi dan fenomena ekonomi. Dimaksud pendekatan sosiologi adalah konsep-konsep, variable-variabel, teori-teori dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi seperti produksi, konsumsi dan distribusi dan lain-lain.

2.2.2 Konsep Sosial dalam Zakat Fitrah

Mengenai zakat dari segi sosial, dalam zakat terdapat dua makna teologis individual dan sosial, yaitu menyucikan harta dan jiwa, penyucian harta dan jiwa bermakna teologis individual bagi seseorang yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak. Jika makna itu dipedomani maka ibadah zakat hanya bersifat individual, yakni hubungan vertikal antara seseorang dengan Tuhannya saja. Sedangkan jika dilihat dari dimensi sosial zakat dapat ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan dimasyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya tetapi juga orang miskin, inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara sosial.¹¹⁰

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam, zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki.¹¹¹

Menurut Abdurrachman Qadir, pengaruh sosial dari zakat akan tampak dari dua sisi, *pertama* dari sisi orang kaya : mereka

¹¹⁰ M. Arifin Purwakante, dan Noor Aflan, Dkk, *Southeast Asia Zakat Movement* (Padang: Foz, DD, Pemkot Padang, 2002), hlm. 156. (Dikutip Oleh Prof. Dr Suparman Usman, MA.).

¹¹¹ Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

wajib menunaikan zakatnya otomatis membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat sosial seperti bakhil, kikir, egoistis dan rakus serta dorongan mereka bersikap sosial, suka berkorban dan menolong orang-orang yang tidak mampu; *kedua* dari segi orang miskin : dengan menerima zakat berupa harta yang sangat dibutuhkan itu otomatis akan menghilangkan sifat-sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati mereka seperti dengki, iri, benci dan rencana jahat terhadap mereka yang kaya yang tidak memperhatikan nasib mereka. Dengan mengeluarkan zakat dari orang kaya, jiwa orang miskin menjadi terjaga dari niat buruk terhadap yang kaya, mewujudkan stabilitas sosial dan keamanan harus terlebih dahulu mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah bentuk yang paling konkrit dan utama dari wujud keadilan sosial, bahkan ia merupakan sarana dan instrument keadilan sosial di samping fungsinya sebagai ibadah.¹¹²

Selain itu dari segi sosial zakat dapat meyuburkan masyarakat, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik, maupun mental atau menghindari dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya. Sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi salah satu ulama kontemporer dari mesir, beliau mengatakan bahwa zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi umat Islam, yang sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan terutama kelemahan ekonomi.¹¹³

Ibadah zakat memiliki wawasan yang multi dimensi, yaitu suatu kewajiban spiritual kepada Allah (*ibadah mahdhah*) dan kewajiban mengembangkan amanah Allah dalam menjalankan fungsi harta benda milik mutlaknya dalam kapasitas sebagai khalifah di muka bumi dan kewajiban sosial (*muamalah*) dalam membentuk dan mendorong golongan ekonomi lemah, fakir miskin

¹¹² Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2001), hlm. 161.

¹¹³ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Publishing, 2011), hlm. 31-32.

dan para delapan ashnaf.¹¹⁴

Kebijakan Allah dalam membedakan rezeki secara filosofi memberikan implikasi bagi kedua golongan yang berbeda status sosial ekonomi, perbedaan itu bukanlah suatu pertentangan atau perlawanan melainkan wujud dari saling berbagi. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ...

Artinya: *Allah memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki”...*

Maka oleh karena itu Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada fakir dan kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan dan tidak pula mengharap balasan. Kefardhuan zakat adalah saran paling utama untuk mengatasi kesenjangan, merealisasi solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam.¹¹⁵

Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan lainnya rukun damai dan harmonis, selain itu, Islam sangat menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin persaudaraan.¹¹⁶

Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Annas ra. Bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Tidak dikatakan/tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai saudaranya sendiri”.

Hadis di atas, berkaitan dengan peran zakat dalam kehidupan masyarakat, maka zakat tersebut berdampak terhadap jalinan persaudaraan antara individu yang kaya dengan yang miskin, orang kaya yang beriman akan mencintai kaum yang lemah

¹¹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah ...* hlm. xx.

¹¹⁵ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umroh)*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jld. III, hlm. 166.

¹¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 12

dan memperhatikan mereka. Wujud dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah menjalin pesaudaraan melalui zakat tersebut, maka terjalinlah kekerabatan dan persaudaraan yang kuat dan menunjukkan terciptanya sistem kemasyarakatan Islam.¹¹⁷

Dalam tataran teoritik dan operasional ibadah zakat tidak seperti ibadah lain yang bersifat *ta'abudi* dan *regiditatif* karena ia adalah suatu ibadah yang padat dengan wawasan bersekala *muamalah ijtimaiyyah* (sosial) maka ia bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sosial budaya serta ekonomi yang makin berkembang.¹¹⁸

Selain itu, dari segi sosial zakat mempunyai arti yang amat besar bagi kemanusiaan, penderitaan fakir miskin yang hidup dalam serba kekurangan menggugah rasa santun dihati orang yang beriman untuk membantu dan meringankan penderitanya. Bagi orang yang beriman akan merasa dalam hartanya tersimpan sebagian hak orang miskin yang wajib dikeluarkan.¹¹⁹

2.2.3 Konsep Ekonomi dalam Zakat Fitrah

Zakat dari segi ekonomi merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan orang yang tidak mempunya, pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang berifat ekonomis, misalnya seseorang yang menerima zakat itu biasa mempergunakan zakat tersebut untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif atau produktif, dari sanalah kemudian timbul pemikiran, bahwa zakat meskipun prinsipnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa juga memiliki arti ekonomi.¹²⁰ Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, maka

¹¹⁷ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan Dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal: Ziswaf*, Vol. 2, No. 2, Desember. 2015, hlm. 385. Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses 27 Jan 2021.

¹¹⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah ...* hlm. xxii

¹¹⁹ Yunus Hanis Syam, *Fadilah Zakat ...* hlm. 57.

¹²⁰ Muhammad Ridwan dan Mas'ud. .. hlm. 42 – 43.

zakat dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bentuk ekonomi.¹²¹

Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.¹²² Dalam ekonomi Islam dapat diungkapkan 5 nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi umumnya, di antaranya: zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi dan jaminan sosial. Dalam masalah zakat, terletak kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam, zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan juga berpengaruh terhadap tingkah laku konsumsi. Zakat juga berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi dalam Islam.

Zakat baik secara konsumtif maupu produktif dapat mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak pada pembangunan ekonomi baik tingkat mikro maupun makro, di mana zakat sebagai instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan social dalam masyarakat.¹²³ Pembangunan ekonomi suatu Negara biasanya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dengan indicator Produk Domestik Bruto sebagai indikatornya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja

¹²¹ Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan ...* hlm. 385.

¹²² Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktek ...* hlm. 256.

¹²³ Khairina Tambunan, dkk, "Analisis Koentegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Priode Tahun 2015-2018", *Jurnal: Aktsar*, Vol. 2, No. 2, Desember. 2019, hlm. 261.

dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal dan supaya dapat mencapai kesejahteraan dunia akhirat (falah).¹²⁴

Menurut Riyandono, zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal rezeki, zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat tabungan persaudaraan di antara pelaku ekonomi dan kesenjangan ekonomi yang sempit.¹²⁵ Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, apabila zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, (*economic with equity*).¹²⁶

Dalam hal ini pendayagunaan zakat dalam bentuk pembangunan merupakan salah satu bentuk konsep dari pembangunan ekonomi masyarakat, istilah pembangunan ekonomi (*economic development*). Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai “*economic is growth plus change*” (pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi). Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.¹²⁷

Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah: “*the process of all eviating poverty and provision of ease,*

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 252

¹²⁵ Muhammad Nafik Hadi Riyandono, *Ekonomi Ziswaaq : Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf* (Surabaya: IFDI Dan Centoris, 2008), hlm. 6.

¹²⁶ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986), hlm. 99.

¹²⁷ Naf'an, *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu.2014), hlm. 236.

comfort and decency in life” (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat.¹²⁸ Ekonomi pembangunan telah lahir jauh sebelumnya, karena sejak instrumen zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi umat Islam sebagai solusi kemiskinan, ekonomi Islam sejatinya telah memahami problem utama ekonomi pembangunan.¹²⁹

Indikator dari pembangunan ekonomi secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial.¹³⁰

1. Indikator Ekonomi: 1) Pendapatan perkapita baik dalam ukuran *Gross National Product* (GNP) maupun Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 2) Perubahan struktural yang tinggi, yang mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif. 3) Urbanisasi, yaitu banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota. 4) Tingkat Tabungan, yaitu dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat memungkinkan masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung.

¹²⁸ Nurul Huda, & et al. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2015), hlm. 33.

¹²⁹ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), hlm 43.

¹³⁰ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencana Jakarta: Raja Grafindo*, 2004), hlm 60

2. Indikator Sosial: Pada umumnya indikator sosial dinyatakan dalam indeks-indeks yang meliputi *physical quality of life index* atau indeks mutu hidup dan *human development index* atau indeks pembangunan manusia adalah program untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi diberbagai Negara.¹³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi dilihat dari segi dimensi sosial ekonomi perintah zakat merupakan suatu instrumen yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbaiki kesenjangan pendapatan sekaligus memerangi kemiskinan dalam masyarakat. Dampak zakat terhadap upaya kemiskinan adalah suatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam. Pendistribusian dana zakat diperintahkan kepada fakir dan miskin yang menunjukkan tujuan utama zakat.

Selain itu penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi diberbagai segi kehidupan, antara lain : implikasi mikro zakat adalah zakat dan konsumsi agregat dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *Income* (pemasukan) mereka yang didapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka, selanjutnya dengan adanya alokasi zakat bagi fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, di mana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi. Menurut pandangan sejumlah tokoh agama, seorang muslim yang menginvestasikan tabungannya tidak akan terkena beban zakat, tetapi ia harus membayar zakat atas hasil yang diperoleh dari investasi tersebut, karena dalam ekonomi Islam, semua bentuk aset

¹³¹ Mudrajat Kuncoro, *Dasar-dasar: Ekonomika Pembangunan*, ed. 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010), hlm. 19.

yang tidak/kurang produktif akan terkena zakat.¹³²

Dari aspek lain, dapat pula dilihat dari sisi ekonomi secara makro, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi suatu Negara atau daerah, karena zakat dijadikan sebagai salah satu distribusi masyarakat yang memiliki kekayaan atau yang berkecukupan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Jadi, zakat dapat membantu beban biaya Negara yang harus diperuntukkan untuk fakir miskin sesuai dengan jiwa UU Dasar 1945 bahwa orang miskin adalah termasuk tanggung jawab Negara supaya dapat hidup bahagia dan sejahtera.¹³³

2.2.4 Tujuan dan Dampak Zakat dari Dimensi Sosial Ekonomi

Pengaruh dari zakat pada aspek social-ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.¹³⁴ Zakat dapat menggairahkan ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin hidup, kenyataan dalam sejarah telah membuktikan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga tercipta kemakmuran. Masa Khalifah Umar bin Abdul Azis dengan sistem pemerintahannya saat itu, terutama mengenai sistem zakat dan pajak perlu kita tiru, di mana semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional dan semakin makmur negara kita. Secara teori baik itu teori secara konseptual maupun empiris telah menemukan bagaimana zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan

¹³² Tazkirah, "Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)" *Sripsi* Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019, hlm. 32 . dapat juga dilihat dalam buku *Indonesia Zakat & Development Report*, 2009: hlm. 90-94.

¹³³ Djawahir Hejazziy, "Zakat Sebagai Sumber Investasi" *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2 Juli 2011, hlm. 210.

¹³⁴ Adi Sasono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi Pendidikan dan Dakwah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 45-46

pertumbuhan perekonomian.¹³⁵

Pada dasarnya tujuan zakat untuk mencapai keadilan¹³⁶ sosial ekonomi, dikarenakan zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.¹³⁷ Di sisi lain zakat akan membuat perekonomian berputar, dengan berputarnya harta dalam perekonomian maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi) penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain, zakat dapat digunakan untuk mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Singgih zakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat maupun jalur penawaran agregat.¹³⁸ Dampak positif zakat pada konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Artinya secara keseluruhan, zakat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat (*aggregate demand*) maupun jalur penawaran agregat (*aggregate supply*). Dampak positif zakat pada konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian melalui dampak penggandaan *multiplier effect* dalam perekonomian, hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan nasional.¹³⁹

¹³⁵ Anik & Iin Emy Prastiwi, Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity": *Proceeding Seminar Nasional & Call For Pa* (Surakarta, 4 September 2019). hlm. 120.

¹³⁶ Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'adl* secara etimologi bermakna pertengahan, (lihat dalam buku karangan Muhammad Fuad "abd al-Baqi, *al-amu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: Angkasa, 1982, hlm. 448-449). Menurut ar-Raghib al-Isfahani mendefinisikan adil dengan *mu'adalah* atau *musawah* yang berarti persamaan *equitable*, (al-Isfahani, *mu'jam al-mufradat Alfazh al-Qur'an, Dar al-Katib al-Arabi*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, hlm. 336-337).

¹³⁷ Hikmah Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat ...* hlm. 9.

¹³⁸ Singgih Santoso, *Menguasai Sttistik Parametrik* (Jakarta :PT Alex Media Komputindo, 2015), hlm 124.

¹³⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 21.

Sistem ekonomi zakat telah mengatur sedemikian rupa untuk dapat memberikan kesejahteraan yang berkeadilan, ekonomi zakat memberi kemungkinan orang-orang yang tidak terlibat dalam proses produksi dapat memperoleh pendapatan atau penghasilan, seperti fakir miskin, dan *snaf* lainnya. Kegiatan ekonomi zakat dalam pandangan teori pertumbuhan ekonomi moderen dapat meningkatkan permintaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini mudah dipahami karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat permintaan agregat efektif. Semakin tinggi tingkat permintaan agregat maka pertumbuhan ekonomi semakin cepat, dengan demikian ekonomi zakat memiliki fungsi meningkatkan daya beli efektif masyarakat.¹⁴⁰

Setiap unsur yang ada di dalam zakat, baik dari segi mustahik maupun muzakki, dalam konteks ilmu ekonomi peran zakat terhadap keduanya dapat dilihat dari kacamata ekonomi mikro. Sedangkan peran zakat dalam menambah, mengembang, dan memberi keberkahah dalam harta dapat dilihat dari kacamata ekonomi makro.¹⁴¹

Secara mikro ekonomi peran zakat bagi msutahiq dan muzakki menurut Ali Sakti golongan yang sangat dominan terdampak zakat adalah golongan mustahik, di mana angka konsumsi mereka sangat tergantung pada distribusi zakat dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi mustahik.¹⁴² Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah “zakat fitrah merupakan penyucian orang yang berpuasa dari omongan sia-sia dan perbuatan dosa, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin” (HR. Abu

¹⁴⁰ Heryanto, “ Zakat : Harapan Dan Realita : *Zakat, Expectation And Reality*, *Jurnal*, Dinar Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Agustus 2016, hlm. 3.

¹⁴¹ Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 20.

¹⁴² Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Paradiqma dan Aqsa Publising, 2007), hlm. 180.

Dawud)¹⁴³. Hadis tersebut menjelaskan fungsi zakat yaitu sebagai makanan bagi simiskin, dalam konteks ini secara luas fungsi zakat sebagai makanan memiliki arti sebagai tambahan bagi orang miskin dalam memenuhi konsumsi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya zakat, daya beli orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meningkat, dalam konteks ekonomi mikro, peningkatan daya beli tersebut merupakan peningkatan *demand*.¹⁴⁴

Dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi mustahik, fungsi zakat bagi mustahik ini dapat juga dilihat dalam persamaan konsumsi yang ada dalam ilmu ekonomi, di antaranya $C = C_0 + bY$; di mana C adalah fungsi dari Konsumsi, C_0 adalah konsumsi pokok (*autonomous*), b adalah (*marginal propensity of consume*) dan Y adalah pendapatan. Jadi, fungsi zakat bagi mustahiq (fakir/miskin) menurut Ali Sakti adalah meningkatkan konsumsi dasar atau C_0 (*autonomous*) mereka. Artinya dengan zakat, pelaku pasar yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan daya beli atau tidak memiliki akses pada ekonomi akan memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹⁴⁵

Menurut Rivai dan Buchari, bahwasanya dalam sistem zakat proses dari zakat adalah mengalokasikan harta berdasarkan pada dua prinsip, yaitu dapat menghasilkan kesejahteraan dan menghasilkan tingkat pendapatan.¹⁴⁶ Naiknya tingkat pendapatan mustahik ini secara otomatis akan meningkatkan daya beli dari msutahik, secara teori eksistensi zakat akan meningkatkan kurva permintaan melalui agregar *demand* yang meningkatkan akibat daya beli masyarakat mustahik yang didorong oleh distribusi zakat.


¹⁴³ Hadis Riwayat Abu Dawud No. 1611.

¹⁴⁴ Abdul Wahid al-Faizin & Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-ayat Al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm.143.

¹⁴⁵ Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat*, ... hlm, 20.

¹⁴⁶ Rivai dan Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 420.

Berdasarkan pemaparan fungsi zakat secara mikro, dapat disimpulkan bahwa zakat mampu mempengaruhi perilaku ekonomi mustahik dan muzakki, berikut ini ilustrasi kurva permintaan dan penawaran, dari sisi mustahik zakat mampu meningkatkan daya beli mustahik yang pada akhirnya meningkatkan agregat *demand*. Hal ini akan menggeser kurva permintaan dari D menjadi D' sehingga titik keseimbangan akan bergeser dari E menjadi E', walaupun pergeseran tersebut menyebabkan harga meningkat dari P menjadi P', hal tersebut hanya bersifat sementara. Dari segi muzakki zakat akan meningkatkan produktivitas dan *supply* yang akan menggeserkan kurva penawaran dari S menjadi S', pergeseran tersebut akan membentuk titik keseimbangan baru dari E menjadi E''. Pada titik keseimbangan baru (E'') harga akan terkoreksi dan menjadi relatif stabil jika dibandingkan sebelum distribusi zakat namun dengan jumlah quantity yang lebih besar.¹⁴⁷




Gambar: Kurva Fungsi Zakat secara Mikro
Sumber : Ali Sakti (2007:184)

Selanjutnya dilihat dari fungsi zakat secara makro, memiliki dua fungsi, di antaranya: *Pertama*: bertambah dan mengembang, dapat diartikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (*growth*) secara kuantitas; *Kedua*: memberikan keberkahan dalam harta, dapat diartikan sebagai kualitas dari adanya pertumbuhan tersebut. Dengan demikian fungsi zakat secara makro dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam ilmu ekonomi hal ini dikenal dengan istilah *sustainable growth with equity* atau

¹⁴⁷ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan*, ... hlm, 184.

pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari peran zakat dalam meningkatkan konsumsi dan investasi secara agregat, sedangkan berkelanjutan dan berkeadilan dapat dilihat dari peran zakat dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan serta instrument distribusi kekayaan yang mampu menciptakan pemerataan kekayaan.¹⁴⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, zakat merupakan pendapatan utama mustahik dalam melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya, peningkatan konsumsi tersebut secara nasional akan meningkatkan konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan meningkatkan output nasional. Sementara itu, Jika dilihat dari sisi muzakki zakat akan terkesan menurun pendapatan muzakki sehingga konsumsi muzakki menurun. Kenaikan konsumsi mustahik akan dinetralkan dengan penurunan konsumsi muzakki sehingga secara agregat konsumsi tidak mengalami kenaikan, akan tetapi anggapan ini tertolak belakang karena potensi kadar zakat ditangan mustahik menjadi konsumsi lebih besar dibandingkan ditangan muzakki. Hal ini dikarenakan nilai kadar zakat bagi muzakki tidak lebih berarti dibandingkan bagi mustahik, selain itu kelebihan harta ditangan muzakki relative digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok. Secara sederhana perbandingan dampak zakat terhadap permintaan mustahik dan muzakki dapat digambarkan dalam kurva di bawah ini.¹⁴⁹



Gambar: Kurva Dampak Fungsi Zakat Terhadap Komsumsi Mustahik dan Muzakki, Sumber : Ali Sakti (2007:185)

¹⁴⁸ Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat, ...* hlm, 23.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm, 24.

Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa dampak zakat terhadap konsumsi mustahik lebih besar dibandingkan pengurangan konsumsi muzakki, disebabkan kekurangan pendapatan mereka karena mengeluarkan zakat. Dengan kata lain ΔQ_k kurva permintaan mustahik lebih besar dibandingkan ΔQ_z dalam kurva permintaan muzakki, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumsi secara agregat meningkat.

Menurut Nurdin Ali zakat memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tergantung dari bagaimana pengelolanya, apabila pengelolaannya hanya memungut kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya saja maka hanya akan memberikan daya dorong dalam jangka pendek atau bersifat sementara. Tetapi apabila zakat tidak hanya untuk memenuhi kekurangan konsumsi saja tetapi zakat digunakan untuk memperdayakan ekonomi sipenerima sehingga pendapatannya akan meningkat di masa-masa yang akan datang bahkan diharapkan statusnya meningkat menjadi muzakki (pembayar zakat) maka akan memberikan daya dorong dalam jangka panjang.¹⁵⁰

Konsep keadilan dalam Islam sangat jelas dan logis, karena keadilan dalam Islam langsung menyentuh segi-segi yang terdalam dari lubuk hati manusia dan tetap berakar dan bermuara kepada yang Maha Adil (Allah) sehingga segala tindak tanduk baik lahir maupun batin, diyakini sepenuhnya bahwa ia tetap di dalam pengawasan-Nya. Keadilan dalam Islam memiliki fundamental Illahi dan berakar pada moralitas: *prinsip pertama* adil adalah berhubungan dan mengakui Tuhan sebagai pencipta. *prinsip kedua* adil adalah persamaan manusia dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kultural yang disandarkan pada seperangkat nilai dan spiritual moral.¹⁵¹

¹⁵⁰Nuruddin Ali *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 55.

¹⁵¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi ...* hlm. 100-101.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan zakat baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan tentang tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat menurut Yusuf Qardhawi ialah:

1. Zakat dan tanggung jawab sosial: Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat merupakan identitas sosial, yaitu mendorong orang yang mempunyai kebutuhan orang yang lemah seperti fakir miskin, orang-orang yang beruntung dan Ibnu Sabil, karena menurut beliau zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dan asuransi sosial;
2. Zakat dan segi ekonomi: jika dilihat dari segi ekonomi dapat mengetaskan kemiskinan dan menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan terutama zakat produktif;
3. Zakat dan tegaknya jiwa umat: zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dapat memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat dibangun kesadarannya dan kepribadiannya.¹⁵²

Sedangkan menurut M. A. Manan, tujuan zakat dapat dilihat dari bidang sosial dan ekonomi.


1. Dalam bidang sosial: zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki;
2. Dalam bidang ekonomi: zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk

¹⁵² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat ...* hlm. 877-882.

pembendaharaan jiwa dan negara.¹⁵³

Selanjutnya Afzalur Rahman menjelaskan tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga dibatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, hingga yang kaya tidak timbul semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin.¹⁵⁴

Tabel 2.2: Manfaat zakat dari segi sosial dan ekonomi.



Dalam rangka pencapaian keadilan sosio ekonomi yang dapat membahagiakan maka realisasi pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan, untuk mewujudkan pemerataan, menurut Rahmad ada lima unsur utama yang harus dilakukan: *Pertama*, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*; *Kedua*, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan; *Ketiga*, mempersiapkan asuransi wajib untuk

¹⁵³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 254.

¹⁵⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 250.

mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya; *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik agar mereka hidup layak; *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah dengan upaya itu maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, "*kekayaan hendaknya tidak terus – menerus beredar dikalangan orang-orang kaya*". (QS. 59 : 7).

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, tujuan dari hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan tertentu. Selanjutnya langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan zakat, infaq dan pemberian bentuk kepada orang-orang miskin yang menderita.¹⁵⁵

2.3. Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang¹⁵⁶

2.3.1 Sejarah Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang

Pada masa Rasulullah Saw masih hidup kaum muslim membayar zakat fitrah dengan makanan, waktu itu makanan pokok kaum muslimin adalah kurma, gandum, *sya'ir*, *kismis* (anggur kering) dan *aqith* (keju). Dikala itu belum pernah terjadi sedikitpun masalah terkait zakat fitrah walaupun uang pada zaman itu sudah

¹⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 94.

¹⁵⁶ Pengertian uang, uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama, dengan uang kita dapat melakukan berbagai macam seperti membeli berbagai macam kebutuhan dalam hidup. Oleh karena itu, uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan uang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan memerlukan alat yang dinamakan *uang*. (Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 254.) Menurut Ismail Hasyim "uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan untuk kewajiban bayar yang ditunda. (Ismail Muhammad Hasyim, *Mudzakarot fi al-Nuqud wa al-Bunuk* (Dar al-Nahdhah al-Arabiyah: Beirut, t.t). hlm. 14.)

ada (dinar dan dirham) tetapi tidak ada satupun sahabat yang terbesit untuk melakukan pembayaran zakat fitrah dengan dinar maupun dirham. Keadaan pembayaran zakat fitrah dengan makanan pokok terus berlangsung sampai Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar menggantikan kepemimpinan kaum muslimin masih membayar zakat fitrah dengan makanan demikian pula sampai pada masa kepemimpinan Umar, Utsman, Ali dan Hasan bin Ali.

Begitu Mu'awiyah bin Abi Sofyan menjadi khalifah, mulailah terjadi sedikit "dinamika" saat itu kaum muslimin masih membayar zakat fitrah dengan makanan, tetapi Mu'awiyah menggegas ide baru terkait kadar/kuantitasnya. Jika di zaman Rasulullah zakat fitrah dibayar dengan makanan pokok sebesar satu sha' maka Mu'awiyah berijtihad¹⁵⁷ bahwa zakat fitrah sudah sah jika ditunaikan dengan setengah sha' untuk gandum yang berasal dari syam. Berdasarkan riwayat, nampaklah bahwa ikhtilaf terkait zakat fitrah baru dimulai di zaman Mu'awiyah.

Ketika zaman tabi'in tiba mulailah ada perbedaan pendapat apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang, ulama-ulama yang hidup di zaman itu masing-masing memberikan pendapat sesuai dengan ijtihadnya. Hasan Basri misalnya, berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar dengan uang sebagai mana yang diriwayatkan dalam mushonnaf Ibnu Abi Syaibah Waki' memberitahu kami dari Sufyan dari Hisyam dari Hasan beliau mengatakan tidak mengapa engkau membayar dirham dalam zakat fitrah.

Tatkala dunia fikih semakin berkembang dan semakin matang di masa tabi' tabi'in yaitu zaman lahirnya imam mazhab, diskusi seputar keabsahan zakat fitrah dengan uang juga semakin mendalam. Imam-imam mazhab membahas topik tersebut dan

¹⁵⁷ Ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang *tafsily* (terperinci). Seseorang melakukan ijtihad dalam suatu masalah apabila ia tidak menemukan secara jelas hukum dan masalah tersebut dalam nash (Al-Qur'an dan hadis).

menyatakan pendapat dengan memberikan alasan-alasan pemilihan pendapat tersebut.¹⁵⁸

2.3.2 Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang

Yang menjadi dasar diperbolehkannya zakat dengan uang adalah: Firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(التوبة ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS.At-Taubah: (9): 103).¹⁵⁹

Menurut Madzhab Abu Hanifah, ayat ini menunjukkan zakat asalnya dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi SAW.

أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Cukupilah mereka (kaum fakir dan miskin) dari meminta minta pada hari seperti ini (Idul Fitri). (HR. Daruquthni dan Baihaqi).¹⁶⁰

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang

دَعَانَا أَرَادُوا نُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - دَعَانَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي
صَدَقَةِ الْفِطْرِ هَلِيلِجَ لَأَجْرَأَكَ (رواه الدارقطني)

¹⁵⁸ Muhammad Rohma Rozikin, *Mebayar Zakat Fitrah dengan Uang bolehkah* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 8-12

¹⁵⁹ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 203.

¹⁶⁰ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, , (Surabaya: Daar Al-.,Ilmi, 852 H), h. 125. (Kata أغنوهن (memberi kecukupan) kepada fakir dan miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberi uang).

Artinya : Yazdad bin Abdurrahman memberitahu kami, Abu Said Al-Syaj memberitahu kami, Yunus bin Bukair memberitahu kami dari Abu Hanifah beliau mengatakan, andaikan engkau membayar zakat fitri dengan halilij¹⁶¹ maka itu sah bagimu". (HR. Daruquthni)

Imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad as-Sarkhasi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, karena pada intinya bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan kemaslahatan umat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh imam Jalaludin as Syuyuthi, beliau berpendapat bahwa dalam permasalahan kadar zakat fitrah sebesar satu *sha'* imam as-Syuthi berpendapat bahwa hikmah satu *sho''* dalam permasalahan zakat fitrah tidak terlepas dari faktor kebutuhan ekonomi.¹⁶²

Selain itu mengenai zakat fitrah juga terdapat dalam Qanun Aceh No 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang disampaikan oleh Prof. Dr. al-Yasa' Guru Besar Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh kepada Serambi.com. dalam penjelesan beliau paling tidak ada beberapa aturan mengenai qanun ini:

1. Pengelolaan zakat fitrah tidak menjadi wewenang Baitul Mal Kabupaten/Kota atau Provinsi, tetapi menjadi wewenang Baitul Mal Gampong, pasal 29 ayat (2) huruf b;
2. Zakat fitrah boleh dibayar dengan makanan pokok atau uang seharga makanan pokok tersebut, ketentuan ini diatur dalam pasal 98 ayat (2) sebagai berikut: zakat fitrah sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, merupakan zakat yang wajib dibayar setiap muslim atau orang tua/wali dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan

¹⁶¹ Hlmilij yaitu membayar zakat dengan benda yang senilai dengan makanan pokok yang dimakan di suatu negeri.

¹⁶² As-Sarkhasi, *Al Mabsuth* (Beirut: darul Fikr, t.t), juz. III, hlm. 107,

Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan solat idhul fitri.

Dengan begitu, secara jelas menyatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar dengan makanan pokok atau uang seharga makanan pokok.¹⁶³

2.3.3 Pandangan Ulama Tentang Zakat Fitrah Berupa Uang

Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai satu sha' bahan makanan terjadi perbedaan pendapat di sini, di antaranya:

1. Ulama yang tidak membolehkan zakat fitrah berupa uang, di antaranya: Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, dalam zakat fitrah lebih menekankan dimensi *ubudiyah* yakni sebagai suatu bentuk ibadah *mahdhah*, yaitu sama seperti solat, puasa dan haji yang wajib dilaksanakan dengan cara sesuai sepenuhnya dengan bentuk agama tidak boleh diganti dengan cara lain. Karena itu mereka tidak membolehkan pengeluaran zakat fitrah dalam bentuk uang sebagai pengganti makanan pokok.¹⁶⁴ Menurut ketiga Imam ini adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun pada zakat-zakat lainnya dan hukumnya adalah tidak sah.¹⁶⁵

Dalam pandangan ulama di atas, menurut mereka zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah kecuali dengan mekanisme mewakilkan untuk membeli bahan makanan. Jadi pada saat memberikan uang kepada amil tujuannya adalah mewakilkan kepada amil untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada mustahiq. Alasan pendapat ini adalah hadis yang menyebutkan bahwa

¹⁶³ Zakat Fitrah dalam Qanun Aceh, *Serambi.com*, di akses melalui website <http://Aceh.Tribunnews.com/2020/05/13>.

¹⁶⁴ Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis I : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, cet. 1 (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 321.

¹⁶⁵ Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai", (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 M), hlm. 102-103.

Rasulullah Saw memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan.

2. Ulama yang membolehkan zakat fitrah berupa uang di antaranya: Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa zakat fitrah dengan menggunakan uang atau dengan cara membayar harganya hukumnya boleh, karena menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan begitu Abu Hanifah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, di mana kebiasaannya para *mustahiq* lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya sehingga mempunyai kehendak untuk dijual, jika dalam pembayaran zakat apabila dengan uang maka para *mustahiq* dapat menggunakannya untuk membeli yang lain, seperti pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Jadi intinya tujuan zakat berupa uang adalah untuk menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat.¹⁶⁶

Selain imam Hanafi dan pengikutnya khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz yang merupakan ulama dan juga seorang politikus, Negarawan, dan khalifah yang terkenal adil sampai disebut termasuk *khulafaurrasyidin* yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, beliau jelas-jelas membolehkan zakat fitrah dengan uang,¹⁶⁷ karena menurut beliau fitrah itu hak orang miskin untuk menutup hajat mereka. jadi dalam pembayaran boleh dengan makanan dan boleh dengan uang, tidak ada bedanya.¹⁶⁸

3. Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al Qardhawi mengatakan, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman

¹⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 101-102.

¹⁶⁷ Mokhammad Rohman Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 16.

¹⁶⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet. 58 (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo), hlm. 210.

sekarang terutama di lingkungan negara industri, di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang, tegasnya. Lebih jauh, Syech al Qardhawi berpandangan terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya, dalam artian mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting, namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya berzakat dengan uang menjadi lebih utama.¹⁶⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang, disebutkan bahwa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok, atau uang seharga makanan tersebut.¹⁷⁰

Selanjutnya KH. Syaifuddin Amsir, pengasuh Konsultasi zakat Laziz NU menurut beliau membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh bahkan dalam keadaan tertentu lebih utama, sebagian besar orang Islam di Indonesia mengaku bahwa dirinya bermazhab Syafi'i dan tentunya harus mengikuti ketentuan dari mazhab tersebut. Adapun perbedaan pendapat tentang takaran atau perhitungan besaran zakat fitrah termasuk bolehnya menggantinya dengan uang atau mengkalinya dengan membayar uang kemudian amil yang membelikannya beras, menunjukkan bahwa tidak semua ulama di Indonesia bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu, demi kepentingan umat, kembalikanlah masalah ini kepada Al-Qur'an Allah dan Hadist Muhammad sebagai ulil amri di antara kita, sebagaimana ayat di bawah ini:¹⁷¹

¹⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II (Beirut: Muassasah alRisalah, 1991), 949

¹⁷⁰ <http://Zakat-fitrah-berupa-uang-vs-berupa-beras>, di akses 1 Febuari 2021.

¹⁷¹ <http://lintasinfo10.blogspot.com/2014/07/zakat-fitrah-menurut-4->

يُنَالِيهَا الْآيِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa : 59).

Pendapat kedua dan ketiga di atas menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka zakat fitrah menggunakan uang sebagai gantinya adalah sah dan tidak menyalahi syariat Islam, yang harus diperhatikan yaitu jumlah uang harus setara dengan beras (dalam zakat fitrah) tersebut jika diuangkan. Para ulama yang mendukung pendapat imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri, Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim. DQari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini, sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan.¹⁷²

2.3.4 Kadar dan Alat pembayaran Zakat Fitrah

Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis di atas bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha', satu sha' adalah empat mud, sedangkan satu mud ialah lenih kurang 0,6 kilogram, jadi satu sha' ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5

mazhab-dan-fatwa-mui.html. di akses pada tanggal 1 Febuari 2021.

¹⁷² Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, (*Jurnal : Jurnal Normative, Fakultas Hukum. Universitas Taman Siswa Padang, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 103-104.*). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses 13 April 2019.

kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras, adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah di antaranya adalah tepung, terigu, kurma, gandum, kismis dan aqith. Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain lima macam di atas, mazhab Maliki, Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi. Pembayaran ini harus dilakukan dengan bahan makanan pokok yang biasa mereka konsumsi sebagai makanan pokok. Jadi, karena di Indonesia makan pokoknya beras, maka ia harus membayarnya dengan beras pula, akan tetapi sebagian ulama dan para ulama hanafiah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran zakat fitrah berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut. Karena menurut beliau fakir miskin tentu saja tidak hanya memerlukan beras, melainkan juga uang secukupnya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan selain beras, seperti daging, pakaian dan lain-lain.¹⁷³

Mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan alat pembayaran baik dengan beras maupun dengan uang kontan ini di atas, juga di sampaikan oleh Direktur utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mohammad Arifin Purnakananta, yang mana dalam penjelasannya besaran pembayaran zakat fitrah di tahun 2020 yang menggunakan standar beras 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter beras, menurut dia jumlah beras yang harus dibayar untuk zakat fitrah yakni berlaku sama diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Standar pembayaran tersebut dijelaskan dalam SK ketua Baznas No. 27 tahun 2020 tentang nilai zakat fitrah, selanjutnya, dari hasil penjelasan Arifin kepada Kompas.com karena penduduk Indonesia ada yang menggunakan pembayaran zakat fitrah berupa beras dan uang maka standar jumlah uang yang dikeluarkan harus sesuai dengan harga beras setempat. Contohnya daerah DKI Jakarta

¹⁷³ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat ...* hlm. 346-348.

perhitungan zakat fitrah di tahun 2020 yang dibayar dengan uang tunai yakni sebesar 40.000 sampai dengan 50.000 Rp perorang, jika dalam keluarga terdapat 3 orang berarti zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 120.000 Rp.¹⁷⁴

Karena dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, maka besaran uangnya harus sesuai dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya, kita mengkonsumsi beras seharga 17.000 rb perkilo, maka uang yang harus di bayar adalah sebagai berikut: Rp. 17.000 x 2,5 kilogram beras, jadi nilai uamh yang harus dikeluarkan 42.500 rb perjiwa dalam keluarga tersebut. Dengan demikian, besaran zakat fitrah ini berbeda-beda tergantung harga beras yang kita konsumsi sehari-hari, seseorang boleh membayar lebih besar dari jumlah harga beras yang dikonsumsinya akan tetapi tidak diperbolehkan untuk membayar lebih murah dari harga beras yang dikonsumsi sehari-hari.¹⁷⁵

Tabel: 2.3 Kadar zakat fitrah berupa jenis makanan pokok dan uang tunai.¹⁷⁶

Jenis Makanan pokok	Kadar Zakat			Kadar berupa Uang tunai	Mustahiq
	Kg	Liter	Sha'		
Beras	2,176 dibulatkan menjadi 2,5 kg	3,1 dibulatkan	1 sha' = 4 mud	Jika beras Beras seharga 17 rb maka dikali x 2,5 kg = 42,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil Zakat 4. Fisabilillah 5. Gharimin 6. Muallaf 7. Riqab 8. Ibnu Sabil
Gandum					
Tepung					
Kurma					
Jagung					
Ubi					

¹⁷⁴ Jumlah Besaran Zakat Fitrah dengan uang dan beras, diakses 3 Februari 2021, melalui website <http://money.kompas.com/read/2020/05/17/102321126>.

¹⁷⁵ Jumlah Besaran zakat Fitrah dengan uang dan beras. diakses 3 Februari 2021, melalui website <http://www.popbela.com/career/inspiration/niken-ari/>.

¹⁷⁶ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat ...* hlm. 351.

2.3.5 Manfaat Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang

Menurut Abu Hanifah dengan membolehkan zakat fitrah diganti dengan uang, karena beliau beranggapan bahwa terdapat dua dimensi dalam zakat fitrah di antaranya: dimensi ubudiyah dan sosial, sehingga harus diperlukan pertimbangan mana yang lebih bermanfaat bagi para mustahiq memberikan mereka makanan atau uang.¹⁷⁷

Abu Hanifah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, karena pada intinya tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, di mana biasanya para mustahiq lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya, sehingga mempunyai kehendak untuk dijual. Sedangkan apabila dengan uang maka para mustahiq dapat menggunakannya untuk membeli yang lain, seperti pakaian dan kebutuhan yang lainnya, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat.¹⁷⁸

Sebagai contoh kebiasaan orang Arab masa dulu setiap datangnya hari raya, setiap aktivitas pekerjaan diistirahatkan selama tiga hari penuh. Dari sini masyarakat bawahan (fakir miskin) selama tiga hari tersebut tidak bisa bekerja secara otomatis mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan adanya kadar zakat fitrah sebesar satu sho', maka hal tersebut bisa mencukupi kebutuhan fakir miskin selama tiga hari.¹⁷⁹

Menurut imam Suyuthi bahwa mengenai zakat fitrah berupa uang ini dilihat dari kebutuhan yang lebih bermanfaat, seperti kebutuhan pada masa dulu yang lebih diprioritaskan adalah

¹⁷⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis I*, cet. 3 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 321.

¹⁷⁸ Akhmad Pahmi Muzakki, "Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth" (*Skripsi*; Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), hlm. 102

¹⁷⁹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Muroqoh Su'ud at Tashdiq* (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 42.

makanan, sehingga kewajiban zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok daerah sangat tepat. Dari sini jelaslah bahwa tingkat keutamaan itu tergantung pada kemanfaatan si fakir, apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik, dan kelaparan. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama karena terkadang si fakir membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja, kadang dia lebih membutuhkan uang untuk membeli yang lainnya, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lainnya, karena biasanya kebanyakan orang memberikan zakat kepada fakir berupa beras atau makanan pokok daerahnya.

Dalam hal ini menurut Muhammad Baqir dalam bukunya yang berjudul *Fiqih praktis I* yang bahwa pendapat Abu hanifah patut dijadikan bahan pertimbangan, khususnya zaman sekarang mengingat kebutuhan pokok keluarga kini tidak hanya terbatas pada makanan saja akan tetapi juga menyangkut hal-hal lain, seperti lauk pauk, pakaian, biaya sekolah anak dan lain-lain. Apabila jika mereka telah berkecukupan banyak menerima zakat fitrah merupakan makanan (beras) sehingga tidak sedikit di antara yang menjual kembali beras yang mereka terima, walaupun dengan harga yang amat murah. Semata-mara agar dapat uang kontan untuk membeli keperluan lainnya, karenanya menjadi kewajiban panitia-panitia yang mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah itu untuk memantau kebutuhan/kepentingan masyarakat fakir miskin di lingkungan mereka masing-masing, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara makanan dan uang yang sangat mereka perlukan.¹⁸⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun zakat fitrah dengan uang tidak ada nashnya dalam hadits, tetapi ada Mashlahatnya diantaranya: 1) Uang adalah alat/benda yang paling dibutuhkan oleh manusia, dan tidak ada seorangpun yang tidak

¹⁸⁰ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis I*... hlm. 321.

membutuhkannya. Uang bukan hanya bisa ditukar hanya dengan makanan saja, tetapi ia bisa melengkapi kebutuhan yang lebih diutamakan dari pada makanan itu sendiri. 2) Selain uang bersifat Fleksibel uang lebih ringan dan cocok dikalangan umat sekarang ini, sebab uang masuk semua. Inti yang dimaksud dari ungkapan di atas adalah menjadikan kecukupan orang miskin dihari yang mulia ini, sebagaimana bisa dilakukan dengan memberikan uang bahkan bisa jadi uang lebih manfaat dan maslahat daripada makanan, terutama di zaman sekarang.¹⁸¹

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dhalalahnya secara qhat'i dari al-Qur'an atau hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu, ia sangat selektif menerima hadits. Beliau memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka, beliau berpegang pada qiyas dan apabila tidak ditetapkan berdasarkan qiyas beliau berpegang pada istihsan selama hal itu dapat dilakukan, jika tidak maka beliau berpegang kepada adat dan 'urf.

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah (Irak), yang terletak jauh dari Madinah (Hijaz) tempat tinggal Rasul dan sahabat yang selalu memelihara dan menerapkan sabda-sabda Rasul serta mewariskan apa saja yang diketahui kepada generasi selanjutnya (tabi'in), sedangkan di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi, oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yu, hal ini lah yang menyebabkan perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah dengan Madinah.

¹⁸¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 69

Ulama di Madinah banyak memakai sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat, sedangkan di Kufah sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan ra'yu.¹⁸²



¹⁸² Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 180

BAB III
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG
(Analisis Sosial Ekonomi di Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan)

3.1 Profil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Untuk lebih memperjelas keadaan Kecamatan Tapaktuan, maka penulis akan memberikan gambaran umum tentang wilayah Kecamatan tersebut, sebagai tempat wilayah penulis melakukan penelitian tentang zakat fitrah berupa uang. Kecamatan Tapaktuan merupakan salah satu Kecamatan yang ada dilingkungan Kabupaten Aceh Selatan, yaitu ibu kota dan pusat pemerintah dari Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.1 Letak geografis

Secara geografis Kecamatan Tapaktuan terletak di tengah-tengah kota Kabupaten Aceh Selatan yang bersebelahan dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Putri Tidur;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Samadua;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja.

Dengan memiliki luas wilayah sebesar 10.072,58 km² (Ha) dari seluruh daratan Kabupaten Aceh Selatan, yang mana Kecamatan tersebut terdiri dari 16 Gampong dengan rincian nama setiap gampong masing-masing: Air Berudang, Air Pinang, Batu Itam, Gunung Kerambil, Lhok Rukam, Panjupian, Pantan Luas, Hilir, Hulu, Jambo Apha, Lhok Bengkuang induk, Lhok Bengkuang Timur, Lhok Ketapang, Padang, Pasar, Tepi Air.¹⁸³

3.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Tapaktuan dari tahun ke tahun meningkat dalam kurun waktu 3 tahun, dari tahun 2018

¹⁸³Hasil Wawancara dengan Ulfa Harmanizi (40 tahun) Kasih Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Tapaktuan tentang Rekapitulasi Penduduk, 08 Maret 2021.

sampai dengan tahun 2020, yang tercatat tahun 2018 laki-laki 11393 jiwa dan perempuan 12454 jiwa dengan total (23844), tahun 2019 laki-laki 11318 jiwa dan perempuan 12454 jiwa dengan total (23890) dan jumlah penduduk Kecamatan Tapaktuan tahun 2020 adalah laki-laki 12144 jiwa dan perempuan 12542 jiwa dengan total (24746).¹⁸⁴

3.1.3 Agama

Kehidupan beragama masyarakat Tapaktuan sangat religius, terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan baik yang diadakan langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh lembaga-lembaga pendidikan masyarakat seperti mesjid, surau dan tempat-tempat ibadah lainnya sangat berkembang dalam kehidupan peribadatan setiap hari. Penduduk masyarakat Tapaktuan seluruhnya beragama Islam, hanya beberapa persen saja yang beragama kristen, atau hindu, aktivitas keagamaan masyarakat Tapaktuan meliputi kegiatan untuk anak-anak, remaja, ibu-ibu maupun untuk umum di antaranya adalah: Taman pendidikan al-Qur'an (TPA), kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pada waktu siang hari siap solat zuhur sampai menjelang ashar yang diikuti anak-anak SD maupun SMP.

Dalam hal ini kegiatan ramaja baik pemuda maupun pemudi yang mengikuti pengajian, ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang masih sekolah, akan tetapi untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu agama. Sedangkan kegiatan ibu-ibu seperti pengajian yasinan yang dilaksanakan seminggu sekali dengan acara kunjungan bergiliran pada tiap-tiap Gampung, ini diadakan pergampung yang ada di Kecamatan Tapaktuan untuk mempererat silaturahmi. Selanjutnya kegiatan umum bidang keagamaan seperti: maulid Nabi Muhammad, isra' mi'raj Nabi Muhammad, tahun baru Islam dan lain-lain. Dengan adanya wirid-wirid pengajian maka masyarakat semakin rajin pergi ke mesjid dan ke surau untuk mendengarkan ceramah atau wirid agama dan

¹⁸⁴*Ibid.*,

melakukan solat berjamaah setiap waktu.¹⁸⁵

3.1.4 Pendidikan

Masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan Negara.¹⁸⁶ Mengingat sangat pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan bangsa dan negara, maka pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membangun pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional yang terdapat dalam pasal 4 tentang Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah: “mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”¹⁸⁷

Maju mundurnya suatu masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari pendidikan yang mereka peroleh, baik pendidikan formal maupun non formal dan pada umumnya masyarakat Tapaktuan banyak mengikuti jenjang pendidikan setingkat SLTA,

¹⁸⁵ Hasil Wawancara dengan A. Nasriza (60 tahun), Tokoh Agama Gampong Pasar, 8 Febuari 2020.

¹⁸⁶ Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, cet. Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 98 .

¹⁸⁷ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, cet. Keempat, ed. Revisi (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2005), hal. 286.

bahkan sudah banyak memasuki perguruan tinggi. Masyarakat Tapaktuan mempunyai semangat yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, hal tersebut disebabkan oleh tingginya motivasi dan semangat para orang tua menyekolahkan anak mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, di samping cukup banyak sarana pendidikan yang mudah untuk dijangkau.

3.1.5 Sosial Kemasyarakatan danPerekonomian

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari berbagai macam cara yang dilakukan, hal tersebut tidak terlepas dari usaha yang sungguh-sungguh. Sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat, manusia tidak bisa hidup sendiri karena seseorang sangat membutuhkan bantuan pihak lain begitu juga sebaliknya maka dari itu bidang sosial kemasyarakat terlihat dari kegiatan yang mereka lakukan bersama seperti acara perkawinan, kematian dan sebagainya. Sedangkan bidang perekonomian terlihat dari pekerjaan masyarakat Kecamatan Tapaktuan sebagian besar adalah PNS, Pedagang, Nelayan, buruh, dan sebagian wiraswasta.

3.2 Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang

Ajaran zakat menjadi ajaran kesejahteraan, karena ajaran zakat merupakan ajaran jaminan sosial, ajaran zakat adalah sebuah ajaran jaminan sosial yang nyata. Arus utama ajaran zakat adalah pemberian jaminan sosial keuangan dan makanan kepada seseorang atau pihak tertentu atas panggilan kedermawanan atau jiwa sosial. Nashih Ulwan¹⁸⁸ mengatakan, zakat merupakan salah satu sumber realisasi bantuan sosial di dalam Islam, Ia merupakan sumber yang subur dan ibarat mata air yang berlimpah di dalam menjamin keperluan orang-orang lemah, seperti orang-orang miskin, jompo dan lain-lain. Penetapan jenis-jenis menurut

¹⁸⁸ Abdullah NashihUlwan, *Ahkam al-Zakah ala Daw'i al-Madzahib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar, dengan judul, *Hukum Zakat*, Cet.I (Bandung : Gema Risalah Press, 1988), hlm. 10.

al-Jurjawi,¹⁸⁹ benda-benda tersebut yang paling banyak manfaat perkembangannya bagi manusia bila dibandingkan dengan jenis-jenis harta lainnya. Selain itu paling banyak dipertukarkan antar manusia, yang bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan saat ini adalah jenis harta berupa uang, dengan uang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia saat ini, sehingga menyebabkan kebutuhan pokok hidup fakir miskin tersedia.

Ziauddin Ahmad menegaskan, sudah merupakan kewajiban *syar'iyah* bagi setiap muslim yang kaya untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya guna mensejahterakan fakir miskin.¹⁹⁰ Dari segi pembangunan ekonomi orang fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat dapat terpenuhi keinginannya dan tercukupan kebutuhannya hidup. Oleh karena itu ketika bentuk dan kadar pemberian itu disesuaikan dengan kondisi orang miskin yang diberi zakat, seperti kondisi saat ini misalnya zakat produktif secara umum orang yang mempunyai kecakapan menjalankan usaha ekonomi, diberikan modal yang cukup untuk menjalankan usaha. Orang yang mempunyai keterampilan pertukangan, dibelikan peralatan yang lengkap untuk menjalankan usaha pertukangan yang menjadi keterampilannya, orang yang menyenangi bidang pertanian dibelikan sarana dan alat-alat pertanian yang cukup untuk mengelola pertanian dengan maksimal.

Bagitu juga dalam hal zakat fitrah para tokoh masyarakat, tokoh agama melihat kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan saat itu apalagi menjelang lebaran, sehingga bantuan yang diberikan kepada mereka pada diasumsikan dapat mendatangkan kebahagiaan bagi mereka karena prinsipnya ajaran zakat menata perekonomian

¹⁸⁹ Ahmad Ali al- Jurjawi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Idrus Alkaf dengan judul, *Hikmah Syariat Islam*, Jilid II (Surabaya : Bintang Pelajar, tth), hlm. 23.

¹⁹⁰ Ahmad, Ziauddin, *Al-Qur'an : Property and Income Distribution*, diterjemahkan oleh Riatri Prianita dengan judul, *Al- Qur'an : Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Cet. I (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 38)

masyarakat dengan prinsip untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keberadaan ajaran zakat menjadikan setiap orang yang tidak mampu, mempunyai sarana untuk mendapatkan bantuan.

3.2.1 Sejarah Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Kec. Tapaktuan

Menurut beberapa pendapat, praktek pembayaran zakat fitrah berupa uang yang dilakukan oleh masyarakat Tapaktuan sudah berlaku semenjak lama lebih kurang tahun 60-an, namun demikian secara pasti timbulnya dan bagaimana sejarah pertama kali masyarakat Tapaktuan menggantikan pembayaran zakat fitrah dari beras menjadi uang itu tidak begitu diketahui, sejarah yang dicatat dalam buku pun tidak ada. Namun hal itu sudah berlaku dari puluhan tahun lamanya, secara turun menurun dari waktu ke waktu dan mendapatkan sesuatu kesenangan bagi masyarakat, sehingga kemudian dijadikan sebuah kebiasaan ketika tiba bulan ramadhan maka pembayaran zakat fitrah dibayar menggunakan uang (harga dari makanan pokok).

Kebiasaan ini yang melekat dalam kehidupan masyarakat Tapaktuan pada umumnya menurut ungkapan, bapak Alfiyan, menjelaskan bahwa:¹⁹¹

“Menurut beliau 70 % masyarakat Tapaktuan menggunakan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang dan 30 % menggunakan beras dengan alasan lebih memudahkan dan menguntungkan masyarakat Tapaktuan, apalagi masyarakat Tapaktuan merupakan masyarakat perkotaan yang masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan masyarakat perdesaan.

Sedangkan pendapat yang senada mengenai sejarahnya dikemukakan oleh Bapak Khairizal Maona:¹⁹²

¹⁹¹ Hasil Wawancara dengan Alfiyan (58 tahun), Tokoh Agama Gampong Batu Itam, 25 Februari 8 Febuari 2021.

¹⁹² Hasil Wawancara dengan Khairizal Maona (49 tahun), Tokoh Agama Gampong Jampo Apha, 03 Desember 2020.

“Menurut penjelasan beliau, pembayaran zakat fitrah dengan uang semacam ini sudah berlaku begitu lama, karena menurut mereka ini lebih utama mengingat penduduk Tapaktuan merupakan pendudu perkotaan dan mereka hidup dipusat kota Kabupaten Aceh Selatan, jadi gaya berpikir mereka sudah lebih maju. Untuk menciptakan kebahagiaan orang yang menerima zakat fitrah itu lebih bagus menggunakan uang ketimbang beras menurut mereka yang membuat ribet ketiga pihak antara sipembayar, sipembagi dan dipenerima.”

Dengan begitu, bisa dikatakan kebiasaan ini sudah mendarah daging bagi masyarakat Tapaktuan, karena hal ini memang sudah berlaku dari dahulu kala. Dengan begitu sejarah pertama kalinya pembayaran zakat fitrah berupa uang ini tidak dapat diketahui secara pasti kapan dimulainya, akan tetapi kebiasaan ini sudah menjadi tradisi dari puluhan tahun lamanya.

3.2.2 Pandangan Tokoh Agama, Amil Zakat, Muzakki, dan Mustahiq Terhadap Zakat Fitrah Berupa Uang

Berdasarkan paparan masyarakat Tapaktuan, praktek pembayaran zakat fitrah menggunakan uang ini dapat meringankan beban dari berbagai pihak baik itu dari pihak amil zakat dalam pembagiannya nanti, pihak muzakki ketika menyalurkan bantuan tidak ribet harus membeli beras terlebih dahulu baru kemudian dibayar zakat, dan juga bagi mustahiq dapat mempergunakan hak zakatnya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan di hari lebaran tanpa harus menjual terlebih dahulu untuk mendapatkan uang. maka hal itu wajar menurut masyarakat Tapaktuan lebih mudah menggunakan uang saja, dan itu memang berguna untuk kebahagiaan bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A. Nasriza, mengenai pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Tapaktuan, adalah hasil dari mudhakarrah antara pihak ulama dengan pihak pemerintah Departemen Agama yang diwakili oleh Kepala KUA Tapaktuan, pembagian zakat fitrah boleh menggunakan uang dan boleh juga dengan makanan pokok.

Dari ungkapan tersebut beliau, menjelaskan alasan diperbolehkannya dengan uang akan tetapi bukanlah diwajibkan.¹⁹³

“Menurut beliau, kenapa diperbolehkan dengan uang mengingat dan menimbang bahwasannya zakat fitrah menggunakan uang merupakan kesesuaian dengan kebutuhan penduduk, kenapa di Tapaktuan diperbolehkan dengan uang, karena uang lebih potensial dan dapat mengenyangkan dalam segala bentuk baik itu bentuk materinya maupun non materinya. Contohnya saja, dengan uang para pakir miskin dapat membeli beras jika beras dirumahnya tidak ada, selebihnya para mustahiq ini dapat memenuhi kebutuhan sandangnya seperti baju lebaran anaknya, sandal dan lain sebagainya menurut mereka ini adalah barang yang dibutuhkan. Karena kebiasaan masyarakat diseluruh Indonesia apabila sampai pada hari lebaran baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua semua harus ada baju lebaran karena merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama, jika tidak ada maka orang tersebut akan merasa sedih. Disamping dihari lebaran, tidak boleh ada orang yang lapar, di sisi lain dihari itu juga tidak boleh ada yang berkecil hati, untuk menutupi kesedihan bagi orang yang kurang mampu tersebut, sehingga dengan demikian dengan pembayaran zakat fitrah berupa uang tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhannya baik primer maupun sekunder. Maka dari itu, kesimpulan yang diambil oleh para tokoh agama Tapaktuan bersama dengan pihak pemerintah bahwa zakat fitrah dibolehkan dengan uang.

Dalam hal ini, ketika pelaksanaan pembayaran zakat fitrah berupa uang dipraktikkan oleh masyarakat Tapaktuan, para penerima zakat setelah mendapatkan haknya mereka dengan seketika melakukan transaksi jual beli kebutuhan lebaran. Kebiasaan yang terlihat selama ini, menjelang lebaran masyarakat pada umumnya membeli pakaian di toko untuk dipakai saat hari lebaran tiba, sehingga para pedagang pakaian sudah jauh-jauh hari

¹⁹³Hasil Wawancara dengan A. Nasriza (60 tahun), Tokoh Agama Gampong Pasar, 16 Februari 2021.

mempersiapkan daganggannya untuk persediaan 2 hari menjelang lebaran. Dikatakan pada hari itu para penerima zakat sudah menerima zakatnya berupa uang, dengan demikian secara tidak langsung aktivitas jual beli semakin meningkat dari biasanya, karena terdapatnya permintaan dan penawaran yang saling bertemu dalam setiap transaksi perdagangan banyaknya jumlah barang yang diminta sehingga para pedagang sebagai penawar menyiapkan sejumlah barang melebihi dari hari biasa. Semakin banyak pembeli maka penjual semakin banyak juga menyiapkan barang daganggannya, oleh karena itu dalam hal ini terjadinya perputaran roda perekonomian di daerah tersebut.

Pernyataan di atas, menggambarkan bahwa ekonomi pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, seperti yang dikemukakan Todaro dan Smith: Pembangunan ekonomi sebagai suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan output ekonomi secara agregat, hal ini dapat diukur dengan melihat adanya peningkatan produktivitas pelaku ekonomi.¹⁹⁴

Kewajiban bayar zakat dan distribusi zakat kepada fakir miskin meningkatkan permintaan barang-barang kebutuhan ekonomi secara signifikan, akumulasi permintaan individu (*dari fakir miskin*) yang menginginkan suatu barang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif berkat kemampuan mereka membayar harganya dan berusaha membelinya. Salah satu hukum pasar yang menonjol adalah permintaan dan penawaran, yaitu permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁹⁵

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulistyono dalam buku ilmu ekonomi, permintaan bersumber dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga individu dan sektor rumah tangga perusahaan.

¹⁹⁴ Ekosudarmanto., dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (tt: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

¹⁹⁵ Nasri Hamang, *Ekonomi Zakat: Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Makasar: LbH Press STAIN Parepare, 2015), hlm. 179.

Permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga individu adalah permintaan akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Jenis permintaan ini kemudian lebih disebut dengan konsumsi, sedangkan permintaan dari sektor rumah tangga perusahaan adalah permintaan yang pada umumnya ditujukan untuk membeli barang modal yang diperlukan dalam proses produksi, jenis permintaan ini kemudian lebih disebut dengan investasi.¹⁹⁶

Hukum atau teori yang berlaku dalam permintaan dan penawaran ialah seperti yang dikemukakan oleh Jean Baptiste Say sebagaimana yang dikutip Sulisty, bahwa antara permintaan *agregat* akan selalu sama dengan penawaran *agregat*, sebab setiap kenaikan luaran (*out put*) menjadi penawaran *agregat*; sementara penawaran *agregat* akan mendorong kenaikan pendapatan dan kenaikan pendapatan akan menciptakan kenaikan permintaan luaran sebesar kenaikan luaran teori ini kemudian terkenal dengan *hukum pasar say*.¹⁹⁷

Permintaan dan pola konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, Menurut Walt Whitman Rostow, Naiknya pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat kebutuhan yang lebih tinggi.¹⁹⁸ Sedangkan menurut John Maynard Lord Keynes sebagaimana ditulis Sulisty mengatakan, pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan, semakin tinggi aras pendapatan semakin tinggi pula aras konsumsi, meski perubahannya tidak bersifat proporsional. Peningkatan pendapatan memengaruhi peningkatan permintaan yang berwujud pada peningkatan pola konsumsi.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Sulisty, *Pengantar Ekonomi Makro*, cet. III (Jakarta : Karunika Universitas Terbuka, 186), hlm. 116.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm 115.

¹⁹⁸ lima tahap pembangunan menurut w w rostow, diakses melalui website <https://www.sosiologi.info/2018/06/> ada. diakses 18 Januari 2022.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm 125.

Al-Ba'li menegaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu bentuk tambahan sebagai pemasukan baru.²⁰⁰ Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada aspek produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada semakin bergerak maju, bahkan menyebabkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk merespon permintaan tersebut; serta modal yang masuk ke perusahaan semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang yang bernilai sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah menyebabkan tercipta kontinuitas produktivitas perusahaan dan keterjaminan modal-modal yang diinvestasikan.

Pengaruh optimistik dari zakat menurut al-Ba'li adalah pengecilan tingkat perbedaan antara kecenderungan pola konsumsi dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Ketika zakat telah ditunaikan, maka ketika itu pula kecenderungan pola konsumsi akan semakin lebih meningkat dibandingkan sebelum zakat ditunaikan.²⁰¹ Sehingga dapat dilihat adanya peningkatan produktivitas pelaku ekonomi yang dapat diukur melalui pendapatan perkapital yang secara sederhana memberikan gambaran nilai ekonomi yang diberikan oleh seseorang individu pada suatu periode tertentu, perubahan perkapital diasumsi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁰² Selain itu menurut Windra Ariandi:²⁰³

“Praktek pembayaran zakat fitah berupa uang, beliau melihat dari segi maslahatnya, menurut beliau lebih besar

²⁰⁰ Mahmud al-Ba'li, Abd. al-Hamid, *Iqtishdiyyah al-Zakah wa I'tibarah al-Siyasah al-Maliyah al-Naqdiyyah*, diterjemahkan oleh Abqary Abdullah Karim dengan judul, *Ekonomi Zakat – Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Cet. I, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 126.

²⁰¹ Mahmud al-Ba'li, Abd. al-Hamid, *Iqtishdiyyah al-Zakah ...* hlm. 128.

²⁰² *Ibid.*, hlm 3.

²⁰³ Hasil Wawancara dengan Windra Ariandi (47 tahun), Tokoh Agama Gampong Tepi Air, 25 Febuari 2021.

masalahat bagi masyarakat kami di sini dalam pembayaran zakat fitrah berupa makanan pokok diganti dengan uang. Mengapa demikian, karena uang itu menurut beliau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat fakir miskin pada saat penerimaan zakat fitrah itu secara langsung, apakah untuk membeli kebutuhan pokok yang utama ataukah untuk keperluan lainnya. Selain itu menurut ungkapan beliau bahwa masyarakat Gampong Tepi Air khususnya dan masyarakat Tapaktuan pada umumnya mereka bukanlah masyarakat petani, sehingga walaupun dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan beras, mereka harus membeli kewarung terlebih dahulu menggunakan uang. Ketika kami menggunakan sistem pembayaran zakat fitrah harus dengan uang, ditakutkan beras yang digunakan dalam pembayaran zakat fitrah tersebut sudah pasti tidaklah sama, jadi menurut kami di sini baik dari pemuka-pemuka agama dan baitul mal gampong Tepi Air ini menggantikan beras dengan uang itu lebih tepat karena kebutuhan kemaslahatan itu lebih banyak menurut beliau.

Tampa kita sadari, dalam zakat terdapat *efek multiplier* (efek pengganda) contoh, ketika pembayaran zakat menggunakan uang diberikan kepada mustahiq akan meningkatkan pendapatan mustahiq, karena pendapatan mustahiq bertambah berarti daya beli mustahiq atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Begitu juga peningkatan produksi, maka perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak sehingga menyerap pengangguran. Contoh lain: seorang penjual baju akan semakin beruntung apabila banyak pembeli, untuk meningkatkan daya beli masyarakat maka penjual harus banyak menyiapkan produk barangnya yang berpairiasi untuk menjadi pilihan para pembeli, hal ini berarti penjual baju dapat meningkatkan produksi produk pakaian. Keuntungan yang didapatkan oleh pelaku ekonomi dapat meningkat dua kali lipat, apalagi menjelang 2 hari lebaran kebiasaan para mustahiq melakukan aktivitas jual beli kebutuhan lebaran seperti pakaian, makanan dan dan lain-lain setelah menerima hak zakatnya berupa uang.

Dengan mengeluarkan zakat berupa uang, maka efeknya tidak hanya dirasakan oleh mustahiq saja. Kita mengambil contoh penjual baju tadi para pelaku ekonomi memberikan zakat fitrahnya dan berupa uang, setelah semuanya terkumpul kemudian Amil membagikan bantuan zakat fitrah kepada mustahiq katakan saja sebesar 800.000, rb selanjutnya para mustahiq akan membelanjakannya untuk beras 20 kg senilai 100.000 rb (700 rb lainnya sebagai tabungan mustahiq atau biaya lainnya), selanjutnya penjual beras mendapat keuntungan senilai 30.000 rb kemudian penjual beras membelanjakannya untuk membeli baju lebar an kepada sipenjual baju tadi (Hal yang sama juga berlaku pada profesi lain). Jadi, ada beberapa pihak yang diuntungkan dalam ilustrasi ini dengan demikian zakat akan meningkatkan *marginal propensity to consume* (MPC) masyarakat dan memberikan *efek multiplier* yang berlipat. Ilustrasi ini masih secara mikro dalam artian ruang lingkup yang kecil dan masih dalam perspektif individu dan pelaku ekonomi. Kesimpulannya dapat kita tarik adalah bahwa selain kita mendapatkan pahala yang besar dari mengeluarkan zakat, serta meningkatkan pendapatan nasional secara agregat, zakat akan menggairahkan juga ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin hidup.

Menurut Abdul Mannan, pemenuhan kebutuhan hidup dan kekurangan warga miskin dalam tingkat paling sederhana mudah dicapai, pemberian zakat kepada mereka berarti memberi daya beli kepada mereka, setelah mereka memiliki daya beli, lalu mereka akan meminta lebih banyak barang untuk meningkatkan pola konsumsi. Hal ini kemudian menciptakan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, antara daya beli, permintaan dan pola konsumsi terjadi peningkatan secara berbanding lurus.²⁰⁴

²⁰⁴ Muhammad Abdul Mannan *Islamic Economic : Theory and Practice*, diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Edisi I, (Jakarta : Intermasa, 19929, hlm, 431.

Peningkatan yang terjadi pada permintaan menurut al-Ba'li, dapat dibuktikan ketika zakat dibagikan kepada yang berhak (*mustahik*), melalui zakat yang diterima kaum *mustahik* spontan memiliki kemampuan dalam meminta banyak dan beraneka barang. Apabila pemberian dana zakat berlangsung lancar sesuai dengan *syari'ah*, maka fakir miskin dapat melakukan permintaan akan barang-barang kebutuhan mereka setiap hari. Ajaran zakat sangat menunjang terciptanya peningkatan permintaan yang signifikan, Al-Ba'li mengatakan, ketika zakat diambil dari orang-orang yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecenderungan tingkat pola konsumsi dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi akan lebih sedikit dibandingkan mereka yang memiliki penghasilan terbatas.²⁰⁵

Maka oleh karena itu, masyarakat sepakat bahwa zakat fitrah dibayar dengan uang supaya memudahkan para mustahiq membelanjakan hak mereka, artinya dengan mengeluarkan zakat berupa uang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh mustahiq saja melainkan muzakki yang berprofesi penjual juga. Dari sisi lain, produksi yang meningkat akan berakibat pada peningkatan pendapatan Negara dari segi pajak baik pajak perusahaan, pajak pertumbuhan nilai maupun pajak penghasilan. Dengan bertambahnya penerimaan Negara dari pajak, maka Negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat.

Penjelasan mengenai zakat fitrah berupa beras juga disampaikan oleh Bapak Taupik Hidayat Harap, menurut beliau²⁰⁶

“Manyoritas kita lihat zakat fitrah yang dibayarkan dengan makanan pokok yang dikonsumsi adalah mereka yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu mesti harus dibayar

²⁰⁵ Mahmud al-Ba'li, Abd. al-Hamid, *Iqtishadiyah al-Zakah ...* hlm. 126-128.

²⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat Harap (40 tahun), Tokoh Ulama Muhaamdiyah, 02 Maret 2021.

dengan makanan pokok saja , ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi dan dalam hal ini dianggap sakral dan menjadi tuntutan sehingga selalu makanan pokok itu yang harus dibayar ketika pembayaran zakat fitrah tiba. Pada hal jika kita lihat secara teknis menurut beliau dalam pembayaran zakat fitrah dengan beras, ketika beras itu dikumpulkan menjadi satu maka akan hilang harga dari nilai beras tersebut. Misalnya saja si A membayar dengan beras medium, si B menggunakan beras sajiku, si C menggunakan beras sepiring nasi dan sebagainya karena mereka menyesuaikan pembayaran zakat fitrah dengan makanan pokok yang dikonsumsi sebagaimana anjuran dalam hadis Nabi. Ketika diterima para amil zakat tidak lagi bertanya beras apa yang dibayar, akan tetapi para amil zakat langsung melakukan ijab qabul setelah itu langsung mencampurkan beras tersebut dengan beras lainnya, otomatis nilai dari beras tersebut tidaklah bisa di lihat lagi. Ketika beras itu disalurkan kepada pihak mustahiq, kebanyakan dilapangan fakir miskin ini menjual kembali, membawa kewarung-warung tentu dibeli oleh orang warung dengan nilai yang rendah karena beras tersebut tidak ada nilai kualitasnya lagi. Dari itu beberapa paradog yang dilihat praktek dilapangan maka menurut kami pembayaran zakat fitrah menggunakan beras tidak efektif. Dengan begitu, pandangan dari ulama Muhammadiyah membolehkan zakat fitrah menggunakan uang karena dilihat lebih efektif dan dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin, selain itu uang yang diterima lebih banyak daripada hasil uang dari menjual beras yang diterima.

Belanja dana zakat akan meningkatkan konsumsi kelompok fakir/miskin, yang kemudian akan memicu kenaikan produksi barang dan jasa terkait belanja konsumsi kelompok fakir/miskin ini, dalam hal ini uang merupakan alat yang dapat menaikkan permintaan suatu produk karena dengan uang terdapat nilai tukar atas suatu barang sehingga produksi dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa permintaan terhadap input

faktor produksi terutama produk dan jasa kebutuhan dasar yang umumnya dihasilkan oleh produsen kosmetik.²⁰⁷

Begitu juga menurut bapak M. Nazar Jamaluddin, mengatakan bahwa:²⁰⁸

“Pembayaran zakat fitrah dengan uang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah pemahaman yang memang menurut mereka lebih efektif, karena mereka melihat selain banyaknya manfaat yang diperoleh dari pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Menurut beliau zakat fitrah pada dasarnya memang dengan makanan pokok yang dikonsumsi, seperti beras yaitu barang yang dapat mengenyangkan. Namun demikian, dilihat dari status masyarakat Tapaktuan bukanlah masyarakat petani yang memiliki sawah yang dapat bercocok tanam padi untuk menghasilkan beras, mereka kebanyakan adalah pedagang dan pekerja kantoran, harta yang mereka miliki adalah uang bukanlah beras. Jadi menurut pemahaman mereka dari dahulu uang lebih menguntungkan bagi pihak mustahiq dan muzakki dalam pembayaran zakat fitrah. Artinya semua pihak perlu memperhatikan kemanfaatan keluarga penerima zakat secara keseluruhan yang merupakan suatu yang lebih mendekati kontekstualitas yaitu memberikan kecukupan para fakir dan miskin dapat terwujud adalah dengan uang. Selain itu para muzakki dan mustahiq juga mempunyai pandangan yang sangat baik mengenai praktek zakat fitrah berupa uang, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Lukman²⁰⁹

"Menurut beliau ada dua sisi kemudahan yang diperoleh dari pembayaran zakat fitrah berupa uang tersebut, yang pertama dengan uang lebih simple, lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan dengan beras. Karena dengan beras muzakki harus mencari terlebih dahulu untuk dibeli, kemudian baru dibawa kesurau atau mesjid untuk

²⁰⁷Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat, ...* hlm. 21.

²⁰⁸Hasil wawancara dengan bapak M. Nazar Jamaluddin (61 tahun) Selaku Tokoh Ulama Perti Kecamatan Tapaktuan, 17 Februari 2021.

²⁰⁹Hasil wawancara dengan bapak Lukman (45 tahun) Selaku Muzakki, 20 Januari 2021

diserahkan, sedangkan dengan uang kita dapat langsung menyerahkan dan apabila sudah terkumpul para amil zakat juga dengan mudah dalam pendistribusian, begitu juga dengan mustahiq bisa dengan segera menggunakan uang dari zakat fitrah tersebut.”

Selanjutkannya ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Irawati.²¹⁰

“Pandangan beliau mengenai praktek semacam ini lebih utama dan afdhol, menurut beliau kita tidak tahu apa yang fakir miskin butuhkan, bisa jadi mereka membutuhkan garam, gula, teh dan lain sebagainya itu semua tidak akan dapat terpenuhi jika tidak ada uang. Dengan begitu menurut beliau ada sebuah kepuasan batin tersendiri melihat tetangga yang menerima zakat fitrah dapat dengan segera mempergunakan uang zakat yang diterima sesuai dengan keinginannya”

Pandangan para mustahiq berdasarkan wawancara penulis semua jawaban yang penulis dapatkan mereka sangat senang dan sangat terbantu dengan zakat uang tunai seperti ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Darmadi.²¹¹

“Beliau merasa sangat terbantu dengan uang yang diterima dari pembayaran zakat fitrah karena dengan uang itu, beliau dan sekeluarga dapat membeli kebutuhan pokok lain, seperti saat menjelang 1 hari lebaran masyarakat Aceh Selatan pada umumnya masak daging, lauk pauk, seterusnya membeli sirup, teh gula, kue lebaran dan sebagainya untuk persiapan saudara dan tetangga yang datang bertamu kerumah.

Jawaban yang sama juga di sampaikan oleh bapak Munawir,²¹² beliau merasa bahwa kebutuhannya untuk sementara waktu terpenuhi dengan dana tersebut, uang

²¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Ira Wati (43 tahun) Selaku Muzaki, 2 Februari 2021.

²¹¹Hasil wawancara dengan bapak Darmadi (53 tahun) Selaku Mustahiq, 20 Februari 2021.

²¹²Hasil wawancara dengan Bapak Munawir (60 tahun) Selaku Mustahiq, 10 Maret 2021.

tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan dapur dan Alhamdulillah, biaya tersebut dapat menutupi kebutuhan selama 1 minggu.

Begitu juga wawancara penulis dengan beberapa mustahiq lain mereka memberikan jawaban yang sama. intinya mereka terbantu untuk beberapa saat ketika mendapatkan bantuan zakat fitrah berupa uang tunai. Dari pandangan di atas sebenarnya jika dilihat dari segi kemudahan, praktek pembayaran zakat fitrah dengan uang ini layak untuk dilakukan pengalihan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya.

3.2.3 Proses Pengumpulan, dan Pembagian Zakat Fitrah Berupa Uang

1. Proses pengumpulan

Proses pengumpulan zakat fitrah baik dengan uang maupun dengan beras itu sama saja menurut beberapa tokoh agama dan Amil zakat, di mana setiap bulan ramadhan tiba hingga menjelang solat idhul fitri, seorang muslim yang masih hidup wajib untuk membayar zakat fitrah. Bagi umat Islam/muslim di Kabupaten Aceh Selatan pembayaran zakat dapat dilakukan di Kantor Badan Amil zakat atau lembaga resmi dengan cara datang langsung. Kebanyakan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya dan Kecamatan Tapaktuan khususnya, masyarakat membayar zakat fitrah dilaksanakan dimasing-masing mesjid yang ada di Gampongnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mawardi.²¹³

Bahwa Pembayaran zakat fitrah masyarakat Tapaktuan masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama orang-orang terdahulu yaitu membayar zakat fitrah langsung ke mesjid yang diterima orang amil zakat yang sudah menunggu pembayaran zakat tersebut. Menurut beliau amil zakat pada hakikatnya memiliki 2 fungsi dasar dalam pengumpulan zakat fitrah dan kemudian mendistribusikannya kepada mustahiq.

²¹³Hasil wawancara dengan bapak Mawardi (60 tahun)Amil Zakat Gampong Pantan Luas, 5 Desember 2020.

Fungsi pengumpulan zakat yang melekat pada amil zakat biasanya secara aktif dan pasif, fungsi pengumpulan secara aktif berarti disini amil zakat langsung mengambil zakat fitrah dengan cara mendatangi para muzakki, sedangkan cara pengumpulan secara pasif, berarti amil zakat hanya menunggu dan menerima penyaluran atau pembayaran zakat di antar langsung oleh muzakki ke mesjid. Jadi, dalam hal ini untuk masyarakat Tapaktuan dalam pembayaran zakat fitrah baik zakat fitrah berbentuk uang maupun beras dilakukan secara pasif.

Secara umum, apa yang disampaikan oleh Taufik di atas mengandung suatu nilai yang lebih luas berkaitan dalam kehidupan manusia, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat “nilai adalah suatu bentuk budaya yang memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman bagi setiap manusia dalam masyarakat”.²¹⁴ Oleh karena itu apa yang dianggap baik, layak, pantas dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maka kebiasaan itu mereka pertahankan.

Dilihat dalam konteks filantropi,²¹⁵ mesjid bagi masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan lembaga keagamaan yang mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat muslim di sekitarnya untuk menjadi pengelolaan dana zakat, menghimpun serta menyalurkan kepada yang berhak. Kepercayaan masyarakat muslim terhadap mesjid tetap ada sekalipun keberadaan pengelolaan zakat di mesjid belum sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.²¹⁶

²¹⁴ Pengertian Nilai Menurut Para Ahli dan Secara Umum, diakses melalui website <https://www.zonareferensi.com>. Diakses 15 Desember 2021.

²¹⁵ Filantropi adalah salah satu bentuk kegiatan social masyarakat yang dilaksanakan atas nirlaba dan nonkomersial untuk tujuan kemanusiaan (lihat dalam buku Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Mesjid Perkotaan: Pemahaman Fikih dan Hukum Positif* (Tasikmalaya: EDU PUBLISHER. 2020), hlm. 4.

²¹⁶ Abu Bakar, Irfan dan Khaidir. S. Bamualif, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial : Studi Tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta: CRSC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 218.

Mengenai tata cara pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah masyarakat Tapaktuan di bulan ramadhan di masing-masing mesjid Gampong mereka, dilakukan dengan cara menginformasikan pada malam solat sunnah tarawih oleh imam solat ketika melakukan ceramah singkat selesai solat tarawih. Agar masyarakat memabayar zakat fitrah pada satu minggu terakhir bulan ramadhan yang dilakukan pembayaran adalah di mesjid. Menurut Bapak Yusrizal.²¹⁷

“Hal ini untuk mempermudah pengelolaan dan pendataan zakat fitrah sebelum didistribusikan, mengenai jenis zakat fitrah yang terkumpul ada yang menggunakan beras ada juga yang menggunakan dalam bentuk uang. Namun demikian kebanyakan masyarakat Tapaktuan 70 % membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai dengan alasan lebih bermanfaat uang dan juga memudahkan dalam pembayaran dan pembagian, selebihnya sekitaran 30 % adalah menggunakan beras.”

Selanjutnya menurut Bapak Hadi Irawan menambahkan bahwa.²¹⁸

“Fenomena pembayaran zakat fitrah berupa uang memang bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Tapaktuan, kondisi serupa dapat ditemukan di banyak mesjid lingkungan Kecamatan Tapaktuan bahkan dimusalla, mengenai kebisaaan ini peran mesjid dalam pengumpulan zakat fitrah tidak dapat dipisahkan dengan aspek historis. Apalagi dalam pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Tapaktuan lebih pleksibel dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, di mana orang yang mengeluarkan zakat dapat menggunakan pembayaran berupa beras dan juga uang tunai para amil zakat tidak menolaknya. Itu artinya mereka menerima zakat fitrah baik berupa makanan pokok maupun harga dari makanan pokok

²¹⁷ Hasil Wawancara dengan Yusrizal (42 tahun), Tokoh Agama Gampong Panjupian, 8 Januari 2021

²¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak A di Irawan (50 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Jambo Apha, 2 Maret 2021

itu sendiri asalkan sesuai dengan harga makanan pokok dipasaran dan tidak boleh kurang dari itu.”

Adapun rincian pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Tapaktuan tahun 2020.

Tabel 3.1: Rincian Pengumpulan Zakat Fitrah Kecamatan Tapaktuan.²¹⁹

No	Gampong	Beras	Uang Tunai	Muzakki
1	Tepi Air	45 kg	RP. 13.269.000	445 jiwa
2	Panton Luas	282 bb	Rp. 3.100.000	301 jiwa
3	Lhok Ketapang	203 bb	Rp. 47.144.500	1.690 jiwa
4	Pasar	195,4 bb	Rp.18.912.500	467 jiwa
5	Panjupian	196 bb	Rp. 15.911.000	664 jiwa
6	Jambo Apha	75 bb	Rp. 40. 533.000	1.098 jiwa
7	Batu Itam,	-	Rp. 64.507.000	2.154 jiwa
8	Gampong Padang	31,5 bb	Rp. 23.899.000	773 jiwa

Sumber: Data Pengumpulan Zakat Fitrah Gampong di Kantor Urusan Agama tahun 2020

2. Proses Pembagian Zakat Fitrah Berupa Uang

Zakat dalam bentuk ibadah *amaliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) merupakan salah satu tanggung jawab untuk mengurangi beban ekonomi antara orang-orang kaya dengan orang miskin serta mustahik lainnya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka Allah menetapkan beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahiq.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Zamirul Zam.²²⁰

“Mengenai pembagian zakat fitrah baik berupa uang maupun beras dalam suatu daerah atau Gampong, tidak

²¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Doni, S.Ag (44 tahun) Kepala KUA Kecamatan Tapaktuan, 08 Febuari 2021.

²²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zamirul Zam (38 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Jambo Apha, 17 Desember 2020.

selamanya dapat dijumpai para mustahiq yang mewakili delapan asnaf secara keseluruhan. Sehingga di sini menimbulkan pertanyaan dari panitia amil zakat apakah zakat fitrah yang dikumpulkan oleh panitia zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf secara merata. Menurut beliau, dari kebiasaan yang terjadi dalam kasus seperti ini panitia amil zakat beserta perangkat Gampong bersepakat bahwa pembagian zakat fitrah dibagikan kepada beberapa asnaf yang ada pada saat itu saja, di antaranya fakir, miskin dan amil zakat, sedangkan asnaf selebihnya seperti muallaf, riqab gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil tidak ada maka golongan ini tidak dimasukkan kedalam data penerima zakat fitrah tersebut pada saat itu.”

Berdasarkan tata cara pembagiannya dijelaskan oleh Bapak Hendrizal.²²¹

“*Pertama:* panitia amil zakat berada dalam lingkungan mesjid/musalla dan tempat pengumpulan zakat, mereka mendata terlebih dahulu nama-nama yang berhak mendapatkan zakat fitrah. *Kedua:* apabila zakat fitrah dalam bentuk beras, maka beras yang sudah terkumpul tersebut di sukad dan dimasukkan ke dalam plastik sesuai dengan pembagian orang yang di data. Apabila zakat yang terkumpul berupa uang tunai, maka uang tersebut dibagikan sebagian untuk fakir, sebagian untuk miskin dan sebagian untuk amil zakat setelah dibagi dan kemudian dimasukkan dalam amplop ditulis nama sipenerima. Yang menjadi pertimbangan dari pembagian ini baik zakat fitrah dalam bentuk uang maupun beras, menurut beliau pembagiannya diletakkan sedikit untuk fakir miskin artinya jumlah pembagiannya tidak sama dengan bagian amil zakat. *Ketiga:* setelah semua dibagi-bagi sesuai dengan jumlah data penerima, zakat fitrah tersebut diantar langsung oleh amil zakat kekediaman mustahiq, jadi mustahiq tidak perlu untuk mengambil sendiri bagian zakat yang diterima. Karena pada dasarnya dalam pendistribusian zakat sampai

²²¹Hasil wawancara dengan bapak Hendrizal (42 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Tepi Air, 5 Maret 2021.

kepada mustahiq merupakan tugas dari panitia amil zakat itu sendiri. *Keempat*: karena dalam pembayaran zakat yang dilakukan disetiap Gampong yang ada di Kecamatan Tapaktuan ada dua jenis pembayaran yaitu beras dan makanan pokok, maka mustahiq berhak mendapatkan beras dan uang tersebut sesuai dengan apa yang dibayar oleh muzakki.

Selanjutnya menurut Bapak Nyakman.²²²

“Dalam pembagian zakat fitrah ini dilakukan paling lambat 2 hari sebelum lebaran, mengingat bahwa para mustahiq bisa dengan cepat mempergunakan haknya, seperti membeli baju, celana, rok mukenan dan makana siap saji dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq bisa terpenuhi pada hari raya idhul fitri itu”.

Penyaluran dan pendistribusian zakat fitrah di Kec. Tapaktuan didominasi khusus untuk fakir miskin, dari pembagian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Ada delapan (8) Desa yang di ambil sampel di antaranya:

Tabel 3.2: Penyaluran Zakat Fitrah Kecamatan Tapaktuan.²²³

No	Gampong	Beras	Uang Tunai	Mustahiq
1	Tepi Air	31 bb	RP. 13.269.000	28 Jiwa
2	Panton Luas	282 bb	Rp. 3.100.000	31Jiwa
3	Lhok Ketapang	203 bb	Rp. 47.144.500	200 Jiwa
4	Pasar	195,4 bb	Rp.18.912.500	43Jiwa
5	Panjupian	196 bb	Rp. 15.911.000	60 Jiwa
6	Jambo Apha	75 bb	Rp. 40. 533.000	135Jiwa
7	Batu Itam,	-	Rp. 64.507.000	243 Jiwa
8	Gampong Padang	31,5 bb	Rp. 23.899.000	107 orang

Sumber: Data Pengumpulan Zakat Fitrah Gampong di Kantor Urusan Agama tahun 2020

²²²Hasil wawancara dengan bapak Nyakman (47 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Padang, 6 Maret 2021.

²²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Doni, S.Ag (44 tahun) Kepala KUA Kecamatan Tapaktuan, 8 Febuari 2021.

Tabel 3.3: Penyaluran zakat fitrah 8 Desa di Kec. Tapaktuan.

No	Gampong	Asnaf	Jumlah	Uang Tunai
1	Tepi Air	1. Fakir 2. Miskin 3. Amil	Rp. 4.355.000 Rp. 7.256.000 Rp. 1.658.000	RP. 13.269.000
2	Panton Luas	1. Fakir/Miskin 2. Amil	Rp. 2.800.000 Rp. 300.000	Rp. 3.100.000
3	Lhok Ketapang	1. Fakir/Miskin 2. Amil	Rp. 42.144.500 Rp. 5.000.000	Rp. 47.144.500
4	Pasar	1. Fakir/Miskin 2. Amil	Rp. 16.548.500 Rp. 2.364.000	Rp.18.912.500
5	Panjupian	1. Fakir 2. Miskin 3. Amil	Rp. 5.222.000 Rp. 8.701.000 Rp. 1.988.000	Rp. 15.911.000
6	Jambo Apha	1. Fakir 2. Miskin 3. Amil	Rp. 13.301.000 Rp. 22.166.000 Rp. 5.066.000	Rp. 40. 533.000
7	Batu Itam,	1. Fakir 2. Miskin 3. Amil 4. Fisabilillah 5. Muallaf 6. Dan lainnya	Rp. 11.952.000 Rp. 28.860.000 Rp. 8.063.000 Rp. 9.215.000 Rp. 1.500.000 Rp. 4.917.000	Rp. 64.507.000
8	Gampong Padang	1. Fakir/Miskin 2. Amil	Rp. 20.919.000 Rp. 2.980.000	Rp. 23.899.000

Sumber: Data Zakat Fitrah Gampong di wilayah Kantor Urusan Agama Tapaktuan tahun 2020

Mekanisme perhitungan zakat fitrah berupa uang Kec. Tapaktuan di lihat dari table di atas dalam pendistribusiannya ada dua cara yang dilakukan oleh amil zakat masing-masing Gampong, di antaranya: *pertama*: ada yang membagikannya secara merata antara golongan amil, fakir dan golongan miskin. *Kedua*: ada juga yang menghitung terlebih dahulu bagian amil, kemudian bagian golongan miskin, sisanya baru bagian fakir. Bagian yang diberikan kepada amil sebesar 12,5% dari dana zakat yang terkumpul, karena pada prinsipnya bagian yang diberikan untuk amil tidak boleh besar dari bagian fakir dan miskin, selanjutnya bagian untuk miskin adalah sebesar 62.5%, sisanya untuk bagian fakir. Sedangkan untuk

zakat fitrah berupa beras yang terkumpul dikususkan untuk golongan fakir saja mekipun ada juga Gampong yang membagi ratakan, namun kebanyakan hanya disalurkan terutama untuk para fakir. Berikut contoh mekanisme perhitungan zakat fitrah berupa uang.

1) Gampong Panjupian dana yang terkumpul sebesar Rp. 15.911.000

a. Perhitungan bagian Amil

Rp. 15.911.000 x 12.5% Rp. 1.988.875 digenapkan

Rp. 1.988.000

Rp. 1.988.000 : 7 Rp. 284.000

Jadi bagian yang didapatkan masing-masing dari amil adalah sebesar Rp. 284.000

b. Perhitungan bagian Miskin

Rp. 15.911.000 - 1.988.000 Rp. 13.923.000 x 62.5% Rp.

Rp. 13.923.000 x 62.5% Rp. 8.701.875 digenapkan

Rp. 8.701.000

Rp. 8.701.000 : 41 Rp. 212.219

Jadi bagian yang didapatkan masing-masing dari miskin adalah sebesar Rp.212.219 digenapkan menjadi Rp. 212.000

c. Perhitungan bagian Fakir

Rp. 13.923.000 -8.701.000 Rp. 5.222.000

Rp. 5.222.000 : 12 Rp. 435.116

Jadi bagian yang didapatkan masing-masing dari fakir adalah sebesar Rp.435.116 digenapkan menjadi Rp. 435.000

2) Gampong Pasar zakat fitrah dana yang terkumpul sebesar Rp.18.912.500

a. Perhitungan bagian Amil

Rp. 18.912.500 x 12.5% Rp. 2.364.062

digenapkan Rp. 2.364.000

Rp. 2.364.000 : 5 Rp. 472.800

Jadi bagian yang didapatkan masing-masing dari amil adalah sebesar Rp.472.000 digenapkan menjadi Rp. 472.000

b. Perhitungan bagian Fakir dan Miskin

Rp. 18.912.500 - 2.364.000 Rp. 16.548.500

Rp. 16.548.500 : 38 Rp. 435.486

Jadi bagian yang didapatkan masing-masing dari fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 435.486 digenapkan menjadi Rp. 435.000.

Tabel 3.4: Rincian Penyaluran Zakat Kecamatan Tapaktuan.²²⁴

No	Gampong	Asnaf	Nominal Uang Tunai Per/orang	Beras Per/orang	JLM Jiwa
1	Tepi Air	Fakir	Rp. 622.000	4,4 Bumbu	7
		Miskin	Rp. 518.000	-	14
		Amil	Rp. 236.000	-	7
2	Panton Luas	Fakir	Rp. 100.000	9 Bumbu	8
		Miskin	Sama Rata	Sama Rata	20
		Amil			3
3	Lhok Ketapang	Fakir	Rp. 231.000	9,6 Bumbu	21
		Miskin	Sama Rata	-	161
		Amil	Rp. 277.000	-	18
4	Pasar	Fakir	Rp. 435.000	11 Bumbu	8
		Miskin	Sama Rata	4 Bumbu	30
		Amil	Rp. 472.000	-	5
5	Panjupian	Fakir	Rp.435.000	3,8 Bumbu	12
		Miskin	Rp. 212.000	3 Bumbu	41
		Amil	Rp. 284.000	-	7
	Jambo Apha	Fakir	Rp. 429.000	2,4 Bumbu	31
		Miskin	Rp. 267.000	-	83
		Amil	Rp. 241.000	-	21
7	Batu Itam	Fakir	Rp. 412.000	-	29
		Miskin	Rp. 218.000	-	132
		Amil	Rp. 366.500	-	22
		Fisabilillah	Rp. 279.000	-	33
		Muallaf	Rp. 1.500.000	-	1
8	Gampong Padang	Dll.	Rp. 204.000	-	24
		Fakir	Rp. 220.000	2 Bumbu	18
		Miskin	Sama Rata	-	80
		Amil	Rp. 248.000	-	9

Sumber: Data Penyaluran ZakatFitrah beberapa Gampong di Kecamatan Tapaktuan tahun 2020

Dilihat dari hasil penyaluran zakat fitrah di atas adalah menganut sistem penyaluran secara konsumtif yaitu pemberian

²²⁴Hasil wawancara dengan beberapa panitia Amil Zakat Gampong di lingkungan Kecamatan Tapaktuan, 8 November 2021.

sejumlah harta dalam bentuk uang yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir miskin diarahkan untuk memenuhi makanan pokok hidupnya seperti kebutuhan makanan, pakaian secara wajar. Bantuan zakat fitrah yang diberikan kepada penerima manfaat sejumlah uang yang tidak mungkin digunakan untuk modal usaha atau sejenisnya melainkan untuk kecukupan di hari lebaran idhul fitri.

3.2.4 Manfaat Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Terhadap Mustahiq

Jika dilihat lebih jauh, dari segi pendapat ulama yang membolehkan pembayaran zakat fitrah berupa uang, sebenarnya memiliki dalil serta pendapat yang logis dan dapat diterima bahkan lebih utama untuk dilaksanakan. Dalil yang mereka gunakan dapat memperkuat pendapat mereka melalui sabda Rasulullah Saw. “Cukuplah orang-orang miskin pada hari raya, jangan sampai mereka meminta-minta.” (HR. al-Baihaqqi dan Darulquthni).

Maksud dari riwayat di atas adalah mencukupi kebutuhan agar orang miskin dapat berhari raya dengan layak, menjadi lebih maslahat dan lebih lapang jika diberikan uang seharga bahan makanan pokok. Pada dasarnya keperluan hari raya tidak hanya berupa nasi, jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka cenderung menjual makanan pokok yang diberikan supaya dapat terpenuhi kebutuhan lain.

Hal ini akan berdampak kepada segi ekonomi, ketika makanan pokok (beras) yang mereka terima tidak begitu bagus, kebiasaan beras tersebut tercampur kualitasnya disebabkan jenis beras dimakan setiap muzakki berbeda-beda, sehingga ketika dijual kembali beras tersebut mengalami penurunan dari segi harga beras bisanya.

Faktor lain dapat cermati dari segi sosial, dari perbedaan beras yang di konsumsi oleh muzakki dan mustahiq misalnya, muzakki mengkonsumsi beras merah yang dimakan oleh penderita

penyakit gula. Ketika beras itu dikeluarkan dan diterima oleh mustahiq yang tidak terbiasa makan beras merah tidak akan bahagia mendapatkan zakat fitrah berupa makanan pokok sehingga tidak ada kemaslahatan bagi sipenerima.

Pemanfaatan pembayaran zakat fitrah dengan uang, jika diperhatikan secara seksama dapat mempermudah mustahiq dalam mempergunakannya, terlebih lagi di era industri sekarang. Di mana seseorang tidak bisa berjual beli kecuali dengan uang, contohnya saja; di hari raya kebisaan masyarakat pada umumnya memakai baju baru dan mustahiq ingin membeli baju baru untuk anaknya, jika zakat fitrah yang diterima berupa uang mereka bisa langsung membeli keperluan tersebut tanpa harus berlama-lama. Sedangkan jika zakat fitrah yang diterima berupa beras, maka mustahiq harus menjual terlebih dahulu beras tersebut untuk mendapatkan uang, ini dapat mempersulit mustahiq dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi sangatlah bermanfaat jika pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, pendapat ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *hukum zakat*, di sini beliau mengungkapkan tingkat keutamaan itu tergantung kepada kemanfaatan bagi sipenerima.²²⁵

Apabila makanan pokok lebih bermanfaat bagi sipenerima maka tentu menyerahkan makanan lebih baik, seperti dalam keadaan penceklik dan kelaparan. Namun apabila dengan uang lebih banyak manfaat maka menyerahkan dengan uang lebih utama, dalam perkara semacam ini, memperhatikan kemanfaatan keluarga penerima zakat secara keseluruhan merupakan sesuatu yang lebih mendekati kepada kontekstualitas, dengan memberikan kecukupan kepada fakir miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberikan uang.

Dengan pemberian uang ketimbang makanan pokok dalam zakat fitrah terlihat kesesuaian dengan tujuan menurut teori utilitas

²²⁵Firqoh Annajiyah Mansyuroh, "Kepatutan Zakat Fitrah Berupa Uang", diakses 12 Februari 2021 melalui situs resmi UIN Antasari, <http://www.uin-antasari.ac.id/>

hukum, yaitu mengarahkan tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyak mungkin untuk masyarakat. Kebaikan yang dimaksudkan tidak lain adalah kesenangan bagi masyarakat, sehingga dengan demikian hukum dipandang telah memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.²²⁶ Untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang banyak, ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu kebahagiaan hidup manusia dengan jalan mengantarkan manfaat dan mencegah segala yang mudharat. Hal ini terlihat dari syariat yang Allah turunkan ke dunia hanya untuk memberikan kemaslahatan bagi semua makhluk.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam al-Syahtibi dalam kitab *muwafaqat*, sesungguhnya diturunkan syariat bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat.²²⁷ Dengan pertimbangan keadaan umat masa sekarang yang cenderung memerlukan uang maka mengubah *illat* zakat fitrah dari makanan pokok menjadi uang akan lebih maslahat kepada masyarakat luas, dengan begitu memberikan pilihan kepada umat untuk boleh membayar zakat fitrah dengan makanan atau uang seharga makanan pokok akan lebih mencukupkan dan lebih memudahkan dari pada membatasi pembayaran hanya dengan makanan pokok saja.

Segi motivasi²²⁸ masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah

²²⁶H. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (Makasar: Social Potilic Genius SIGn, 2020), hlm. 39 selain itu teori utilitas dapat diartikan menekan pada tujuan hukum dalam memberi kemanfaatan /faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat, (<http://ferli1982.wordpress.com/2012/06/20/> teori utilitas dan campuran adalah sebuah pengesahan menurut saudara dari manakah yang paling cocok untuk kehidupan hukum di Indonesia.

²²⁷Firqoh Annajiyah Mansyuroh, "Kepatutan Zaka ... diakses 12 Febuari 2021.

²²⁸Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu, pada dasarnya motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan guna mencapai tujuan, yaitu dorongan atau kemauan masyarakat dalam membayar zakat bentuk dari ketaatan terhadap Allah dan pemenuhan kebahagiaan sesama masyarakat.

berupa uang, menurut hasil wawancara dengan Abiburrahman.²²⁹

“Pertama faktor kebutuhan: beliau menjelaskan, dapat dipahami bahwa kebanyakan masyarakat Tapaktuan secara umum lebih membutuhkan uang ketimbang makanan pokok (beras), artinya semiskin-miskinnya masyarakat Tapaktuan mengenai beras tetap ada dirumahnya, namun demikian mengenai daging, lauk pauk dan kebutuhan lain itu yang kemungkinan besar tidak ada. Karena kebiasaan masyarakat Aceh Selatan pada umumnya ketika menjelang 1 hari lebaran mereka sudah membeli daging lauk pauk dan sebagainya untuk disantap ketika lebaran tiba. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka masyarakat Tapaktuan menjadikan motivasi dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. *kedua: faktor dorongan,* ada beberapa alasan lain mengapa masyarakat Tapaktuan membayar zakat fitrah tidak menggunakan makanan pokok, karena mereka menyadari bahwa dalam kondisi zaman sekarang uang lebih maslahat ketimbang beras, apalagi mayoritas masyarakat Tapaktuan tidak memiliki sawah untuk bercocok tanam, masyarakat Tapaktuan adalah masyarakat yang sudah berbaur dalam ekonomi seperti kebanyakan mereka adalah pedangan, PNS dan sebagainya, jadi uang sangatlah mudah dipergunakan. Menurut mereka lebih simple dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang saja. *Ketiga: faktor tujuan,* tujuan masyarakat membayar zakat berupa uang, dilihat adalah segi mencukupi kebutuhan mustahiq lebih baik menggunakan uang, karena akan mempercepat proses bagi penerima untuk melakukan pemenuhan kebutuhan lainnya tanpa harus menjual beras terlebih dahulu jika makanan pokok (beras) yang diterima.

Jadi menurut mereka, hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkan zakat yang tidak hanya berfungsi untuk meolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Makna dalam zakat fitrah selain zakat jiwa dia juga berfungsi sebagai penyempurnaan ibadah puasa

²²⁹Hasil wawancara dengan bapak Abiburrahman (55 tahun) Selaku Tokoh Agama NU, 19 Februari 2021.

dan juga sebagai sarana untuk memberi kesempatan kepada golongan *fugara*, *dhuafa*, dan miskin agar mereka ikut bahagia ketika merayakan hari raya dengan penuh kebahagiaan. Dengan kata lain pada hari itu tidak boleh ada 1 orangpun yang lapar bahkan lebih jauh dari itu seperti bersedih karena tidak ada baju lebaran, dan lain sebagainya.

Maka jika terjadi, menurut masyarakat Tapaktuan dengan ajuran pembayaran zakat belumlah bisa menunjukkan kesejahteraan dan kepedulian sesama karena kewajiban zakat fitrah yang pada hakikatnya sebagai simbol dari rasa kasih sayang orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu pada hari kebahagiaan umat Islam, sehingga tidak layak kalau seandainya masih ada tetangga dan kerabat kita yang tidak mampu merintih dan menangis dalam kesedihan.

3.2.5 Pandangan Fiqih dari Segi Kemaslahatan Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah atas hamba-Nya baik dalam bentuk peraturan atau larangan semua mengandung masalah, tidak ada hukum yang sepi dari kemaslahatan dan mengandung manfaat untuk dirinya secara langsung atau tidak. Manfaat itu dapat dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya, umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan dan kebersihan jasmani. Begitu juga dalam hal anjuran wajib menunaikan zakat, yang mengandung manfaat secara ibadah, sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh muzakki dan mustahiq itu sendiri, dalam kajian fiqih para mujtahid menggunakan metode masalah dalam menggali dan menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan dalam Al-qur'an, hadis dan ijma'.

Dalam hal ini, menjadi tolak fagus dari pandangan fiqih tertuju kepada metode masalah mursalah, prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, atau dapat juga diartikan suatu perbuatan yang mengandung nilai

maslahat atau manfaat dan mencegah mafsadat. Masalah mursalah terdiri dari 2 kata yaitu *masalah* dan *mursalah*, masalah mengandung arti baik, manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun *mursalah* mengandung arti terlepas dan bebas, maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak sesuatu itu dilakukan.²³⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *masalah mursalah* adalah “sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula dalil tertentu baik yang mengandung maupun yang menolak.”²³¹

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat karena kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui akal sehat dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Maka artinya kemaslahatan dari kajian *masalah mursalah* pada hakikatnya yang tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.

Menurut H. Amir Syarifuddin, kemaslahatan secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima oleh akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas, bahwa kemaslahatan itu baik untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.²³² Mengenai kelebihan konkret dari kemaslahatan dari penjelasan di atas, dijelaskan oleh imam al-Ghazali dalam kitab *al-mustashaf*, imam al-syatibi dalam *al-muwafaqad*, abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf, kemaslahatan memiliki persyaratan sebagai berikut:²³³

²³⁰Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.

²³¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt), hlm. 84.

²³²H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 220.

²³³H. A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam*

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qath'I baik wurud maupun dalalahnya;
2. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya Kemaslahatan itu berdasarkan penelitian cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat;
3. Kemaslahatan itu harus membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti Kemaslahatan itu bisa dilaksanakan;
4. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat kepada sebagian masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Kaidah yang meliputi keseluruhan fikih-fikih di dalam berbagai macam bidang fiqih, tidak bisa dipungkiri kemaslahatan menjadi salah satu prioritas utama sebagai pertimbangan yang akan dijadikan landasan suatu hukum, baik secara detail maupun global dengan tujuan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan akan tetapi lebih jauh dari itu.²³⁴

Menurut Abdul Wahab Khalaf ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dasar pembentukan suatu hukum, yaitu.²³⁵

1. Sesuatu yang akan dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan

dalam menyelesaikan masalah-maslahah yang praktis (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29-30 dapat juga dilihat dalam kitab-kitab karangan [al-Ghazali, *al-Mustashaf Min Ilm al-Ushul*, (Mesir: ttp, tt), hlm. 2. Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqad, Fi Ushul al-Syari'ah* (tt: al-Maktabah al-Tijariyah, tt), juz II, hlm. 8-38. Abu Zahrah, *al-'Alaqah al-Dauliyah Fi al-Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). dan Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri'fi Mala Nashshafi*, (Kuwait: Dar al-Qur'an, 1972).

²³⁴ Syarifuddin, *Usul Fikih I*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.143.

²³⁵ Satria Efendi dan M. Zeini, *Sumber dan Dalil Hukum Islām*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 152.

kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan;

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi;
3. Yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'ān atau sunnah Rasulullah saw atau bertentangan dengan ijma'

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan maslahat tidak menempatkan sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri, ia digunakan jika adanya syara' yang mengakuinya baik secara langsung maupun tidak, pengakuan akan maslahah dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara' dan diamalkan dalam rangka pengalaman qiyas.²³⁶

Dalam masalah ini, pandangan fikih mengenai manfaat pembayaran zakat fitrah dengan uang sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Khairizal Maona, beliau juga mengatakan bahwa:²³⁷

“Pada hakikatnya praktek pembayarana zakat fitrah dengan uang ini bukan suatu yang diwajibkan melainkan hanya sebagai pilihan seseorang dalam pembayaran zakat fitrah, jika seseorang hendak membayar dengan beras itu lebih utama karena banyak terdapat hadis-hadis Rasulullah yang menyerukan untuk membayar zakat fitrah adalah menggunakan makanan pokok. Namun demikian apabila seseorang ingin membayar zakat fitrah menggunakan uang juga diperbolehkan dengan berpedoman kepada hadis rasulullah yang lain, yaitu kayakan oleh mu pada hari itu fakir dan miskin dari berminta-minta. Untuk terpenuhinya kebutuhan mereka alangkah bermanfaatnya di masa sekarang adalah menggunakan uang.”

²³⁶H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...* hlm 357.

²³⁷ Hasil Wawancara dengan Khairizal Mauna (45 tahun) selaku Tokoh Agama Gampong Jambo Apha, 22 Februari 2021.

3.2.6 Dampak Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Dari Segi Sosial Ekonomi

Menurut hasil temuan penelitian, praktek semacam ini terdapat dampak yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari realita dilapangan dan merujuk kepada perkembangan zaman dan permasalahan ekonomi masyarakat pada masa sekarang, para golongan fakir miskin sebagai penerima zakat. Untuk terpenuhinya kebutuhan menjelang lebaran tidak hanya memerlukan makanan pokok (beras) saja, namun lebih dari itu semua itu diperoleh adalah dengan uang.

Maka dari itu pembayaran zakat fitrah dengan uang berdampak sangat baik, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bukhari.²³⁸

“Dampak yang dapat dirasakan dari bantuan zakat fitrah berupa uang ini, untuk beberapa hari kedepan sangat terbantu, di mana saya selaku buruh nelayan tidak dapat melakukan kegiatan bekerja selama beberapa hari karena tidak ada orang yang pergi ke laut mencari ikan dalam masa lebaran, untuk memenuhi kebutuhan tersebut kami sekeluarga terpenuhi dengan bantuan itu meskipun jumlah nominal yang saya dapatkan tidak begitu banyak.”

Selanjutnya penulis juga mendapatkan hasil wawancara dengan para pelaku ekonomi profesinya sebagai pedang pakaian, hampir seluruh pedagang merasa senang terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, baik itu dari segi pengeluaran maupun dari segi pemamfaatannya seperti yang dijelaskan oleh saudari Evi.²³⁹

“Saya selaku pedagang turut merasakan dampak dari zakat fitrah yang pembayarannya berupa uang, pasalnya menjelang dua atau tiga sebelum perayaan idhul fitri tetangga dan pelanggan saya sebagai penerima zakat

²³⁸ Hasil Wawancara dengan Bukhari (50 tahun) selaku mustahiq, 20 Februari 2021.

²³⁹ Hasil Wawancara dengan Evi (45 tahun) selaku penjual pakaian, 25 Februari 2021

belanja pakaian ditempat saya. Hal ini sudah hampir bertahun-tahun seperti ini, apabila mereka sudah menerima zakat tersebut mereka langsung membelanjakannya, artinya mereka memang sudah menunggu bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan mereka.”

Adapun sampel dari penggunaan uang hasil pendistribusian zakat fitrah berupa uang oleh mustahiq diambil dari beberapa orang mustahiq yang ada di Kec. Tapaktuan untuk dapat kita ketahui bantuan tersebut dipergunakan untuk apa saja.

Tabel: 3.5 Sampel Dari Penggunaan Uang Hasil Pendistribusian Zakat Fitrah

No	Nama Mustahiq	Uang Tersebut Dipergunakan Untuk
1	Ibu Hindon	Beliau mempergunakan uang bantuan zakat fitrah untuk keperluan beli bahan masakan seperti cape, bawang, dll.
2	Bapak Akmal	Beliau mempergunakan uang bantuan zakat fitrah untuk tambahan membeli pakaian anak dan selebihnya untuk beli daging.
3	Ibu Ani	Beliau mempergunakan uang bantuan zakat fitrah untuk keperluan dapur persiapan megang lebaran
4	Ibu Yanti	Beliau mempergunakan uang bantuan zakat fitrah untuk membeli pakai dan sandal anak.
5	Bapak Ismail	Beliau mempergunakan uang bantuan zakat fitrah untuk membeli daging, lauk pauk dan lainnya.
6	Ibu Mariani	Beliau mempergunakan uang bantuan zakat fitrah untuk membeli kue lebaran, lauk pauk dan daging
7	Bapak	Beliau mempergunakan uang bantuan

	Muslianto	zakat fitrah untuk Tambahan membeli pakai anak, dan keperluan lebaran lain
--	-----------	----------------------------------------------------------------------------

Dari keterangan tabel di atas, hampir semua jawaban yang penulis dapatkan dari para mustahiq yang lain semuanya sama jawabannya. Jadi dampak yang dirasakan oleh mustahiq terhadap zakat fitrah meskipun bersifat konsumtif artinya harta yang mereka terima tidak berimplikasi kepada peningkatan ekonomi. Namun, di sisi lain mustahiq telah memenuhi kebutuhan dasar untuk sementara, sejatinya nominal yang mereka dapatkan cukup dipergunakan untuk keperluan jangka pendek.

Dalam hal ini mengenai pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Tapaktuan, dapat disimpulkan dan diperoleh jawaban mulai dari proses sampai kepada pembagian zakat. Mengenai pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Tapaktuan ada yang menggunakan uang ada juga yang menggunakan beras, ketika dalam proses pembayaran zakat fitrah baik berupa uang dan beras ini kita bawa pada dimensi ekonomi pembayaran zakat seperti ini terdapat potensi perputaran ekonomi dari segi sosial dan ekonomi. Masyarakat mengeluarkan zakat berupa beras yang diberikan kepada amil (panitia) zakat, di hari tertentu amir zakat menyerakan beras kepada fakir miskin, kemudian fakir miskin tidak langsung membawa pulang akan tetapi beras tersebut dijual kepada agen untuk mendapatkan uang. Disisi lain ada juga masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah berupa uang yang diberikan kepada amil zakat, kemudian amil zakat akan memberikan kepada fakir miskin langsung uang tanpa membeli atau memberikan beras, artinya titik terakhir adalah uang. Hanya saja dari segi dampak pembayaran zakat fitrah berupa beras dan uang tersebut berdampak kepada nilai nominal yang mereka terima sudah berbeda.

Dari segi ekonomi, zakat fitrah telah terbukti menjadi cara ideal di mana kesetaraan ekonomi dapat dipertahankan dalam masyarakat. Islam mengajarkan kita tentang kepedulian kepada sesama, hal ini termasuk dalam sifat kedermawanan karena dalam

istilah zakat terkandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat untuk menjembatani jurang upaya memobilisasi sumberdaya dan untuk mendukung kegiatan menggugat ketidakadilan menjadi penyebab kemiskinan. Dengan zakat fitrah berupa uang ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, karena zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang dengan memberikan sedikit kekuatan bagi muslim yang kekurangan dalam ekonomi dan mengangkat eksistensi mereka. Selain itu dapat juga mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa iri hati dalam hati fakir miskin terhadap orang yang diberi kelebihan ekonomi oleh sang Khalik. Begitu juga dari segi ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, seorang yang mampu dalam bidang ekonomi telah melindungi orang yang mempunyai tingkat ekonomi lemah. Hal ini juga berefek kepada keadilan sosial, karena pada hakikatnya zakat fitrah merupakan sebuah upaya untuk membantu orang yang tingkat ekonominya lemah dapat menjalankan hidupnya agar lebih baik.

3.3. Analisis Penulis

Pelaksanaan zakat fitrah di Kecamatan Tapaktuan sudah menjadi kebiasaan berupa uang yang bersifat mengikuti, tanpa tau bagaimana fenomena dan awal terjadinya hingga sekarang mengenai pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang. Mempelajari kehidupan manusia dan budaya melalui norma hukum yang sudah ada belum tentu tidak terjadinya perselisihan dari segi pandangan ulama, seperti halnya pembayaran zakat fitrah menggunakan uang yang sudah biasa dipraktikkan di suatu daerah salah satunya Kecamatan Tapaktuan. Dari segi ijtihad para ulama dan para cendekiawan muslim secara teori pembayaran zakat fitrah dengan uang terdapat perselisihan dalam hukum ada yang membolehkan ada pula yang memprotes.

Dalam hal ini, penulis tidak lagi melihat perselisihan antara para ulama, karena mereka memiliki alasan dan landasan hukum


dalam menetapkan suatu perkara. Dengan demikian penulis fokus kepada pembayaran zakat fitrah dari segi sosial-ekonomi terhadap kemaslahatan para mustahiq. Kecamatan Tapaktuan secara umum dizaman sekarang terdapat pertimbangan kuat untuk membolehkan zakat fitrah menggunakan uang, pertimbangan tersebut secara jelas dapat dinilai tidak bertentangan dengan nash dan bahkan lebih mengarah pada tercapainya *maqashid asy-syariah* (tujuan hukum islam) yaitu memberikan zakat fitrah dengan uang akan lebih bermanfaat karena penggunaanya lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan para penerima zakat dalam memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya serba membutuhkan uang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menganalisis bahwa pada dasarnya dengan diberikan zakat fitrah berupa uang tunai tersebut kegundahan para mustahiq sudah sedikit lega, dan dalam hal ini telah terpebuhi kebutuhan yang diperlukan menjelang lebaran. Meskipun kebutuhan tersebut tidak terbantu untuk waktu selanjutnya, karena bantuan zakat fitrah tersebut bersifat konsumtif dan tidak dapat menumbuhkan segi ekonomi bagi mustahiq melainkan hanya bertujuan membantu mereka dari segi sosial. Di mana.

Dilihat dari realita dilapangan dan merujuk kepada perkembangan zaman dan permasalahan ekonomi masyarakat pada masa sekarang, para golongan fakir miskin sebagai penerima zakat untuk terpenuhinya kebutuhan menjelang lebaran tidak hanya memerlukan makanan pokok (beras) saja akan tetapi lebih dari itu, secara seksama penyaluran berupa uang dapat mempermudah mustahiq dalam mempergunakannya, terlebih lagi di era industri sekarang ini di mana seseorang tidak bisa berjual beli kecuali dengan uang, contohnya saja; dihari raya kebisaan masyarakat pada umumnya memakai baju baru dan mustahiq ingin membeli baju lebaran untuk anaknya, jika zakat fitrah yang diterima berupa uang mereka bisa langsung membeli keperluan tersebut tanpa harus berlama-lama. Sedangkan jika zakat fitrah yang diterima berupa

beras, maka mustahiq harus menjual terlebih dahulu beras tersebut untuk mendapatkan uang, ini dapat mempersulit simustahiq untuk memenuhi kebutuhan lainnya, dan dalam hal ini telah terpebuhi kebutuhan yang diperlukan menjelang lebaran adalah dengan zakat fitrah berupa uang yang mereka terima.

Dengan begitu, membayar zakat fitrah dengan uang seharga makanan pokok akan lebih mencukupkan dan lebih memudahkan dari pada pembayaran hanya dengan makanan pokok saja. Berdasarkan paparan masyarakat Kecamatan Tapaktuan, praktek pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang dapat meringankan beban dari berbagai pihak, baik itu dari pihak amil zakat dalam pembagiannya nanti, pihak muzakki ketika menyalurkan bantuan tidak ribet harus membeli beras terlebih dahulu baru kemudian dibayar zakat, dan juga bagi mustahiq dapat mempergunakan hak zakatnya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hari lebaran tanpa harus menjual terlebih dahulu untuk mendapatkan uang. Maka hal itu wajar menurut masyarakat Tapaktuan lebih mudah menggunakan uang saja, dan itu memang berguna untuk kebahagiaan bersama di lihat secara teknis dalam pembayaran zakat fitrah dengan beras, ketika beras itu dikumpulkan menjadi satu maka akan hilang harga dari nilai beras tersebut.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Analisis sosial-ekonomi terhadap pembayaran zakat fitrah berupa uang memberikan dampak terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan si mustahiq dengan bantuan zakat fitrah berupa uang mampu mempengaruhi perilaku ekonomi mustahik hal itu terlihat daya beli mustahik dalam membelanjakan haknya yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan sekarang meningkat dan memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka saat itu.
- 4.1.2 Kemaslahatan dari pembayaran zakat fitrah berupa uang dan beras dari pembayar dan penerima jika dilihat dari segi sosial ekonomi, di masa sekarang cenderung masyarakat memerlukan uang maka mengubah *illat* zakat fitrah dari makanan pokok menjadi uang, yang mana zakat dalam bentuk uang tunai sangat membantu para mustahiq dengan demikian akan lebih maslahat terhadap masyarakat luas.

4.2 Saran

- 4.2.1 Bagi tokoh agama seluruh Gampong yang ada di lingkungan Tapaktuan sebaiknya memberikan masukan kepada masyarakat agar masyarakat seluruhnya menggunakan pembayaran zakat fitrah berupa uang mengingat banyak kemaslahatan di dalamnya baik kemaslahatan yang dirasakan oleh mustahiq maupun dari muzaki dan amil zakat. Meskipun demikian jika ada juga yang membayar menggunakan beras tidak menjadi masalah asalkan manfaatnya dapat dirasakan bersama.
- 4.2.2 Kepada para amil zakat yang ada di Gampong hendaknya lebih memperhatikan mustahiq yang benar-benar berhak menerima supaya bantuan zakat berupa uang ini nominal yang diterima lebih besar dari sebelumnya karena para msutahiqnya tidak terlalu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Hamid al-Ba'li, *Iqtishdiyyah al-Zakah wa I'tibarah al-Siyasah al-Maliyah al-Naqdiyyah*, diterjemahkan oleh Abqary Abdullah Karim dengan judul, *Ekonomi Zakat – Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Abdul Aziz al-Khayyath, *al-Zakat wa al-Dhaman al-Ijtima'i fi al-Islam*, Dar al-Salam: Cairo, t.t.h.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.
- Abdurrahman Qadir, *Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2001.
- Abdurrahman Al-Juzairi, dan Syaikh, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, cet. Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Abu Bakar, Irfan dan Khaidir. S. Bamualif, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial : Studi Tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CRSC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t..
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah wanita*, cet. 4, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Adi Sasono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi Pendidikan dan Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti

- Wakaf, 1996. 250.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Ahmad Azhar Basyir *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. I, Bandung : Mizan, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Jakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Ahmad Fahmi Marzuki, “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth,” (*Skripsi: Jurusan Muamalah, Fakultas UIN Walisongo, Semarang, 2015*). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses tgl 08 April 2019.
- Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* Jakarta: Publishing, 2011.
- Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986.
- Ahmad Muhammad Al-‘Assal dkk, *al-Nizam al-Iqtisadiyyah fi al-Islam Mabadiuhu* (Sistem Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuannya), terj. Abu Ahmadi Anshor Umar Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan Dan Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal: Ziswaf*, Vol. 2, No. 2, Desember. 2015, hlm. 385. Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses Tgl 27 Jan 2021.
- Ahmad Warson Munawir, *al-munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Akhmad Pahmi Muzakki, “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth” (*Skripsi; Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015*).
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari*, terj. Masyhar, Muhammad Suhadi, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011.

- Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, Surabaya: Daar Al-Ilmi, 852 H.
- Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, بلوغ المزام, Surabaya: Daar Al-Ilmi, 852 H.
- Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2008.
- Al-Mukatab ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuanya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan (T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat Karya Ash Shdieqy*).
- Ammi Nur Baits, *Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?* Di akses pada tgl 4 februari 2021 melalui wabsite www.konsultasisyariah.com
- Arif Subyantono dan FX. Suwarto, *metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi 2006.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Sosial Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat Protret dan Praktek Baitul Mal Aceh*, cet. Pertama, Yogyakarta, Ar-Raniry Pers Banda Aceh: Ak Group, 2008.
- As-Sarkhasi, *Al Mabsuth*, Beirut: darul Fikr, t.t), juz. III.
- Burhan Bugis, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial lainnya*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2011.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fadhrul Rahman, “Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas” (*Skripsi: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah: Jakarta, 2011*). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses tgl 08 Oktober 2016.
- Firqoh Annajiyah Mansyuroh, “Kepatutan Zakat Fitrah Berupa Uang”, diakses pada tgl 12 Febuari 2021 melalui situs resmi UIN Antasari, <http://www.uin-antasari.ac.id/>
- H. A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam*

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis,
Jakarta: Kencana, 2010.

H. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makasar: Social Potilic Genius SIGn, 2020.

Hamzah, “Penetapan Waktu Wajib Pembayaran Zakat Fitrah dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih (Studi Kritis Terhadap Mazhab Hanafi dan Syafi’i),” (*Tesis*: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), dilihat pada tgl 28 Juli 2019.

Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdu Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, cet. Keempat, ed. Revisi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hasil Wawancara dengan A. Nasriza (60 tahun), Tokoh Agama Gampong Pasar tanggal 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara dengan Alfiyan (58 tahun), Tokoh Agama Gampong Batu Itam tanggal 25 Februari 8 Febuari 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Lukman (45 tahun) Selaku Muzakki, tanggal 20 Janusri 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Abiburrahman (55 tahun) Selaku Tokoh Agama NU, tanggal 19 Februari 2021

Hasil wawancara dengan bapak Adi Irawan (50 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Jambo Apha, tanggal 2 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Darmadi (53 tahun) Selaku Mustahiq, tanggal 20 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Doni, S.Ag (44 tahun) Kepala KUA Kecamatan Tapaktuan, pada tanggal 08 Febuari 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Hendirizal (42 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Tepi Air, tanggal 5 Maret 2021

Hasil wawancara dengan bapak Khairuddin, masyarakat Gampong Tapaktuan, tanggal 04 Maret 2020.

Hasil wawancara dengan bapak M. Nazar Jamaluddin (61 tahun) Selaku Tokoh Ulama Perti Kecamatan Tapaktuan, tanggal 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Mawardi (60 tahun) Amil Zakat Gampong Pantan Luas, tanggal 5 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Munawir (60 tahun) Selaku Mustahiq, tanggal 10 Maret 2021

Hasil wawancara dengan bapak Nyakman (47 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Padang, tanggal 6 Maret 2021

Hasil wawancara dengan bapak Zamirul Zam (38 tahun) Selaku Amil Zakat Gampong Jambo Apha, tanggal 17 Desember 2020

Hasil wawancara dengan beberapa panitia Amil Zakat Gampong di lingkungan Kecamatan Tapaktuan, tanggal 8 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Bukhari (50 tahun) selaku mustahiq, tanggal 20 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Ira Wati (43 tahun) Selaku Muzaki, tanggal 2 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Khairizal Maona (49 tahun), Tokoh Agama Gampong Jampo Apha tanggal 03 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Khairizal Mauna (45 tahun) selaku Tokoh Agama Gampong Jambo Apha, tanggal 22 Februari 2021.

Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat Harap (40 tahun), Tokoh Ulama Muhaamdiyah, tanggal 02 Maret 2021.

Hasil Wawancara dengan Ulfa Harmanizi (40 tahun) Kasih Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Tapaktuan tentang Rekapitulasi Penduduk, tanggal 08 Maret 2021.

Hasil Wawancara dengan Windra Ariandi (47 tahun), Tokoh Agama Gampong Tepi Air tanggal 25 Februari 2021.

Hasil Wawancara dengan Yusrizal (42 tahun), Tokoh Agama Gampong Panjupian tanggal 8 Januari 2021

Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai," (*Skripsi*: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses tgl

08 April 2019.

- Heri Sugianto, “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai”, (*Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 M.*
- Hikamah Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta berkah, Pahala Bertambah cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008.
- <http://lintasinfo10.blogspot.com/2014/07/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui.html>. di akses pada tanggal 1 Febuari 2021.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Syarh al- Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibrahim Muhammad Hasan, *Fiqh al-Zakat li al-Nisa'*, terj. Marsuni Sasaky, Jakarta: Najla Press, 2006.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Saleh, Bagian Pertama*, cet. 1 Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana 2003. Di akses melalui website <http://prosiding.stie-aas.ac.id>.
- J Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009.
- Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, (*Jurnal : Jurnal Normative, Volume 5 No. 2 Tahun 2017, Fakultas Hukum. Universitas Taman Siswa Padang*). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses tgl 13Afril 2019.
- Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, (*Jurnal : Jurnal Normative, Fakultas*

Hukum. Universitas Taman Siswa Padang, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 103-104.). Website Pribadi: <https://www.google.com>, diakses Tgl 13 April 2019.

Khairul Rizal, *Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit*, cet. Pertama, Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* cet. 29 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 11.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat – Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. I, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006

M. Arifin Purwakante, dan Noor Aflan, Dkk, *Southeast Asia Zakat Movement*, Padang: Foz, DD, Pemkot Padang, 2002.

M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. 1, ed, 2, Jakarta: Kencana, 2009.

M. Quraish Shihan, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan 1992.

Mahmud al-Ba`li, Abd. al-Hamid, *Iqtishdiyyah al-Zakah wa I'tibarah al-Siyasah al-Maliyah al-Naqdiyyah*, diterjemahkan oleh Abqary Abdullah Karim dengan judul, *Ekonomi Zakat – Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Cet. I, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.

Maman Rahkman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: CV. IKIP Semarang Press 1999), hlm.119-120.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, cet. 2 Jakarta: Kencana, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 20120.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Marihot Manullang, dkk, *Metodologi Penelitian, Proses Penelitian Praktis*, cet. Pertama, Medan: Citapustaka Media, 2014.

Masduki, *Fiqh Zakat*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

2012.

- Menunaikan Zakat Fitrah Menggunakan Uang, diakses pada tgl 4 Februari 2021 melalui website, <http://www.nu.or.id/post/read/46326/>
- Mokhammad Rohman Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah*, Malang: UB Press, 2016.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014.
- Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis I*, cet. 3, Bandung: Mizan, 2001
- _____, *Fiqih Praktis I : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, cet. 1, Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Nafik Hadi Riyandono, *Ekonomi Ziswaq : Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf*, Surabaya: IFDI Dan Centoris, 2008.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Muhammad Syaikh Bin Al-Allamah, Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Terj. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi, 2015.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an Dan Hadis*, cet. 1, Damaskus: Mizan Publika, 2009.
- Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat : Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan Dengan Pajak, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, Sulawesi Selatan: Lbh Press Stain Parepare, 2015.
- Nasruddin, "Bentuk Pembayaran zakat Fitrah di Aceh (Analisis pembentukan MPU Kabupaten/Kota di Aceh)," (*Tesis: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2017). Dilihat pada tgl 28 Juli 2019.

- Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pengertian Sosila, diakses pada tgl 5 Febuari 2021 melalui website, <http://www.seluncur.id/pengertian-sosia>.
- QS. Al-Baqarah: 277
- QS. Al-Baqarah: 277
- QS. Al-Baqarah: 43
- QS. At-Taubah: 103.
- Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah*, vol. 5 Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 599
- Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.
- Sanapiah Faisal, “*Format-Format Penelitian Sosial*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Satria Efendi dan M. Zeini, *Sumber dan Dalil Hukum Islām*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sayid Sabiq, *Hukum Zakat* Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antarnusa dan Mizan, 1986.
- _____, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- _____, *Fiqh Sunnah 1*, cet. 8 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- _____, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Sukmajaya: Senja Media Utama, 2017.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 58, Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, t.t.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Syaikh Mahmoud Syaltout, *Fatwa-fatwa* Jakarta: Bulan Bintang.
- Syaikh Nawawi al bantani, *Muroqoh Su“ud at Tashdiiq*, Semarang: Toha Putra, t.t..
- Syarifuddin, *Usul Fikih 1*, Jakarta: Kencana, 2011.

- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- T.M. Hasby Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat*, Jakarta: P.T Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diakses pada tgl 5 Februari 2021 melalui website,
<http://jdih.kemenkeu.90.id/fulltext/1999/23tahun.htm>.
- UU tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1998 pasal 1 ayat 3.
- Wabih Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umroh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *al-Fiqh al-Sunnah*, terj. Hasanuddin, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- _____, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*. Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- _____, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*, cet. 1, Bandung: Manja, 2008.
- Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Yunus Hanis Syam & Fadhilah *Zakat Pembuka Rezeki*, cet. 1, Yogyakarta: Mutiara Media, 2008.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, cet. 1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- _____, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II

(Beirut: Muassasah alRisalah, 1991.

- _____, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut, Syari Suriya, t.t.
- _____, *Fiqhuz : Zakat*, terj. Salman Harun, *Hukum Zakat* Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973.
- _____, *Sadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. 1, Bandung: Rosda Karya, 2010.
- _____, *Hukum Zakat* Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antarnusa dan Mizan, 1986..
- _____, *Hukum Zakat*, cet. 10, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007.
- _____, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Jakarta, PT. Litrea Antar Nusa al-Munawir, 2007.
- _____, *Dawr al-Qiyam waal-Akhlaqfi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husim, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. IV, Jakarta : Gema Insani Press, 1422 H / 2001 M.
- _____, *Al-Sunnah Mashadir li al-Ma'rifah wa al-Hadharat*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dan Abdul Zulfidar, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, cet. II ; Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Zainuddin Abdul Aziz, *Fakhul Mu'in*, Surabaya: Haromen Jaya, 2002.
- Zakat Fitrah dalam Qanun Aceh, *Serambi.com*, di akses melalui website <http://Aceh.Tribunnews.com/2020/05/13>.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 158/Un.08/Ps/04/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2020.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 05 April 2022.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

Menunjuk:

1. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
2. Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Wiwit Karlina
NIM : 30183745
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pembayaran Zakat Fitrah Berbasis Uang (Analisis Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 044/Un.08/Ps/01/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 05 April 2022
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KECAMATAN TAPAKTUAN

Jalan Syeh Abdurrauf No. 15 telp. 21351
TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900 / 101 / 2021

1. Sehubungan dengan Surat dari Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 954/Un.08/Ps.1/03/2022 tanggal 29 Maret 2020 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswi dalam rangka Pengumpulan Data Untuk Penyusunan Tesis.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALIM BAHRIL, SE
NIP : 19641001 199308 1 001
Jabatan : Camat Tapaktuan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wiwit Karlina
No. Mahasiswaa : 30183745
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Sosial-Ekonomi Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)
Lokasi Penelitian : Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

2. Benar yang nama kami sebutkan di atas *telah* melaksanakan Penelitian di Kecamatan Tapaktuan dengan Lama Kegiatan/ Penelitian yakni dimulai tanggal 10 Februari 2021 sampai surat ini kami keluarkan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Ditetapkan di : Tapaktuan.

Pada Tanggal : 17 Maret 2021

CAMAT TAPAKTUAN ✎
KECAMATAN TAPAKTUAN
ACEH SELATAN
HALIM BAHRIL, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19641001 199308 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 954/Un.08/ Ps.I/03/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 29 Maret 2022

Kepada Yth

Bapak Camat Kecamatan Tapaktuan

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Prodi : **Ekonomi Syariah**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 954/Un.08/ Ps.1/03/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 29 Maret 2022

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Wiwit Karlina
NIM : 30183745
Prodi : Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinrar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Nomor : 1017/Un.08/Ps.1/03/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Tokoh Ulama Muhammadiyah

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Tempat / Tgl. Lahir : **Silolo / 02 Agustus 1993**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Alamat : **Ds. Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Nomor : 1017/Un.08/Ps.1/03/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth
Tokoh Ulama Perti
di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Tempat / Tgl. Lahir : **Silolo / 02 Agustus 1993**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Alamat : **Ds. Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,



Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Nomor : 1017/Un.08/Ps.1/03/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth
Tokoh Agama Gampong Batu Itam
di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Tempat / Tgl. Lahir : **Silolo / 02 agustus 1993**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Alamat : **Ds. Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wadir,

Mustafa AR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Nomor : 1017/Un.08/Ps.1/03/2020
Lamp :-
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Tokoh Agama Gampong Jambo Apha

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Tempat / Tgl. Lahir : **Silolo / 02 agustus 1993**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Alamat : **Ds. Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Jembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Nomor : 1017/Un.08/Ps.1/03/2020
Lamp -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth:
Tokoh Agama Gampong Padang
di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Tempat / Tgl. Lahir : **Silolo / 02 agustus 1993**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Alamat : **Ds. Silolo Kec. Pasle Raja Kab. Aceh Selatan**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wadir,

Mustafa AR,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Nomor : 1017/Ur.08/Ps.1/03/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Tokoh Agama Gampong Pasar

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Tempat / Tgl. Lahir : **Silolo / 02 agustus 1993**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Alamat : **Ds. Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dike uarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wadir,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Nomor : 1017/Un.08/Ps.1/03/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth
Tokoh Agama Gampong Tepi Air
di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Wiwit Karlina**
NIM : **30183745**
Tempat / Tgl. Lahir : **Silolo / 02 agustus 1993**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Alamat : **Ds. Silolo Kec. Pasle Raja Kab. Aceh Selatan**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pembayaran Zakat Fitrah berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ulfa Haxmami*
Alamat :
Pelaku/Sebagai : *Kasi pemerintahan Kantor Camat Tapaktuan*

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul "**Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**"

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, Februari 2021
Informan,

Ulfa Haxmami
Ulfa Haxmami

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DONNI, S. Ag.
Alamat : GP. LHOKE BENGKUANG TIMUR, TAPAKTUAN.
Pelaku/Sebagai : KEPALA KUA KEC. TAPAKTUAN.

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul "Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (*Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan*)"

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, Februari 2021
Informan,


(DONNI, S. Ag.)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : TAUFIK HIDAYAT HARAHAP, M. Ag
Alamat : Gp. PASAR
Pelaku/Sebagai : TOKOH ULAMA MUHAMMADIYAH

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi Informan dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul "**Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**"

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 02 Maret 2021
Informan,


Taufik Hidayat Harahap M. Ag

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustadz M. Nazir

Alamat : Gampong Pasar Kec. Tapaktuan

Pelaku/Sebagai : Tokoh Ulama Perti

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul **"Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)"**

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan,
Responden,

2021



(Ustadz M. Nazir) Jamaludin, BA

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H. KHAIRIZAL MOUNA, S.Ag
Alamat : JAMBO APHA
Pelaku/Sebagai : TOKOH AGAMA Gp. JAMBO APHA

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul "**Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**"

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 22 Februari 2021
Informan,


(H. Khairizal Mouna, S.Ag)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Myakman
Alamat : Gp. padang
Pelaku/Sebagai : Amil zakat

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi Informan dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UTN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul **"Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)"**

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, Maret 2021
Informan,



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFIAN, SH
Alamat : Jl. Tingkat 7 NO. 2 B. ITAM
Pelaku/Sebagai : TOKOH AGAMA GP. BATU HITAM

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul "Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)"

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 25 Februari 2021

Informan,

ALFIAN, SH

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : A. NASRIZA
Alamat : Gp. PASAR
Pelaku/Sebagai : TOKOH AGAMA Gp. PASAR

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul **"Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)"**

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 16 Februari 2021
Informan,


(A. NASRIZA)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : WINDRA ARIADI
Alamat : Gp. TEPI AIR
Pelaku/Sebagai : TOKOH AGAMA Gp. TEPI AIR

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul "**Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**"

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 25 Februari 2021
Informan,


(WINDRA ARIADI)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DARMADI
Alamat : LK.1 GP. PASAR
Pelaku/Sebagai : MUSTAHIQ

Saya merasa tidak keberatan untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Wiwit Karlina dengan Nim 30183745 yang berjudul "**Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Dimensi Sosial Ekonomi Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**"

Saya mengetahui informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi khalayak masyarakat khususnya Kecamatan Tapaktuan. Saya menyadari dan mengerti bahwa penelitian ini tidak membawa dampak buruk bagi saya sehingga dengan suka rela dan tanpa paksa bersedia membantu penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 25 Februari 2021
Informan,


(DARMADI)

**Dokumentasi Dengan Tokoh Masyarakat, Muzaki dan Mustahik mengenai
Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan
Tahun 2020**

Dokumentasi	Ket.
	<p>Dokumentasi dengan Tokoh Masyarakat Gampong Pasar Bapak A Nasriza</p>
	<p>Dokumentasi dengan Tokoh Masyarakat Bapak Windra Ariadi Gampong Tepi Air</p>



Dokumentasi
dengan Tokoh
Perti Bapak M.
Nazir Jamaluddin



Dokumentasi
dengan Tokoh
Muhammadiyah
Bapak Taufik
Hidayat Harap




Dokumentasi
dengan Muzaki
Bapak



Dokumentasi
dengan Mustahik
Bapak Darmadi



Dokumentasi Proses Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Oleh Masyarakat Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Tahun 2020

Dokumentasi	Ket.
	<p>Sedang mencatat nama orang yang membayar zakat fitrah</p>
	<p>Sedang melakukan proses pembayaran zakat fitrah berupa uang tunai</p>



Sedang melakukan proses penyerahan zakat fitrah berupa uang tunai



Sedang melakukan proses pembayaran zakat fitrah berupa uang tunai



Hasil
pengumpulan
zakat fitrah berupa
uang tunai

